

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Desember 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Januari 2026
Masa Penawaran Umum	:	31 Desember 2025 - 5 Januari 2026	Tanggal Distribusi Sukuk Secara Elektronik	:	8 Januari 2026
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2026	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Januari 2026
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH KEPADA PEMODAL PROFESIONAL					
PENERBITAN SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL					
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK WAKALAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.					



PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Millenium Centennial Center Lt.7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: (021) 3970 8008
Faksimile: (021) 3970 8007
Email: corsec@aladinbank.id
Website: www.aladinbank.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH
DENGAN TARGET DANA MODAL INVESTASI YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)**
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH TAHAP I")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi, dimana Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Sukuk Wakalah sebesar Rp 41.250.000.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 April 2026 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Januari 2027. Sukuk Wakalah ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*)

PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK WAKALAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK WAKALAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS IMBAL HASIL SUKUK WAKALAH DAN DANA MODAL INVESTASI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIK AKIBAT KETIDAKTEPATAN PERSEROAN DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN SUATU KEPUTUSAN STRATEGIK SERTA KEGAGALAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA: *A-sy (Single A Minus Syariah)*
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
Penawaran Sukuk Wakalah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH



KB Valbury Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

WALI AMANAT SUKUK WAKALAH
PT Bank KB Indonesia Tbk

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 ("**Sukuk Wakalah Tahap I**") kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S.026.BOD/09.2025 tanggal 19 September 2025 dengan perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Sukuk Kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Perseroan berencana untuk mencatatkan Sukuk Wakalah I Tahap I pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**") berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No.: S-12652/BEI.PP3/11-2025 tanggal 3 November 2025 Perihal Persetujuan Prinsip Sukuk. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Wakalah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Sukuk Wakalah bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah dan Bab X Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK WAKALAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK WAKALAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK 49/2020").

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK WAKALAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	21
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	29
A. Umum	29
B. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan	30
C. Analisis Laporan Posisi Keuangan	32
D. Analisis Laporan Laba dan Rugi	38
F. Rasio Keuangan Perseroan	42
G. Analisa Segmen Operasi	46
H. Kondisi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi	50
I. Likuiditas Perseroan	50
J. Belanja Modal	51
K. Komitmen Investasi Barang Modal	51
L. Kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya	51
M. Jumlah Kewajiban yang Masih Terutang	52
V. FAKTOR RISIKO	53
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	57
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
1. RIWAYAT PERSEROAN	58
2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	61
3. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN	68
4. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG	69
5. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	69
6. PERIZINAN	70
7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	81
8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	169
9. ASURANSI	173
10. ASET TETAP	175
11. STRUKTUR ORGANISASI	183
12. PENGURUS DAN PENGAWASAN	184
13. TATA KELOLA PERUSAHAAN	189
14. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%	217
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	219
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	219
VIII. PERPAJAKAN	230
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK SUKUK WAKALAH	232
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	233
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK WAKALAH	237
XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK WAKALAH	248
XIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH	254

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”)
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau pelunasan Dana Modal Investasi termasuk Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

- Bank Kustodian** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- BEI atau Bursa Efek** : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening Sukuk Wakalah** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Wakalah oleh Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dana Modal Investasi** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Dokumen Emisi** : berarti surat pengantar, Pernyataan Penawaran Umum kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah, Prospektus, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2, POJK No.36/2014 dan POJK No.11/2018.
- Efek** : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- Efek Syariah** : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang
- (i) akad, cara pengelolaan kegiatan usaha;
 - (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau
 - (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya;
- memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efektif / Pernyataan Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (i) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Wakalah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Pemodal Profesional.
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
FPPSU	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah.
Harga Penawaran	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi.
Hari Bursa	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.

- Imbal Hasil Sukuk Wakalah** : berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah kecuali Sukuk Wakalah yang dimiliki Perseroan sebagai keuntungan yang diberikan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah.
- Jumlah Kewajiban** : berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah sehubungan dengan Sukuk Wakalah, yakni berupa jumlah Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah An Aan-Nukul, sebagai akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Wakalah serta Pemegang Sukuk Wakalah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/alfurshah aldhai'ah*).

Pemegang Sukuk Wakalah membatasi diri untuk mengenakan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Imbal Hasil dan/atau Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah adalah tidak melebihi 1% (satu persen) di atas target pendapatan Imbal Hasil Wakalah per tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Imbal Hasil Wakalah adalah sebesar Rp10.598.960 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per hari; dan

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Dana Modal Investasi adalah sebesar Rp128.472.230 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) per hari.

Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Wakalah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Wakalah untuk mendapatkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, pelunasan Pokok Sukuk Wakalah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Wakalah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSU atau meminta diselenggarakannya RUPSU, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam Emisi Sukuk Wakalah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti PT KB Valbury Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Pemodal Profesional untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Sukuk Wakalah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Sukuk Wakalah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud. Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025 - 5 Januari 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.
Masyarakat	: berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Obyek Wakalah	: berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah yang merupakan kegiatan investasi dana yang menguntungkan di Perseroan dan menjadi Sumber Pendapatan Sukuk Wakalah, yang wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pasar Modal	: berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Wakalah	: berarti Pemodal Profesional yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemeringkat	: berarti PT Kredit Rating Indonesia (" KRI ") atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemodal Profesional	: berarti pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Sukuk Wakalah dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Sukuk Wakalah tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK No.11/2018.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada Pemodal Profesional berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah	: Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban No. 3 tanggal 5 November 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

- Penitipan Kolektif : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Penjamin Emisi Sukuk Wakalah : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, atas nama Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Wakalah yang tidak diambil oleh Pemodal Profesional dan melakukan pembayaran hasil Sukuk Wakalah kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah : berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025, dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.
- Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk : berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 8 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta perihal pelaksanaan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau pembayaran Dana Modal Investasi.
- Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI No. SP-048/SKK/KSEI/0925 tanggal 8 Oktober 2025 yang dibuat di bawah tangan, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 32 tanggal 17 September 2025, Adendum I Akta Perjanjian Penjaminan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 21 tanggal 10 Oktober 2025, Adendum II Akta Perjanjian Penjaminan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 2 tanggal 6 November 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: berarti perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 30 tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: berarti persetujuan prinsip yang dibuat oleh BEI atas permohonan pencatatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No.: S-12652/BEI.PP3/11-2025 tanggal 3 November 2025 yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah	: berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 31 tanggal 17 September 2025, Adendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 10 Oktober 2025, dan Adendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 No. 1 tanggal 6 November 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta
Perjanjian Perwaliamanatan	: berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan OJK.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi Sukuk Wakalah, yang dalam hal ini perseroan terbatas PT Bank Aladin Syariah Tbk. yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
POJK No. 3/2018	: berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

POJK No.11/2018	: berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional.
POJK No. 15/2015	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 18/2015	: berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 3/2018.
POJK No. 19/2020	: berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 45/2024	: berarti Peraturan OJK No. 45 TAHUN 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.

POJK No. 49/2020	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Sukuk Wakalah yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Sukuk Wakalah, penjaminan emisi Sukuk Wakalah, tingkat Imbal Hasil Sukuk Wakalah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah sesuai dengan POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Wakalah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Wakalah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk Wakalah.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSU	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
RUPSLB	: berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Wakalah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan	: berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Wakalah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah	: berarti bukti penerbitan Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.
Suara	: berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Sukuk	: berarti sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu/undivided share</i>), atas asetnya yang mewajibkan Penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai karakteristik akad yang digunakan.
Sukuk Wakalah atau Sukuk Wakalah Bil Istitsmar	: berarti surat berharga atau sukuk yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, dengan Jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk Wakalah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Wakalah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan. Distribusi Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2026.
Tanggal Emisi	: berarti Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Sukuk Wakalah dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Wakalah, yaitu pada tanggal distribusi Efek secara elektronik.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi	: berarti tanggal dimana jumlah Dana Modal Investasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Modal Investasi dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah	: berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Sukuk Wakalah melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah yaitu tanggal 6 Januari 2026.

Undang–Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang–Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan atau pembaharuan–pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
UUPT	: berarti Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang–Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang.
UUP2SK	: berarti Undang–undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
Wali Amanat Sukuk Wakalah	: berarti PT Bank KB Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Pasar Modal.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Maybank Nusa International berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 16 September 1994, yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994. Selanjutnya, Perseroan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Perseroan juga mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2020, dan terakhir mengubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. berdasarkan Akta No. 33/2021.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan melalui RUPS tanggal 16 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 56 tanggal 16 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 17 Juli 2025. Perubahan tersebut, yang juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 075 tanggal 19 September 2025, dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah serta SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, termasuk perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait tata kelola dan manajemen risiko.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 43 tanggal 15 Juli 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043105.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0144417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 67 tanggal 20 Agustus 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25675 Tahun 2024 adalah Bank Umum Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan Prinsip Syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan Syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;

- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan Valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan *treasury* secara terbatas;
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; dan
 - Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Salam, Akad Istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- k. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- a. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 - Wakalah;
 - Hawalah;
 - Kafalah;
 - Rahn.
- l. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- n. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- q. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah yad Dhamanah atau prinsip lain berdasarkan Prinsip Syariah;
- r. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan Prinsip Syariah;
- s. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan Prinsip Syariah;
- t. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- u. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;

- v. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- w. Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring; menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana;
- x. Melaksanakan pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara -basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang -menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan -untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;
- y. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - aa. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 - bb. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.

II. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan Syariah di Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah sebagai Bank Umum Syariah, di mana seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana berlaku bagi Bank Umum Syariah di Indonesia

VISI

“Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan”

MISI

“Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat”

Nilai Utama Perseroan

- **Bantu**
Tulus membantu baik untuk sesama Aladiner maupun kepada masyarakat.
- **Bangun**
Setiap proses dan produk oleh Bank Aladin Syariah dibangun dengan baik dan berkelanjutan.
- **Tumbuh**
Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama.

Prospek Usaha

Perseroan menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan DPK, pembiayaan, dan total aset di atas 20% yoy hingga pertengahan 2025. Perbaikan efisiensi juga signifikan, tercermin dari penurunan BOPO dan CIR yang drastis berkat model bisnis digital tanpa cabang fisik. Hal ini menegaskan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan sambil mengendalikan biaya operasional.

Meski profitabilitas jangka pendek masih menjadi tantangan akibat investasi teknologi dan akuisisi nasabah, tren efisiensi dan pencatatan laba bersih menunjukkan arah yang lebih stabil. Pertumbuhan pendapatan margin syariah dan diversifikasi produk, termasuk fee-based income dari layanan digital, memperkuat basis pendapatan jangka menengah. Inovasi teknologi seperti BaaS, integrasi layanan QRIS, serta jaringan distribusi melalui Alfamart Group dan kemitraan dengan organisasi besar memperluas jangkauan pasar.

Prospek Perseroan juga ditopang kondisi makroekonomi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi terkendali pada 2025. Kebijakan Bank Indonesia yang lebih longgar serta Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027 dari OJK yang menekankan digitalisasi dan inklusi keuangan semakin relevan dengan strategi bank digital syariah. Kombinasi faktor internal dan eksternal ini memperkuat posisi Perseroan untuk tumbuh berkelanjutan.

Strategi Usaha

Sejak beroperasi pada 2022, Perseroan memposisikan diri sebagai bank digital syariah pertama di Indonesia dengan fokus pada segmen underbanked, generasi milenial, dan keluarga. Strategi digital-first yang diintegrasikan dengan jaringan ritel nasional memungkinkan akses layanan keuangan syariah yang mudah dan praktis. Infrastruktur berbasis cloud computing serta aplikasi mobile banking yang telah menjangkau lebih dari 3,6 juta pengguna menjadi tulang punggung pertumbuhan, ditopang inovasi layanan seperti QRIS, Banking-as-a-Service (BaaS), dan ekosistem digital mitra fintech.

Alih-alih membuka cabang fisik, Perseroan membangun jaringan distribusi melalui sinergi dengan Alfa Group yang menghadirkan lebih dari 23.000 titik layanan tarik-setor tunai. Kolaborasi dengan fintech seperti Flip dan Virgo semakin memperkuat penetrasi keuangan digital berbasis syariah, sementara kerja sama dengan Muhammadiyah dan MUI memperluas jangkauan ke komunitas Muslim. Pendekatan kemitraan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas basis nasabah dan memperkuat citra Perseroan sebagai pionir literasi keuangan syariah digital.

Implementasi strategi digital, kemitraan, dan pengembangan SDI telah menghasilkan pertumbuhan keuangan yang solid hingga semester I 2025, dengan DPK tumbuh 32% yoy, pembiayaan 28%, dan aset 24% menjadi Rp10,35 triliun. Efisiensi operasional terus membaik dengan penurunan rasio BOPO dan CIR, serta pergeseran kinerja dari rugi menjadi laba bersih. Ke depan, tantangan utama terletak pada percepatan profitabilitas, namun dukungan regulasi, tren inklusi keuangan syariah, serta inovasi

produk digital memberi peluang besar bagi Perseroan untuk memperkuat posisinya sebagai bank syariah digital terdepan di Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII tentang

“Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha”

STRUKTUR PERMODALAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Bank Maybank Nusa International”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian:

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	100.000	Rp100.000.000.000,-	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Bank Nusa International	21.000	Rp21.000.000.000,-	21,00
Malayan Banking Berhad	79.000	Rp79.000.000.000,-	79,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	Rp100.000.000.000,-	100,00
Total Saham Dalam Portepel	0	0	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris nomor 64 tanggal 16 Juni 2025, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0159960 tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0132744.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 16 Juni 2025; dan
- b. Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan surat nomor SSI/BAE-0678/25 tanggal 24 Desember 2025.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp1.476.850.013.100,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tiga belas ribu seratus Rupiah) terbagi atas 14.768.500.131 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	: Rp1.476.850.013.100,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tiga belas ribu seratus Rupiah) terbagi atas 14.768.500.131 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Aladin Global Ventures	7.591.658.246	759.165.824.600	51,40
Masyarakat*)	7.176.841.885	717.684.188.500	48,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	14.768.500.131	1.476.850.013.100	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.231.499.869	3.523.149.986.900	

*)Bahwa berdasarkan Daftar Khusus Perseroan tanggal 8 Oktober 2025, terdapat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dalam saham masyarakat, yang dimiliki oleh Tuan Jo, Anula Putra sejumlah 36.000 lembar saham.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka–angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan interim Bank untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00259/3.0424/AU.4/07/1721-1/1/IX/2025 tertanggal 9 September 2025 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Mujiono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana

tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang ditandatangani oleh Yasir dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset	10.346.929	9.362.085	7.092.120
Total Liabilitas	940.918	813.461	751.880
Total Dana <i>Syirkah</i> Temporer	6.174.370	5.410.031	3.254.999
Total Ekuitas	3.231.641	3.138.593	3.085.241

Laporan Laba dan Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Total Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	380.577	256.607	613.442	334.502
Hasil Bagi Milik Bank	173.685	121.099	304.641	213.455
Total Pendapatan Usaha Lainnya	179.296	61.451	179.286	36.794
Laba (rugi) sebelum beban pajak	80.036	(57.574)	(73.727)	(226.738)
Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan	80.036	(57.574)	(73.727)	(226.738)
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	13.012	2.994	4.067	3.798
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	93.048	(54.580)	(69.660)	(222.940)
LABA(RUGI) PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	6	(4)	(5)	(16)

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	649.086	343.367	622.526	442.616
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(83.224)	(44.430)	(722.376)	(223.992)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(8.774)	66.925	110.286	152.529
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	2.201.578	2.191.111	2.191.111	1.819.974
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	2.758.672	2.557.066	2.201.578	2.191.111

*Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total aset	24,01	61,64	32,01	49,83
Total liabilitas	66,61	(30,09)	8,19	(5,48)
Total dana <i>syirkah</i> temporer	32,06	257,50	66,21	309,61
Total ekuitas	4,12	1,88	1,73	(1,85)
Pendapatan	48,31	82,10	83,39	309,15
Laba bersih periode berjalan	239,01	(40,19)	(67,48)	(14,41)
Laba rugi komprehensif	270,48	(43,37)	(68,75)	(17,57)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Rasio keuangan (%)				
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	57,36	92,36	64,96	96,17
<i>Non Performing Financing (NPF) gross</i>	0,19	0,00	0,04	0,00
<i>Non Performing Financing (NPF) net</i>	0,14	0,00	0,03	0,00
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,60	(1,49)	(0,90)	(4,22)
<i>Return on Equity (ROE)</i>	2,56	(3,81)	(2,43)	(7,55)
Net Imbalan (NI)	3,85	3,34	4,43	4,59
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	85,71	118,75	109,29	165,33
<i>Cash to Income Ratio (CIR)</i>	74,15	136,71	110,98	190,48
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	82,76	85,50	87,72	95,31
GWM Harian Rata-Rata Rupiah	4,50	8,87	5,53	13,46
Posisi Devisa Neto	0,04	0,03	0,03	0,03
<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	68,77	62,80	66,48	56,50
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	220,18	168,83	198,29	129,87

*Tidak diaudit

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV tentang “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”

FAKTOR RISIKO

Risiko yang dihadapi Perseroan dan diperkirakan dapat mempengaruhi usaha adalah sebagai berikut:

1. **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
 - Risiko Strategik
2. **Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
 - Risiko Kredit
 - Risiko Operasional
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi
 - Risiko Pasar
 - Risiko Imbal Hasil
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Hukum
 - Risiko Investasi
3. **Risiko Umum**
 - Kondisi perekonomian secara makro atau global
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
 - Tuntutan atau gugatan hukum
 - Kebijakan pemerintah
4. **Risiko Bagi Investor**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Wakalah adalah:

 - a. Risiko tidak likuidnya Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang.
 - b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil beserta Dana Modal Investasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan

Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab V tentang “Faktor Risiko”

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Wakalah	: Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025
Jenis Sukuk Wakalah	: Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Target Dana Modal Investasi Yang Akan Dihimpun	: Sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
Jumlah Dana Modal Investasi	: Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi
Imbal Hasil Sukuk Wakalah	: Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Wakalah
Satuan Perdagangan	: Satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Wakalah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Jaminan	: Sukuk Wakalah tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Pemegang Sukuk Wakalah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Sukuk Wakalah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KHU Perdata sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Wakalah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Wakalah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Wakalah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Sukuk Wakalah. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Sukuk Wakalah atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan : A-sy (*Single A Minus Syariah*)

Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia

Wali Amanat : PT Bank KB Indonesia Tbk.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Wakalah yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I tentang "Penawaran Umum"

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya seperti pendanaan dari pihak ketiga, guna melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II tentang "Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum"

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM



PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Millenium Centennial Center Lt.7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: (021) 3970 8008
Faksimile: (021) 3970 8007
Email: corsec@aladinbank.id
Website: www.aladinbank.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH
DENGAN TARGET DANA MODAL INVESTASI YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP2.000.000.000.000
(DUA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBESAR RP500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH TAHAP I")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi, dimana Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Sukuk Wakalah sebesar Rp 41.250.000.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 April 2026 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Januari 2027. Sukuk Wakalah ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*)

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT KREDIT RATING INDONESIA:
A-sy (Single A Minus Syariah)**

PENCATATAN ATAS SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA. PENAWARAN ATAS SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*).

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK WAKALAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIS AKIBAT KETIDAKTEPATAN PERSEROAN DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN SUATU KEPUTUSAN STRATEGIS SERTA KEGAGALAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN PERATURAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No.3/2018 sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 18 September 2025.
- telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 18 September 2025.
- tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 17 September 2025 dan Surat Pernyataan dari Akuntan tertanggal 19 September 2025.
- Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dimana Perseroan saat ini mendapatkan rating *A-* (Single A Minus Syariah) dari PT Kredit Rating Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeringkatan No. RC-005/KRI-DIR/IX/2025 tanggal 12 September 2025.

KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN

1. NAMA SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025

2. JENIS SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

3. PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 17 September 2025, perihal Sukuk *Wakalah* Bank Aladin Syariah, Dewan Pengawas Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Wakalah* Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum Syariah, Dewan Pengawas Syariah menyatakan setelah melaksanakan *review* dan kajian terhadap dokumen-dokumen:

- i. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah;
- ii. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah;
- iii. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah;
- iv. Akad Wakalah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah; dan
- v. Prospektus.

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa *template* dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah yang memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini adalah **Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA** selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-20/PM.233/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal. yang juga bertindak sebagai pihak yang menandatangani Opini Syariah atas penerbitan Sukuk Wakalah dimaksud.

HARGA PENAWARAN SUKUK WAKALAH

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi.

JUMLAH DANA

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi.

JUMLAH DANA MODAL INVESTASI, IMBAL HASIL SUKUK WAKALAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi, dimana sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Sukuk Wakalah sebesar Rp 41.250.000.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah Sukuk Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 April 2026, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu 18 Januari 2027. Pembayaran Sukuk Wakalah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Imbal Hasil Sukuk Wakalah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.


Sukuk Wakalah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Imbal Hasil Sukuk Wakalah Ke-	Tanggal
1	8 April 2026
2	8 Juli 2026
3	8 Oktober 2026
4	18 Januari 2027

Pelunasan Dana Modal Investasi dan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Imbal Hasil Hasil Sukuk Wakalah dan Dana Modal Investasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK WAKALAH



Penjelasan:

- Investor menyerahkan dana kepada Perseroan selaku Penerbit sebagai bentuk partisipasi dalam pembelian Sukuk Wakalah. Dana tersebut menjadi dasar akad Wakalah dimana Investor (Muwakkil) memberikan kuasa kepada Perseroan (Wakil) untuk mengelola dana.
- Perseroan, dalam kapasitasnya sebagai Wakil, menerbitkan Sukuk Wakalah kepada Investor sebagai bukti kepemilikan dan hak atas imbal hasil yang akan diperoleh.
- Dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah kemudian diinvestasikan oleh Perseroan ke dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu melalui akad Musyarakah bersama mitra usaha.

4. Dari kegiatan usaha Musyarakah tersebut diperoleh hasil usaha berupa pendapatan. Pendapatan ini dihitung dan dialokasikan berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati dalam akad Musyarakah.
5. Pendapatan yang menjadi bagian dari Perseroan dan Investor dibagikan sesuai nisbah.
6. Dana Modal Investasi (nilai pokok Sukuk) akan dikembalikan kepada Investor pada saat tanggal jatuh tempo.

Akad Yang Digunakan sebagai berikut:

1. **Akad Wakalah Bi Al Istitsmar**; yaitu akad antara Wali Amanat dan Perseroan, dimana Wali Amanat yang mewakili Pemegang Sukuk Wakalah bertindak selaku *Muwakkil* (Pemberi Kuasa) memberikan kuasa kepada Perseroan selaku *Wakil* (Penerima Kuasa) untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* melalui kegiatan usaha Perseroan dalam pembiayaan syariah kepada nasabah Perseroan menggunakan akad musyarakah.
2. **Akad Musyarakah**; yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal (baik berupa uang, barang, maupun keahlian) untuk melakukan suatu usaha tertentu sesuai prinsip syariah, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini, Musyarakah dilaksanakan melalui pengelolaan kegiatan usaha Perseroan bersama mitra usaha/nasabah, dimana hasil usaha tersebut menjadi dasar pembagian bagi hasil antara Perseroan dan para mitra usaha/nasabah.

Pemenuhan unsur-unsur dalam akad:

- A. Akad yang digunakan untuk Sukuk Wakalah Tahap I adalah akad wakalah bi al-Istitsmar dengan pemenuhan unsur akad antara lain:
 - a. Para pihak:
 - Wakil: Penerbit Sukuk/Emiten/Perseroan/Bank adalah pihak yang menerima kuasa dari muwakkil.
 - Muwakkil: Pemegang Sukuk/Investor adalah pihak yang memberikan kuasa.
 - b. Muwakkal fih: Objek akad berupa kegiatan Investasi atas Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar berupa kegiatan usaha Bank dalam pembiayaan syariah kepada nasabah Bank dengan menggunakan akad musyarakah.
 - c. Shighat (ijab dan kabul): Pernyataan pemberian dan penerimaan antara kedua belah pihak.
- B. Akad yang digunakan untuk investasi Dana Modal Investasi Tahap I berupa pembiayaan syariah adalah akad musyarakah dengan pemenuhan unsur akad antara lain:
 - a. Para pihak/pemilik modal: Bank XX % dan Nasabah Bank YY %.
 - b. Objek akad: usaha produktif atau suatu proyek yang menjadi sumber usaha dan mendatangkan pendapatan untuk dibagihasilkan.
 - c. Nisbah bagi hasil: perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
 - d. Shighat (ijab dan kabul): Pernyataan pemberian dan penerimaan antara kedua belah pihak.

4. PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK WAKALAH

- A. Perubahan Status Sukuk Wakalah
 1. Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk yaitu kegiatan investasi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembiayaan syariah menggunakan Akad Musyarakah yang diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan bahwa terjadi perubahan status Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka anggota Dewan Pengawas Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Sukuk selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
 3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Dana Modal Investasi atas Sukuk Wakalah senilai Dana Modal Investasi dan Imbalan Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
 4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- B. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Wakalah adalah:
1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
 2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Wakalah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Wakalah;
 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Sukuk Wakalah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

6. SATUAN PERDAGANGAN SUKUK WAKALAH

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

7. JAMINAN SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

8. PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Wakalah ini diuraikan dalam Bab VIII Prospektus ini

9. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Wakalah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Wakalah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
5. Pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
6. Pembelian Kembali Sukuk Wakalah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut.
8. Pembelian kembali Sukuk Wakalah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah.
9. Rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 ini dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - (2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - (3) Kisaran jumlah Sukuk Wakalah yang akan dibeli kembali;
 - (4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah;
 - (5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - (6) Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan penawaran jual;
 - (7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang sukuk Wakalah;
 - (8) Tata cara pembelian kembali Sukuk Wakalah; dan
 - (9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Wakalah
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Wakalah yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah apabila jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah, melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Wakalah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 pada bagian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Wakalah untuk masing-masing jenis Sukuk Wakalah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (2) Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (3) Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Wakalah.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Wakalah, informasi yang meliputi antara lain:

- (1) Jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli;
 - (2) Rincian jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah.
14. Pembelian Kembali Sukuk Wakalah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Wakalah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang tidak dijamin.
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Wakalah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut.
 17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan.
 18. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit melalui sebagai berikut:
 1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. Situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

10. SUMBER DANA

Sumber dana pembayaran dan/atau pelunasan Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Sukuk Wakalah berupa pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian Emiten dari hasil pembiayaan dengan Akad Musyarakah yang kemudian dibagikan kepada Pemegang Sukuk sesuai nisbah yang disepakati.

11. HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Wakalah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

12. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Wakalah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan - pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melakukan perubahan bidang usaha Utama;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
- c. mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya Perseroan yang mengakibatkan seluruh kegiatan/operasi Perseroan diambil alih oleh pihak lain dan berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah ini.
- d. melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- e. mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan kecuali-akuisisi di bidang usaha yang sama -dan/atau bidang usaha pendukung dan/atau bidang usaha penunjang Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Apabila Wali Amanat tidak menyetujui maka harus diputuskan oleh RUPSU.

3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dan Imbal Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:

- (1) Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk.
- (2) Menyetorkan sejumlah uang (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Modal Investasi ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- (3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Modal Investasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian atas jumlah dana yang wajib dibayar.
- (4) Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan- Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang-tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku.
- (5) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak--bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan-usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum syariah;
- (6) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan Keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- (7) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak secara material pada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan aset Perseroan dan hal-lain-lain.
- (8) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- (9) Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- (10) Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan peraturan OJK;
- (11) Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- (12) Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan OJK pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

- (13) Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
- (14) Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana akan mempengaruhi secara negatif dan material pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Sukuk Wakalah, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Wali Amanat Sukuk Wakalah, perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan;
- (15) Dalam hal terdapat rencana penggantian, perubahan dan/atau penambahan Obyek Wakalah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah mendapatkan permohonan pengajuan obyek wakalah pengganti dan meminta Wali Amanat Sukuk untuk menyelenggarakan dan meminta persetujuan RUPSU.
- (16) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan triwulanan dan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu :-
 - i) 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - ii) 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - iii) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- (17) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan.

- e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Sukuk Wakalah, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

(18) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor: 49.

4. Dalam hal:

1. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
2. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
3. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
4. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan kewajiban-kewajibannya dalam Perseroan untuk Perjanjian Perwaliamanatan; atau
5. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU/ bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah

13. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah. Dana Modal Investasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan Jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi;
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi tersebut;
4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Dana Modal Investasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Dana Modal Investasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk

Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

14. KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah pada Tanggal Pelunasan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dan/atau Imbal Hasil Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah; atau
 - b. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan pada huruf a di atas; atau
 - c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan.
 - e. Kondisi Perseroan yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf b sampai dengan huruf e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis WALi Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Wakalah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah. Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obilgasi Keberlanjutan sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

15. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melaksanakan RUPSU sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik .

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah, Jumlah Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Wakalah oleh KSEI tersebut hanya-dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU:
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU.
 - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPSU, wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia sistem;
 - situs web KSEI, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI;
 - situs web Perseroan; dan/atau
 - situs web bursa efek;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - e. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - agenda RUPSU;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - f. RUPSU kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata cara RUPSU :
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Dalam hal dilakukan RUPSU kedua dan RUPSU ketiga, ketentuan Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir:
 - untuk RUPSU kedua, Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir merupakan Pemegang Sukuk Wakalah yang terdaftar dalam daftar pemegang Sukuk Wakalah Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPSU kedua; dan
 - untuk RUPSU ketiga, pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir merupakan pemegang Sukuk Wakalah yang terdaftar dalam daftar pemegang Sukuk Wakalah Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPSU ketiga.
 - d. Pemegang Sukuk Wakalah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - e. Seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Wakalah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.

- f. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
 - g. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - h. Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - i. Pemegang Sukuk Wakalah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSU namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSU dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Sukuk Wakalah selain suara abstain.
 - j. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Wakalah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Wakalah atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - k. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - l. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakan RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - n. Wali Amanat wajib:
 - mempersiapkan acara RUPSU;
 - menyediakan materi RUPSU; dan
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - o. Dalam hal Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah meminta penggantian Wali Amanat, Perseroan wajib:
 - mempersiapkan acara RUPSU;
 - menyediakan materi RUPSU; dan
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita -acara RUPSU.
 - p. Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Sukuk Wakalah dalam menyediakan materi RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Poin 6 huruf h, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:

1. Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
2. Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
3. Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang keempat.
 - 7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili yang -masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan -kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib -memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat
9. Penyelenggaraan RUPSU wajib membuat risalah (berita acara rapat) dalam bentuk notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSU.
11. Ringkasan risalah RUPSU wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSU diselenggarakan.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Modal Investasi, perubahan Imbal Hasil Sukuk Wakalah, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

16. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK WAKALAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari KRI sesuai dengan Surat No. RC-005/KRI-DIR/IX/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah. Berdasarkan surat tersebut, KRI menetapkan peringkat atas PT Bank Aladin Syariah Tbk:

ir ^{A-}(sy) (Single A Minus Syariah)

Peringkat atas Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah dengan target dana sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk Periode 12 September 2025 sampai dengan 1 September 2026.

Pemberian peringkat “irA-(sy)” mencerminkan keyakinan atas kualitas aset yang sehat dan permodalan yang kuat dari Perseroan, serta peningkatan profitabilitas yang telah ditunjukkan pada tahun 2025. Strategi digital Perseroan yang ditopang kemitraan ekosistem juga mendukung akuisisi nasabah dan efisiensi biaya, tercermin dari perbaikan *cost-to-income ratio* serta pencapaian Return on Average Assets positif per Juni 2025.

Di sisi lain, KRI juga mempertimbangkan keterbatasan pangsa pasar Perseroan yang relatif kecil dibandingkan bank syariah besar lainnya, ketergantungan pada dana deposito, serta rasio Current Account and Savings Account (CASA) yang masih rendah yaitu 14,58% per Juni 2025. Hal ini membatasi fleksibilitas pendanaan dan meningkatkan biaya dana. Ke depan, keberhasilan diversifikasi sumber dana melalui penerbitan Sukuk serta peningkatan CASA akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing jangka panjang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Wakalah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

17. KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam “Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal”, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”).

Penetapan bahwa aset yang menjadi dasar Sukuk telah sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mengacu pada fatwa DSN-MUI yang relevan, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sepanjang fatwa-fatwa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-81/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009, dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang berlaku.

Selama periode Sukuk, Emiten menjamin bahwa aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut akan senantiasa dijaga agar tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, serta akan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbitan efek syariah di Indonesia.

18. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Nama Wali Amanat Sukuk Wakalah	: PT Bank KB Indonesia Tbk
Alamat	: Gedung KB Bank Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav.50-51, Jakarta Selatan 12770
Tel.	: (021) 7988266 ext : 1817 / 1821
E-mail	: waliamanat@kbbank.co.id
Untuk Perhatian	: <i>Capital Market Service & Financial Institution Department Head</i>

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

TIDAK ADA PERSETUJUAN ATAU KETENTUAN LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI BERWENANG YANG HARUS DIPENUHI OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH TAHAP I TAHUN 2025.
--

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan.

Perseroan berencana menerbitkan Sukuk berjangka waktu 370 Hari Kalender sebagai upaya memperkuat struktur pendanaan dan mendukung pertumbuhan pembiayaan. Saat ini pendanaan Perseroan masih didominasi oleh deposito jangka pendek, terutama tenor 1 bulan dan 3 bulan, sementara portofolio pembiayaan Perseroan memiliki tenor menengah hingga panjang. Ketidakseimbangan antara tenor sumber dana dan tenor pembiayaan tersebut menimbulkan *maturity mismatch* yang dapat meningkatkan risiko likuiditas apabila tidak dikelola secara efektif. Melalui penerbitan Sukuk sebesar Rp500 miliar, Perseroan berupaya meningkatkan stabilitas sumber dana, mendiversifikasi basis pendanaan, dan mengurangi ketergantungan pada deposito jangka pendek. Aksi ini juga memperluas akses Perseroan ke pasar modal syariah serta mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental dan reputasi kredit Perseroan. Setelah penerbitan Sukuk, komposisi pendanaan tenor 1 bulan diproyeksikan turun dari 34,9% menjadi 29,6%, sementara pendanaan jangka panjang meningkat sehingga profil jatuh tempo liabilitas menjadi lebih seimbang.

Sejalan dengan langkah tersebut, Perseroan menerapkan serangkaian strategi untuk memperbaiki *maturity mismatch* secara menyeluruh. Penerbitan Sukuk dilakukan secara terukur sebagai salah satu instrumen untuk memperpanjang tenor pendanaan dan menyesuaikan profil liabilitas dengan karakter tenor pembiayaan Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan optimalisasi *pricing* deposito untuk mengarahkan komposisi DPK ke tenor yang lebih panjang, memanfaatkan sensitivitas depasan korporasi terhadap tingkat imbal hasil guna mengurangi dominasi pendanaan jangka pendek. Penguatan pengelolaan *Asset-Liability Management* (ALM) turut menjadi pilar penting dalam memastikan keseimbangan arus kas dan profil jatuh tempo melalui pemantauan berkala, perencanaan proyeksi likuiditas, serta *stress testing* terhadap berbagai skenario pendanaan.

Perseroan juga mendorong diversifikasi produk pendanaan jangka menengah–panjang melalui pengembangan instrumen syariah yang memberikan pilihan pendanaan lebih stabil bagi nasabah. Di saat yang sama, strategi pertumbuhan pembiayaan diselaraskan dengan kapasitas pendanaan yang tersedia agar pembentukan aset tetap konsisten dengan profil liabilitas. Melalui kombinasi langkah struktural dan taktis ini, Perseroan memastikan bahwa struktur pendanaannya semakin kuat dan berkelanjutan, risiko maturity mismatch dapat ditekan secara signifikan, serta kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi pembiayaan tetap terjaga secara *prudent*.

<i>Benefit</i>	<i>Cost</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pendanaan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. • Memperkuat profil maturitas melalui penggantian sebagian pendanaan dengan tenor 1-3 bulan menjadi 12 bulan. • Meningkatkan kredibilitas Perseroan di pasar keuangan syariah. • Memperkuat persepsi pasar atas profesionalisme dan tata kelola Perseroan. • Potensi efisiensi pendanaan dalam jangka panjang melalui struktur pendanaan yang lebih optimal. • Menambah basis investor baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penerbitan meliputi jasa underwriter, legal, auditor dan pemeringkat. • Biaya administratif dan kepatuhan untuk pelaporan Sukuk secara berkelanjutan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur POJK No. 30/2015

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan RUPSU, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPSU wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah belum dipergunakan seluruhnya, maka untuk sementara Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur POJK No. 30/2015.

Apabila hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini tidak mencukupi, Perseroan akan memanfaatkan dana dari kas internal dan/atau memperoleh pendanaan eksternal atau pinjaman dari pihak ketiga.

Penerbitan Sukuk Wakalah Tahap I oleh Perseroan tersebut bukan merupakan transaksi material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini telah sesuai dengan karakteristik akad syariah, karena seluruh dana yang diperoleh, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk Wakalah dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I□E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep□00015/BEI/01□2021 tanggal 29 Januari 2021 (**"Peraturan I□E"**), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPSU atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing□masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,85% (nol delapan lima persen) dari nilai emisi Sukuk Wakalah yang meliputi :

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,15%,
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,05%,
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,05%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,45%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,30%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,12%, biaya jasa Notaris sekitar 0,03%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,10%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat Sukuk Wakalah sekitar 0,03%, dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkatan efek sekitar 0,07%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,05% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran dan audit penjabatan.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan interim Bank untuk periode yang 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00259/3.0424/AU.4/07/1721-1/1/IX/2025 tertanggal 9 September 2025 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Mujiono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang ditandatangani oleh Yasir dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas	605	233	1.013
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.755.907	2.200.176	2.176.610
Giro pada bank lain	2.160	1.169	13.488
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(22)	(12)	(135)
	2.138	1.157	13.353
Investasi pada surat berharga	2.186.548	2.094.295	1.409.892
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.354)	(12.135)	(6.530)
	2.174.194	2.082.160	1.403.362
Piutang <i>murabahah</i>	46.820	44.692	814.569
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.264)	(5.845)	(23.924)
	39.556	38.847	790.645
Pinjaman <i>qardh</i>	598.302	603.995	823.362
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.460)	(6.000)	(7.739)
	590.842	597.995	815.623
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.469.878	4.100.366	1.464.378
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(56.362)	(50.280)	(14.446)
	4.413.516	4.050.086	1.449.932
Aset tetap dan aset hak guna	37.874	34.744	47.367

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset tak berwujud	93.159	102.469	77.339
Aset lain-lain	239.138	254.218	316.876
TOTAL ASET	10.346.929	9.362.085	7.092.120
LIABILITAS			
Liabilitas segera	39.700	32.612	69.839
Simpanan <i>wadiah</i>	6.392	5.073	1
Surat berharga yang diterbitkan	500.000	600.000	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	584.248
Utang Pajak	9.559	7.853	6.973
Liabilitas lain-lain	385.267	167.923	90.819
TOTAL LIABILITAS	940.918	813.461	751.880
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro <i>mudharabah</i>	8.577	678	-
Tabungan <i>mudharabah</i>	886.075	665.213	510.651
Deposito <i>mudharabah</i>	5.279.718	4.744.140	2.744.348
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	6.174.370	5.410.031	3.254.999
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal dasar 50.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 13.918.499.863 saham, 13.918.476.817 saham 13.918.379.517 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023			
	1.391.850	1.391.848	1.391.838
Tambahan modal disetor	965.670	965.670	965.669
Dana setoran modal	1.635.500	1.635.502	1.512.501
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	8.379	7.464	4.761
Akumulasi keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.581	3.484	2.120
Saldo laba			
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(814.880)	(894.916)	(821.189)
TOTAL EKUITAS	3.231.641	3.138.593	3.085.241

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>				
Pendapatan Dari Jual Beli, Bagi Hasil Dan <i>Ujrah</i>	285.488	173.367	446.069	201.056
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	95.089	83.240	167.373	133.446
Total Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	380.577	256.607	613.442	334.502
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(206.892)	(135.508)	(308.801)	(121.047)
Hasil Bagi Milik Bank	173.685	121.099	304.641	213.455
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	165.395	56.276	154.743	32.734
Keuntungan Atas Penjualan Surat Berharga	13.892	5.114	24.498	4.070
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto	9	61	44	(11)
Lain-Lain	-	-	1	1
Total Pendapatan Usaha Lainnya	179.296	61.451	179.286	36.794
(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	(11.234)	7.384	(20.548)	(15.724)
Beban Operasional				
Umum Dan Administrasi	(106.712)	(83.925)	(190.734)	(137.667)
Gadi Dan Kesejahteraan Karyawan	(81.007)	(104.025)	(205.203)	(194.251)
Promosi	(43.376)	(39.714)	(95.165)	(105.799)
Penyusutan Dan Amortisasi	(22.148)	(14.970)	(30.562)	(24.070)
Lain-Lain	(8.440)	(6.804)	(15.202)	(15.879)
Total Beban Operasional	(261.683)	(249.438)	(536.866)	(477.666)
Laba (Rugi) Operasional	80.064	(59.504)	(73.487)	(243.141)
Beban Non-Operasional Neto	(28)	1.930	(240)	16.403
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	80.036	(57.574)	(73.727)	(226.738)
Beban Pajak- Neto	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	80.036	(57.574)	(73.727)	(226.738)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	915	-	2.703	2.041
pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.097	2.994	1.364	1.757
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	13.012	2.994	4.067	3.798

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	93.048	(54.580)	(69.660)	(222.940)
LABA(RUGI) PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	6	(4)	(5)	(16)

*Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	649.086	343.367	622.526	442.616
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(83.224)	(44.430)	(722.376)	(223.992)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(8.774)	66.925	110.286	152.529
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	2.201.578	2.191.111	2.191.111	1.819.974
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	2.758.672	2.557.066	2.201.578	2.191.111

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total aset	24,01	61,64	32,01	49,83
Total liabilitas	66,61	(30,09)	8,19	(5,48)
Total dana <i>syirkah</i> temporer	32,06	257,50	66,21	309,61
Total ekuitas	4,12	1,88	1,73	(1,85)
Pendapatan	48,31	82,10	83,39	309,15
Laba bersih periode berjalan	239,01	(40,19)	(67,48)	(14,41)
Laba rugi komprehensif	270,48	(43,37)	(68,75)	(17,57)
Rasio keuangan (%)				
Capital Adequacy Ratio (CAR)	57,36	92,36	64,96	96,17
Non Performing Financing (NPF) gross	0,19	0,00	0,04	0,00
Non Performing Financing (NPF) net	0,14	0,00	0,03	0,00
Return on Asset (ROA)	1,60	(1,49)	(0,90)	(4,22)
Return on Equity (ROE)	2,56	(3,81)	(2,43)	(7,55)
Net Imbalan (NI)	3,85	3,34	4,43	4,59
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	85,71	118,75	109,29	165,33

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
<i>Cash to Income Ratio (CIR)</i>	74,15	136,71	110,98	190,48
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	82,76	85,50	87,72	95,31
GWM Harian Rata-Rata Rupiah	4,50	8,87	5,53	13,46
Posisi Devisa Neto	0,04	0,03	0,03	0,03
<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	68,77	62,80	66,48	56,50
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	220,18	168,83	198,29	129,87

*) Tidak diaudit

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. PERSEROAN JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan interim Bank untuk periode yang 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00259/3.0424/AU.4/07/1721-1/1/IX/2025 tertanggal 9 September 2025 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Mujiono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang ditandatangani oleh Yasir dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703.

A. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Bank Maybank Nusa International”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, Perseroan merubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Perseroan mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-00183733.AH.01.11. Tahun

2020 tanggal 3 November 2020. Nama Perseroan sempat diubah beberapa kali, dan terakhir diubah menjadi “PT Bank Aladin Syariah Tbk.” berdasarkan Akta No. 33/2021.

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 56 tanggal 16 Juli 2025, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 17 Juli 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU-0161299.AH.01.11 tanggal 17 Juli 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 19 September 2025, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 026131 Tahun 2025, sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024 Penerapan Tata Kelola Syariah**”) dan Surat Edaran OJK nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**SEOJK Manajemen Risiko BUS dan UUS**”) maka RUPS menyetujui -Merubah Pasal 10 ayat 4 huruf J, Pasal 22 ayat 2b, ayat 2c, ayat 2i, ayat 2j, ayat 4, ayat 6, ayat 8 dan ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 43 tanggal 15 Juli 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043105.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0144417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 67 tanggal 20 Agustus 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25675 Tahun 2024 adalah Bank Umum Syariah, sebagai penyedia jasa pembayaran serta platform digital dengan tujuan komersial. Saat ini perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagai Bank Umum Syariah.

B. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), termasuk PSAK 401, “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”; PSAK 402, “Akuntansi Murabahah”; PSAK 405, “Akuntansi Mudharabah”; PSAK 406, “Akuntansi Musyarakah”; PSAK 407, “Akuntansi Ijarah”; PSAK 410, “Akuntansi Sukuk”; PSAK 411, “Akuntansi Wadi’ah”; PSAK 459, “Akuntansi Perbankan Syariah”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik”.

Berdasarkan PSAK 401, laporan keuangan Bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan;
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
8. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Perseroan sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada Bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Perseroan yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Perseroan sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan interim ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali untuk penerapan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2025 seperti yang diungkapkan berikutnya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten untuk laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Adapun PSAK yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan:

- PSAK 413 “Penurunan Nilai”.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perseroan masih mempelajari dampak yang akan mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

C. Analisis Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas	605	233	1.013
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.755.907	2.200.176	2.176.610
Giro pada bank lain	2.160	1.169	13.488
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(22)	(12)	(135)
	2.138	1.157	13.353
Investasi pada surat berharga	2.186.548	2.094.295	1.409.892
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.354)	(12.135)	(6.530)
	2.174.194	2.082.160	1.403.362
Piutang <i>murabahah</i>	46.820	44.692	814.569
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.264)	(5.845)	(23.924)
	39.556	38.847	790.645
Pinjaman <i>qardh</i>	598.302	603.995	823.362
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.460)	(6.000)	(7.739)
	590.842	597.995	815.623
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.469.878	4.100.366	1.464.378
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(56.362)	(50.280)	(14.446)
	4.413.516	4.050.086	1.449.932
Aset tetap dan aset hak guna	37.874	34.744	47.367
Aset tak berwujud	93.159	102.469	77.339
Aset lain-lain	239.138	254.218	316.876
TOTAL ASET	10.346.929	9.362.085	7.092.120

Pertumbuhan Jumlah Aset

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp10.346.929 juta, meningkat Rp984.844 juta atau 10,52% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp9.362.085 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada akun pembiayaan musyarakah dan penempatan pada Bank Indonesia

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.362.085 juta, meningkat Rp2.269.965 juta atau 32,01% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp7.092.120 juta. Kenaikan terutama berasal dari pembiayaan musyarakah yang naik hampir dua kali lipat sepanjang tahun 2024.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.755.907 juta, meningkat Rp555.731 juta atau 25,26% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp2.200.176 juta. Peningkatan ini mencerminkan strategi Perseroan dalam memperkuat likuiditas serta menjaga kepatuhan terhadap giro wajib minimum.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.200.176 juta, meningkat Rp23.566 juta atau 1,08% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp2.176.610 juta. Peningkatan ini relatif kecil dan menunjukkan stabilitas pengelolaan dana likuid Perseroan.

Giro pada Bank Lain

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro pada bank lain pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.138 juta, meningkat Rp981 juta atau 84,79% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp1.157 juta. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan saldo operasional pada bank koresponden.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Giro pada bank lain pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.157 juta, menurun Rp12.196 juta atau 91,34% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp13.353 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penarikan dan pengalihan dana ke penempatan pada Bank Indonesia dan instrumen investasi yang lebih produktif.

Investasi pada Surat Berharga

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Investasi pada surat berharga pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.174.194 juta, meningkat Rp92.034 juta atau 4,42% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp2.082.160 juta. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan portofolio kepemilikan surat berharga syariah.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Investasi pada surat berharga pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.082.160 juta, meningkat Rp678.798 juta atau 48,37% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp1.403.362 juta. Peningkatan ini mencerminkan strategi Perseroan dalam memperbesar penempatan pada instrumen sukuk dan SBSN untuk mendukung pendapatan berbasis investasi.

Piutang Murabahah

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Piutang murabahah pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp39.556 juta, meningkat Rp709 juta atau 1,83% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp38.847 juta.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Piutang murabahah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.847 juta, menurun Rp751.798 juta atau 95,09% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp790.645 juta. Penurunan signifikan ini mencerminkan realokasi portofolio pembiayaan dari murabahah ke musyarakah.

Pinjaman Qardh

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pinjaman qardh pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp590.842 juta, menurun Rp7.153 juta atau 1,20% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp597.995 juta. Penurunan ini seiring dengan pengembalian pinjaman qardh oleh nasabah.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Pinjaman qardh pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp597.995 juta, menurun Rp217.628 juta atau 26,68% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp815.623 juta. Penurunan ini disebabkan oleh rasionalisasi penyaluran *qardh* yang bersifat sosial.

Pembiayaan Musyarakah

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pembiayaan musyarakah pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.413.516 juta, meningkat Rp363.430 juta atau 8,97% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp4.050.086 juta. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi pembiayaan kemitraan pada sektor ritel dan UMKM.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Pembiayaan musyarakah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.050.086 juta, meningkat Rp2.600.154 juta atau 179,33% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp1.449.932 juta. Lonjakan ini menunjukkan strategi Perseroan dalam mengalihkan fokus dari murabahah ke musyarakah sebagai produk pembiayaan utama.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
LIABILITAS			
Liabilitas segera	39.700	32.612	69.839
Simpanan <i>wadiah</i>	6.392	5.073	1
Surat berharga yang diterbitkan	500.000	600.000	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	584.248
Utang Pajak	9.559	7.853	6.973
Liabilitas lain-lain	385.267	167.923	90.819
TOTAL LIABILITAS	940.918	813.461	751.880

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp940.918 juta, meningkat Rp127.457 juta atau 15,67% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp813.461 juta. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya liabilitas lain-lain dan liabilitas segera.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp813.461 juta, meningkat Rp61.581 juta atau 8,19% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp751.880 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya surat berharga yang diterbitkan serta liabilitas lain-lain.

Liabilitas Segera

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Liabilitas segera pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp39.700 juta, meningkat Rp7.088 juta atau 21,73% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp32.612 juta. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penyelesaian kewajiban jangka pendek.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Liabilitas segera pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.612 juta, menurun Rp37.227 juta atau 53,30% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp69.839 juta. Penurunan ini mencerminkan penurunan transaksi kewajiban jangka pendek yang bersifat sementara.

Simpanan Wadiah

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Simpanan wadiah pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.392 juta, meningkat Rp1.319 juta atau 26,00% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp5.073 juta. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya penghimpunan dana wadiah dari nasabah.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Simpanan wadiah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.073 juta, naik signifikan Rp5.072 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp1 juta. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk simpanan wadiah Perseroan.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Surat berharga yang diterbitkan pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp500.000 juta, menurun Rp100.000 juta atau 16,67% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp600.000 juta. Penurunan ini mencerminkan pelunasan sebagian instrumen surat berharga.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Surat berharga yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp600.000 juta, meningkat dari posisi 31 Desember 2023 yang belum mencatatkan penerbitan. Peningkatan ini merupakan hasil penerbitan instrumen pendanaan baru.

Liabilitas Lain-lain

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Liabilitas lain-lain pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp385.267 juta, meningkat Rp217.344 juta atau 129,43% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp167.923 juta. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kewajiban operasional lain yang belum diselesaikan pada akhir periode.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Liabilitas lain-lain pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp167.923 juta, meningkat Rp77.104 juta atau 84,90% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp90.819 juta. Peningkatan ini berasal dari bertambahnya kewajiban operasional dan akrual biaya.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro mudharabah	8.577	678	-
Tabungan mudharabah	886.075	665.213	510.651
Deposito mudharabah	5.279.718	4.744.140	2.744.348
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	6.174.370	5.410.031	3.254.999

Pertumbuhan Jumlah Dana Syirkah Temporer

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah dana syirkah temporer Perseroan pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.174.370 juta, meningkat Rp764.339 juta atau 14,13% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp5.410.031 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan deposito mudharabah serta pertumbuhan tabungan mudharabah.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Jumlah dana syirkah temporer Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.410.031 juta, meningkat Rp2.155.032 juta atau 66,21% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp3.254.999 juta. Peningkatan ini terutama ditopang oleh lonjakan deposito mudharabah, yang sejalan dengan meningkatnya penghimpunan dana dari nasabah institusi dan ritel.

Giro Mudharabah

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro mudharabah pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp8.577 juta, meningkat Rp7.899 juta atau 1.165,04% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp678 juta. Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya tambahan penghimpunan dana jangka pendek berbasis akad mudharabah.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Giro mudharabah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp678 juta, meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang nihil. Hal ini menandakan dimulainya penawaran produk giro mudharabah oleh Perseroan pada tahun 2024.

Tabungan Mudharabah

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Tabungan mudharabah pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp886.075 juta, meningkat Rp220.862 juta atau 33,20% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp665.213 juta. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya basis nasabah ritel yang menempatkan dana dalam bentuk tabungan berbasis bagi hasil.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Tabungan mudharabah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp665.213 juta, meningkat Rp154.562 juta atau 30,27% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp510.651 juta. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan akuisisi nasabah baru serta pertumbuhan dana pihak ketiga berbasis syariah.

Deposito Mudharabah

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Deposito mudharabah pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.279.718 juta, meningkat Rp535.578 juta atau 11,29% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp4.744.140 juta. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya minat nasabah institusi untuk menempatkan dana jangka menengah-panjang dengan imbal hasil bagi hasil.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Deposito mudharabah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.744.140 juta, meningkat Rp1.999.792 juta atau 72,87% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp2.744.348 juta. Peningkatan signifikan ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan penghimpunan dana murah jangka panjang berbasis deposito mudharabah.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal dasar 50.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 13.918.499.863 saham, 13.918.476.817 saham 13.918.379.517 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023			
	1.391.850	1.391.848	1.391.838
Tambahan modal disetor	965.670	965.670	965.669
Dana setoran modal	1.635.500	1.635.502	1.512.501
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	8.379	7.464	4.761
Akumulasi keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.581	3.484	2.120
Saldo laba			
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(814.880)	(894.916)	(821.189)
TOTAL EKUITAS	3.231.641	3.138.593	3.085.241

Pertumbuhan Jumlah Ekuitas

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.231.641 juta, meningkat Rp93.048 juta atau 2,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp3.138.593 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh akumulasi laba dari hasil kinerja semester I 2025 yang positif.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.138.593 juta, meningkat Rp53.352 juta atau 1,73% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp3.085.241 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada modal disetor hasil aksi korporasi.

D. Analisis Laporan Laba dan Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>				
Pendapatan Dari Jual Beli, Bagi Hasil Dan <i>Ujrah</i>	285.488	173.367	446.069	201.056
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	95.089	83.240	167.373	133.446
Total Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	380.577	256.607	613.442	334.502
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(206.892)	(135.508)	(308.801)	(121.047)
Hasil Bagi Milik Bank	173.685	121.099	304.641	213.455
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	165.395	56.276	154.743	32.734
Keuntungan Atas Penjualan Surat Berharga	13.892	5.114	24.498	4.070
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto	9	61	44	(11)
Lain-Lain	-	-	1	1
Total Pendapatan Usaha Lainnya	179.296	61.451	179.286	36.794
(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	(11.234)	7.384	(20.548)	(15.724)
Beban Operasional				
Umum Dan Administrasi	(106.712)	(83.925)	(190.734)	(137.667)
Gadi Dan Kesejahteraan Karyawan	(81.007)	(104.025)	(205.203)	(194.251)
Promosi	(43.376)	(39.714)	(95.165)	(105.799)
Penyusutan Dan Amortisasi	(22.148)	(14.970)	(30.562)	(24.070)
Lain-Lain	(8.440)	(6.804)	(15.202)	(15.879)
Total Beban Operasional	(261.683)	(249.438)	(536.866)	(477.666)
Laba (Rugi) Operasional	80.064	(59.504)	(73.487)	(243.141)
Beban Non-Operasional Neto	(28)	1.930	(240)	16.403
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	80.036	(57.574)	(73.727)	(226.738)
Beban Pajak- Neto	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	80.036	(57.574)	(73.727)	(226.738)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	915	-	2.703	2.041
pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.097	2.994	1.364	1.757

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	13.012	2.994	4.067	3.798
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	93.048	(54.580)	(69.660)	(222.940)
LABA(RUGI) PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	6	(4)	(5)	(16)

*Tidak diaudit

Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2024

Total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib pada 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp380.577 juta, meningkat Rp123.970 juta atau 48,31% dibandingkan dengan Rp256.607 juta pada 30 Juni 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Perseroan berhasil memperbesar kapasitas pendapatan inti melalui ekspansi pembiayaan syariah yang produktif. Pertumbuhan terutama ditopang oleh kenaikan pada pendapatan jual beli, bagi hasil, dan ujah, diiringi kontribusi pendapatan usaha utama lainnya. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengakselerasi penyaluran dana melalui akad musyarakah dan murabahah yang memiliki yield kompetitif, sekaligus memperluas basis nasabah. Dengan struktur dana syirkah temporer yang semakin kuat, Bank mampu menghasilkan aliran pendapatan yang lebih stabil, berulang, dan tumbuh berkesinambungan.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Pada 2024, total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib mencapai Rp613.442 juta, meningkat Rp278.940 juta atau 83,39% dibandingkan dengan Rp334.502 juta pada 2023. Lonjakan ini mencerminkan transformasi signifikan dalam kapasitas intermediasi syariah Bank. Pertumbuhan didorong oleh ekspansi pembiayaan musyarakah yang hampir dua kali lipat sepanjang 2024, serta peningkatan komponen pendapatan berbasis ujah yang konsisten. Kinerja ini menandakan bahwa Perseroan tidak hanya berhasil memperbesar skala usaha, tetapi juga memperbaiki kualitas pendapatan inti melalui diversifikasi akad pembiayaan. Dengan tren pertumbuhan yang kuat ini, Perseroan menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain syariah yang mampu menciptakan pendapatan inti berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan distribusi hasil bagi dengan pemilik dana syirkah.

Total Pendapatan Usaha Lainnya

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2024

Total pendapatan usaha lainnya Perseroan pada 30 Juni 2025 mencapai Rp179.296 juta, meningkat signifikan sebesar Rp117.845 juta atau 191,77% dibandingkan dengan Rp61.451 juta pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini sebagian besar bersumber dari pendapatan imbalan jasa perbankan yang tumbuh hampir dua kali lipat, mencerminkan keberhasilan strategi digital banking dalam memperluas layanan transaksi ritel, pembayaran, dan ekosistem keuangan berbasis syariah. Selain itu, kontribusi positif dari keuntungan penjualan surat berharga Rp13.892 juta juga memperkuat pendapatan usaha lainnya, sekaligus menunjukkan kemampuan Perseroan mengelola portofolio investasinya secara opportunistic. Dengan basis fee-based income yang semakin besar, Perseroan memiliki fondasi pendapatan yang lebih stabil, recurring, dan tidak semata bergantung pada margin pembiayaan.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Sepanjang tahun 2024, total pendapatan usaha lainnya tercatat sebesar Rp179.286 juta, meningkat drastis sebesar Rp142.492 juta atau 387,26% dibandingkan dengan Rp36.794 juta pada 2023. Pertumbuhan luar biasa ini didorong oleh lonjakan pendapatan imbalan jasa perbankan, yang mencerminkan transformasi Bank menuju model bisnis berbasis fee. Di sisi lain, keuntungan

penjualan surat berharga Rp24.498 juta juga berkontribusi pada kinerja, meskipun sifatnya lebih fluktuatif. Dengan pencapaian ini, Perseroan berhasil membangun portofolio pendapatan yang lebih berimbang antara pendapatan berbasis margin dan pendapatan berbasis *fee*, sehingga memperkuat ketahanan kinerja keuangan terhadap dinamika pasar pembiayaan.

Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2024

Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp80.036 juta pada 30 Juni 2025, berbalik positif dibandingkan dengan rugi bersih sebesar Rp57.574 juta pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan kinerja ini mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi pembiayaan syariah, khususnya musyarakah, yang menghasilkan pertumbuhan signifikan pada pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib. Selain itu, lonjakan pendapatan usaha lainnya, terutama fee-based income dari layanan digital banking dan transaksi ritel, turut memberikan kontribusi besar dalam memperkuat basis pendapatan. Sementara itu, beban operasional tetap terkendali dengan kenaikan yang relatif moderat, sehingga menghasilkan operating leverage positif. Dengan capaian ini, Perseroan menegaskan keberhasilannya dalam melakukan transformasi menuju profitabilitas yang berkelanjutan.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Sepanjang tahun 2024, Perseroan mencatat rugi bersih Rp73.727 juta, membaik drastis dibandingkan dengan rugi Rp226.738 juta pada tahun 2023. Penyempitan kerugian sebesar lebih dari dua pertiga ini menunjukkan adanya pemulihan fundamental yang konsisten, ditopang oleh kenaikan pendapatan pengelolaan dana hampir dua kali lipat serta pertumbuhan fee-based income yang signifikan. Walaupun Perseroan tetap membukukan rugi pada akhir 2024, arah perbaikan sudah jelas terlihat, dengan beban operasional yang terkendali meskipun ada investasi tambahan pada teknologi, SDM, dan promosi. Tren penyempitan rugi ini, diikuti dengan perolehan laba bersih pada semester I 2025, memperlihatkan bahwa Perseroan berada pada jalur yang tepat untuk menghasilkan profitabilitas positif secara berkesinambungan di periode-periode mendatang.

Pendapatan Komprehensif Lain & Total Laba (Rugi) Komprehensif

Posisi 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2024

Pendapatan komprehensif lain Rp13.012 juta (terdiri dari remeasurement program imbalan pasti Rp915 juta dan kenaikan FVOCI Rp12.097 juta), mendorong total laba komprehensif Rp93.048 juta—berbalik dari rugi komprehensif Rp54.580 juta pada 30 Juni 2024. Ini merefleksikan kinerja portofolio surat berharga yang lebih baik dan penguatan struktur keuangan.

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Pendapatan komprehensif lain 2024 Rp4.067 juta (remeasurement Rp2.703 juta, FVOCI Rp1.364 juta), menghasilkan rugi komprehensif Rp69.660 juta—membaik kuat dari rugi komprehensif Rp222.940 juta pada 2023. Tren ini menunjukkan penurunan tekanan kerugian tahunan dan membaiknya sentimen pasar terhadap aset keuangan Perseroan.

E. Analisis Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	649.086	343.367	622.526	442.616
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(83.224)	(44.430)	(722.376)	(223.992)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(8.774)	66.925	110.286	152.529
Kas dan setara kas pada awal periode/ tahun	2.201.578	2.191.111	2.191.111	1.819.974
Kas dan setara kas pada akhir periode/ tahun	2.758.672	2.557.066	2.201.578	2.191.111

*Tidak diaudit

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024

Arus kas bersih dari aktivitas operasi meningkat signifikan dari Rp343.367 juta menjadi Rp649.086 juta (naik Rp305.719 juta atau +89,04%). Kenaikan ini terutama ditopang (i) penerimaan pendapatan usaha utama yang lebih tinggi (Rp371.740 juta vs Rp252.528 juta) dan penerimaan pendapatan usaha lainnya yang naik tajam (Rp179.287 juta vs Rp61.390 juta), serta (ii) penurunan kebutuhan kas untuk ekspansi pembiayaan musyarakah (arus keluar hanya Rp369.512 juta vs Rp1.781.566 juta pada 6M24). Kinerja tersebut mampu mengimbangi (iii) pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer (Rp200.808 juta) dan beban operasional (Rp194.393 juta), serta (iv) pembayaran bersih surat berharga yang diterbitkan (Rp100.000 juta, berbalik dari arus masuk Rp300.000 juta pada 6M24). Perbaikan arus operasi mencerminkan bauran pendapatan yang semakin sehat dan disiplin pengelolaan modal kerja.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Arus kas bersih dari aktivitas operasi juga meningkat dari Rp442.616 juta menjadi Rp622.526 juta (naik Rp179.910 juta atau +40,65%). Dorongan utamanya berasal dari peningkatan penerimaan pendapatan usaha utama (Rp606.252 juta vs Rp336.092 juta) dan pendapatan usaha lainnya (Rp179.242 juta vs Rp36.805 juta), kenaikan bersih dana syirkah temporer (Rp2.155.032 juta) serta penerbitan surat berharga (Rp600.000 juta, berbalik dari pembayaran Rp684.000 juta di 2023). Peningkatan ini terjadi meskipun Perseroan tetap agresif menyalurkan pembiayaan musyarakah (arus keluar Rp2.635.988 juta vs Rp1.464.378 juta pada 2023) dan biaya bagi hasil ke pemilik dana meningkat sejalan pertumbuhan dana. Hasilnya menegaskan kemampuan operasi untuk membiayai ekspansi pembiayaan secara lebih mandiri.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024

Arus kas investasi menunjukkan arus keluar bersih Rp83.224 juta, lebih besar dibanding Rp44.430 juta pada 6M24 (lebih besar Rp38.794 juta atau +87,31%). Pendorong utamanya adalah peningkatan pembelian surat berharga (pada akun diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/FVOCI) sebesar Rp4.221.859 juta yang meski banyak diimbangi oleh penerimaan jatuh tempo (Rp2.458.488 juta) dan penjualan (Rp1.683.215 juta), secara neto tetap menghasilkan arus keluar. Dinamika ini menunjukkan strategi rebalancing portofolio surat berharga Perseroan untuk mengoptimalkan imbal hasil jangka menengah.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Arus kas investasi arus keluar bersih Rp722.376 juta, melebar dibanding Rp223.992 juta pada 2023 (lebih besar Rp498.384 juta atau +222,50%). Pelebaran terutama akibat akumulasi pembelian surat berharga yang jauh lebih tinggi (Rp19.607.936 juta) sejalan dengan strategi peningkatan aset likuid produktif, walaupun terdapat penerimaan jatuh tempo (Rp16.425.813 juta) dan penjualan (Rp2.499.084 juta). Pergerakan ini konsisten dengan kebijakan pengelolaan likuiditas dan penempatan pada instrumen pasar yang lebih efisien.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024

Arus kas pendanaan berbalik dari arus masuk Rp66.925 juta (6M24) menjadi arus keluar Rp8.774 juta (6M25). Perubahan ini terjadi karena tidak ada penambahan dana setoran modal pada 6M25 (6M24 terdapat penerimaan Rp73.000 juta) sementara pembayaran liabilitas sewa berjalan tetap dilakukan (Rp8.774 juta pada 6M25). Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan eksternal menurun seiring membaiknya arus kas operasi.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Arus kas pendanaan menurun dari Rp152.529 juta menjadi Rp110.286 juta (turun Rp42.243 juta atau -27,70%). Penurunan terutama dipengaruhi oleh lebih kecilnya dana setoran modal yang diterima (Rp123.000 juta di 2024 vs Rp152.500 juta di 2023), sementara pembayaran liabilitas sewa relatif stabil dan terdapat tambahan kecil dari pelaksanaan waran. Penurunan ketergantungan pada pendanaan eksternal ini sejalan dengan kapasitas internal yang semakin kuat untuk mendukung pertumbuhan.

F. Rasio Keuangan Perseroan

1. Permodalan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan POJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Perseroan diwajibkan membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Banks*.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dimana Perseroan wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000. Apabila ketentuan Modal Inti tersebut tidak dipenuhi, maka Perseroan dapat dikenakan:

- Sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- Sanksi administratif berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor dan pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan
- Menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Perseroan menjadi BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum Syariah apabila Perseroan telah dikenakan sanksi administratif pada poin a dan b, namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dapat memenuhi POJK tersebut di atas untuk menjaga modal inti Perseroan minimum sebesar Rp 3.000.000.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Modal inti (<i>tier 1</i>)			
Modal inti utama (CET 1)	3.130.103	3.028.660	3.003.141
Modal inti tambahan (AT-1)	-	-	-
Total Modal inti	3.130.103	3.028.660	3.003.141
Modal pelengkap (<i>Tier 2</i>)	62.102	56.175	36.997
Total modal	3.192.205	3.084.835	3.040.138
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR):			
ATMR untuk risiko kredit	5.020.162	4.494.024	3.048.909
Sisa cadangan umum PPA atas aset produktif	-	(1.899)	-
ATMR untuk risiko pasar	1.274	1.020	969
ATMR untuk risiko operasional	543.847	255.179	111.447
Total ATMR	5.565.283	4.748.324	3.161.325
Rasio CAR			
Rasio CET 1	56,24%	63,78%	95,00%
Rasio Tier 1	56,24%	63,78%	95,00%
Rasio Tier 2	1,12%	1,18%	1,17%
	57,36%	64,96%	96,17%
Rasio minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%
Rasio minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	9,00% - 10,00%	10,00% - 11,00%	9,00% - 10,00%

Berdasarkan Penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*), profil risiko Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Peringkat 2 (dua). Atas dasar ini, KPMM minimum yang ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

2. Aset Produktif

Tingkat kolektibilitas atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan per 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
Instrumen Keuangan:						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.755.907	-	-	-	-	2.755.907
Giro pada bank lain	2.160	-	-	-	-	2.160
Investasi pada surat berharga	2.186.548	-	-	-	-	2.186.548
Piutang <i>murabahah</i>	46.736	64	-	20	-	46.820
Pinjaman <i>qardh</i>	585.837	5.935	4.496	1.862	172	598.302
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.463.563	3.335	2.136	844	-	4.469.878
Total biaya perolehan	10.040.751	9.334	6.632	2.726	172	10.059.615

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(80.462)	(470)	(995)	(1.363)	(172)	(83.462)
Neto	9.960.289	8.864	5.637	1.363	-	9.976.153

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
Instrumen Keuangan:						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	-	-	-	-	2.200.176
Giro pada bank lain	1.169	-	-	-	-	1.169
Investasi pada surat berharga	2.094.295	-	-	-	-	2.094.295
Piutang <i>murabahah</i>	44.671	21	-	-	-	44.692
Pinjaman <i>qardh</i>	597.625	4.527	1.837	6	-	603.995
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.099.975	391	-	-	-	4.100.366
Total biaya perolehan	9.037.911	4.939	1.837	6	-	9.044.693
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(73.741)	(252)	(276)	(3)	-	(74.272)
Neto	8.964.170	4.687	1.561	3	-	8.970.421

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2023					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
Instrumen Keuangan:						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.716.610	-	-	-	-	2.716.610
Giro pada bank lain	13.488	-	-	-	-	13.488
Investasi pada surat berharga	1.409.892	-	-	-	-	1.409.892
Piutang <i>murabahah</i>	814.569	-	-	-	-	814.569
Pinjaman <i>qardh</i>	823.362	-	-	-	-	823.362
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.464.378	-	-	-	-	1.464.378
Total biaya perolehan	6.702.299	-	-	-	-	6.702.299
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.774)	-	-	-	-	(52.774)
Neto	6.649.525	-	-	-	-	6.649.525

Cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada Bank lain, investasi pada surat berharga, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saldo pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 903.000 dengan kolektibilitas lancar.

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, dan 2023 *non-performing* bruto untuk rasio piutang, pinjaman dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,19%, 0,04% dan 0,00%.

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, dan 2023 *non-performing* neto untuk rasio piutang, pinjaman dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,14%, 0,03% dan 0,00%.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran dana kepada pihak terkait atau modal inti Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait.

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pelampauan BMPD oleh Bank.

3. Giro Wajib Minimum ("GWM")

Rasio GWM pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 12/PADG/2023 tanggal 27 September 2023 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023 mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,50%, 1,00% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 4 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial".

Komponen insentif GWM pada tanggal 30 Juni 2025, sesuai dengan PADG No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif)", serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84,00% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94,00%.

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, insentif GWM dalam Rupiah yang diterima oleh Bank masing-masing sebesar 5,00%, 4,00% dan 1,00%. Sehingga, total kewajiban

pemenuhan GWM dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 2,50%, 3,50% dan 6,50%.

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio GWM			
<u>Rupiah</u>			
Kewajiban pemenuhan GWM:			
GWM harian	0%	0%	0%
GWM rata-rata	7,5%	7,5%	7,5%
Insentif GWM	(5,00%)	(4,00%)	(1,00%)
Total kewajiban pemenuhan GWM	2,50%	3,50%	6,50%
Realisasi pemenuhan GWM harian	0,00%	0,00%	0,00%
Realisasi pemenuhan GWM rata-rata	4,50%	5,35%	13,46%
<u>Valuta Asing</u>			
Kewajiban pemenuhan GWM	1,00%	1,00%	1,00%
Realisasi pemenuhan GWM	157,73%	157,73%	157,73%

Perseroan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023.

4. Profitabilitas

Rentabilitas

- Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Imbalan (NI), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.
- Net Imbalan (NI) diperoleh dengan membagi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.

G. Analisa Segmen Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025						Total
	Korporasi	Ritel	Pemerintah	Lembaga	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Lainnya	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	241.660	49.150	5.870	75.899	7.998	-	380.577
Hasil pihak ketiga atas bagi hasil	(171.930)	(25.209)	-	(1.825)	(7.928)	-	(206.892)
Hak bagi hasil milik Perseroan	69.730	23.941	5.870	74.074	70	-	173.685
Pendapatan usaha lainnya	32.740	146.460	-	-	-	96	179.296
Beban usaha	(6.918)	(68.690)	-	(9.389)	(21.423)	(155.263)	(261.683)

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025						
	Korporasi	Ritel	Pemerintah	Lembaga	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Lainnya	Total
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif-neto	(810)	(12.673)	-	-	2.249	-	(11.234)
Total beban	(7.728)	(81.363)	-	(9.389)	(19.714)	(155.263)	(272.917)
Laba (Rugi) Operasional	94.742	89.038	5.870	64.685	(19.104)	(155.167)	80.064
Pendapatan (Beban) non-operasional-neto	-	5	-	(6)	-	(27)	(28)
Laba sebelum beban pajak	94.742	89.043	5.870	64.679	(19.104)	(155.194)	80.036
Beban pajak	-	-	-	-	-	-	-
Laba netto	94.742	89.043	5.870	64.679	(19.104)	(155.194)	80.036
Aset netto							
Pembiayaan	3.883.737	1.231.263	-	-	-	-	5.115.000
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(54.512)	(16.574)	-	-	-	-	(71.086)
Non-pembiayaan netto	1.283.860	124	299.852	3.431.573	2.139	285.467	5.303.015
	5.113.085	1.214.813	299.852	3.431.573	2.139	285.467	10.346.929
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	4.030.244	2.159.500	-	-	500.206	3.216.061	9.906.011
Non-pendanaan	55.900	328.080	9.559	-	542	46.837	440.918
	4.086.144	2.487.580	9.559	-	500.748	3.262.898	10.346.929

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024						
	Korporasi	Ritel	Pemerintah	Lembaga	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Lainnya	Total
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	447.836	17.187	12.213	124.053	12.153	-	613.442
Hasil pihak ketiga atas bagi hasil	(271.025)	(27.764)	-	(4.489)	(5.523)	-	(308.801)
Hak bagi hasil milik Perseroan	176.811	(10.577)	12.213	119.564	6.630	-	304.641
Pendapatan usaha lainnya	83.213	95.980	-	-	-	93	179.286
Beban usaha	(14.361)	(126.680)	-	(14.396)	(45.836)	(335.593)	(536.866)

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024						
	Korporasi	Ritel	Pemerintah	Lembaga	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Lainnya	Total
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif-neto	(16.561)	(5.109)	-	-	-	-	(20.548)
Laba (Rugi) operasional	229.102	(46.386)	12.213	105.168	(38.084)	(335.500)	(73.487)
Pendapatan (Beban) non-operasional-neto	-	-	-	-	1.122	(174)	(240)
Laba sebelum beban pajak	(30.922)	(131.789)	-	(14.462)	(44.714)	(335.767)	(73.727)
Beban pajak	-	-	-	-	-	-	-
Laba netto	(30.922)	(131.789)	12.213	(14.462)	(44.714)	(335.767)	(73.727)
Aset segmen	4.397.036	352.017	-	-	-	-	4.749.053
Pembiayaan	(56.698)	(5.427)	-	-	-	-	(62.125)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	1.018.286	126	550.915	2.768.303	1.330	336.197	4.675.157
Non-pembiayaan netto	5.358.624	346.716	550.915	2.768.303	1.330	336.197	9.362.085
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	4.381.227	1.031.223	-	-	601.065	3.135.109	9.148.624
Non-pendanaan	47.329	116.278	7.853	-	739	41.262	213.461
	4.428.556	1.147.501	7.853	-	601.804	3.176.371	9.362.085

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2023						
	Korporasi	Ritel	Pemerintah	Lembaga	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Lainnya	Total
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	225.866	560	13.653	89.509	4.914	-	334.502
Hasil pihak ketiga atas bagi hasil	(94.227)	(7.861)	-	(12.465)	(6.494)	-	(121.047)
Hak bagi hasil milik Perseroan	131.639	(7.301)	13.653	77.044	(1.580)	-	213.455
Pendapatan usaha lainnya	6.538	30.265	-	-	-	(9)	36.794
Beban usaha	(17.303)	(91.321)	-	(5.497)	(34.070)	(329.475)	(477.666)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif-neto	(15.315)	(295)	-	-	(114)	-	(15.724)

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2023						
		Korporasi	Ritel	Pemerintah	Lembaga	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Lainnya	Total
Laba (Rugi) operasional		99.021	(98.917)	13.653	71.547	35.764	(329.475)	(243.141)
Pendapatan (Beban) non-operasional-neto		-	-	-	2	-	16.405	16.403
Laba sebelum beban pajak		99.021	(98.917)	13.653	71.545	35.764	(313.070)	(226.738)
Beban pajak		-	-	-	-	-	-	-
Laba netto		99.021	(98.917)	13.653	71.545	35.764	(313.070)	(226.738)
Aset segmen		3.085.224	17.085	-	-	-	-	3.102.309
Pembiayaan		(45.791)	(318)	-	-	-	-	(46.109)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan		354.326	71	656.955	2.639.448	13.538	371.582	4.035.920
Non-pembiayaan netto	-	3.393.759	16.838	656.955	2.639.448	13.538	371.582	7.092.120
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen								
Pendanaan		2.538.454	718.665	-	584.248	-	3.083.121	6.924.488
Non-pendanaan		77.042	38.310	6.973	557	-	44.750	167.632
		2.615.496	756.975	6.973	584.805	-	3.127.871	7.092.120

Laba Bersih Segmen

Jumlah laba bersih Perseroan pada periode 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp80.036 juta, berbalik positif dibandingkan rugi bersih Rp73.727 juta pada 31 Desember 2024. Pemulihan ini terutama didorong oleh segmen *Corporate Banking* dengan kontribusi laba bersih Rp94.742 juta, serta segmen *Retail Banking* dengan Rp89.043 juta. Segmen *Institutional Banking* juga menyumbang Rp64.679 juta, sementara *Government* mencatat Rp5.870 juta. Sebaliknya, segmen *Other* masih membebani kinerja dengan rugi Rp155.194 juta, serta *Financial Institution* yang mencatat rugi Rp19.104 juta.

Aset Segmen

Total aset Perseroan pada 30 Juni 2025 mencapai Rp10.346.929 juta, meningkat Rp984.844 juta atau 10,52% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp9.362.085 juta. Kenaikan terutama didorong oleh segmen *Institutional Banking* sebesar Rp3.431.573 juta dan *Corporate Banking* sebesar Rp5.113.085 juta. Segmen *Other* juga mencatatkan pertumbuhan aset signifikan sebesar Rp285.467 juta. Peningkatan aset ini menegaskan konsistensi strategi diversifikasi Perseroan di seluruh segmen usaha.

Pendanaan Segmen

Posisi liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas segmen pada 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp10.346.929 juta, naik Rp984.844 juta atau 10,52% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp9.362.085 juta. Pertumbuhan pendanaan didorong oleh segmen *Corporate Banking* sebesar Rp4.086.144 juta dan *Retail Banking* sebesar Rp2.487.580 juta. Segmen *Other* juga memberikan kontribusi kuat dengan Rp3.262.898 juta, sedangkan *Institutional Banking* menambah Rp500.748 juta.

Kontribusi terbesar Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai *Mudharib* Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 berasal dari segmen Korporasi, disusul dari segmen Lembaga, serta sisanya yang berasal dari Ritel, Pemerintah dan Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	% Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib					
	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Korporasi	241.660	63,50%	447.836	73,00%	225.866	67,52%
Ritel	49.150	12,91%	17.187	2,80%	560	0,17%
Pemerintah	5.870	1,54%	12.213	1,99%	13.653	4,08%
Lembaga	75.899	19,94%	124.053	20,22%	89.509	26,76%
Bank dan Lembaga Keuangan Lain	7.998	2,10%	12.153	1,98%	4.914	1,47%

Selain itu kontribusi terbesar Laba Operasional Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, berasal dari Korporasi, Ritel serta Lembaga dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 berasal dari segmen Korporasi, dan Lembaga. Dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	% Laba Operasional					
	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Korporasi	94.742	118,33%	229.102	311,76%	99.021	47,51%
Ritel	89.038	111,21%	-46.386	-63,12%	-98.917	-47,46%
Pemerintah	5.870	7,33%	12.213	16,62%	13.653	6,55%
Lembaga	64.685	80,79%	105.168	143,11%	71.547	34,33%
Bank dan Lembaga Keuangan Lain	-19.104	-23,86%	-38.084	-51,82%	35.764	17,16%
Lainnya	-155.167	-193,80%	-335.500	-456,54%	-329.475	-158,09%

H. Kondisi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komponen pendapatan atau beban lainnya yang bersifat tidak biasa atau signifikan yang perlu diungkapkan secara khusus dalam rangka memahami hasil usaha Perseroan. Seluruh pendapatan dan beban yang dicatat selama tahun berjalan berasal dari aktivitas operasional dan nonoperasional yang bersifat rutin dan berulang, sehingga tidak terdapat unsur luar biasa yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

I. Likuiditas Perseroan

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan setara kas yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan Bank lain, Selain itu, Perseroan juga memiliki surat berharga yang diukur pada nilai wajar dan tersedia untuk dijual yang dapat dijual secara *outright* dan/atau dijual dengan janji untuk dibeli kembali. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Saat ini, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya permintaan, perikatan, komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang secara material diperkirakan dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan terhadap tingkat likuiditas Perseroan.

Perseroan mencermati bahwa kondisi pasar saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergerakan suku bunga, yang mencerminkan persaingan antar bank dalam memperoleh sumber likuiditas dari Masyarakat, khususnya melalui instrumen Dana Pihak Ketiga (DPK). Meskipun

demikian, Perseroan tetap melakukan pengelolaan likuiditas secara hati-hati dan mempertahankan kecukupan modal kerja untuk mendukung operasional serta pertumbuhan bisnis ke depan.

J. Belanja Modal

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Peralatan kantor	25	87	109
Komputer	57	113	720
Renovasi bangunan yang disewa	-	-	90
	82	200	919

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Tujuan dari investasi barang modal tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

K. Komitmen Investasi Barang Modal

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan tidak melakukan investasi barang modal yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi persyaratan regulasi maupun terkait dengan isu lingkungan hidup selama tahun berjalan. Seluruh investasi barang modal yang dilakukan merupakan bagian dari pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas operasional, tanpa adanya kewajiban khusus dari regulasi lingkungan yang harus dipenuhi pada periode pelaporan.

L. Kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Untuk itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan Pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

M. Jumlah Kewajiban yang Masih Terutang

Total liabilitas dan dana syirkah temporer pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp7.103.557 juta, analisa pemetaan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel risiko likuiditas dibawah ini

(dalam jutaan Rupiah)

	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1-3 bulan	Lebih dari 3-6 bulan	Lebih dari 6-12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Tidak memiliki kontrak
Liabilitas							
Liabilitas segera	39.700	38.708	-	-	-	-	992
Tabungan wadiah	6.392	6.392	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	500.000	500.000	-	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain*)	383.095	6.505	12.040	6.266	17.671	325.939	14.674
Sub-Total	929.187	551.605	12.040	6.266	17.671	325.939	15.666
Dana Syirkah Temporer							
Giro mudharabah	8.577	8.577	-	-	-	-	-
Tabungan mudharabah	886.075	886.075	-	-	-	-	-
Deposito mudharabah	5.279.718	3.356.943	1.149.339	498.576	274.860	-	-
Sub Total	6.174.370	4.251.598	1.149.339	498.576	274.860	-	-

*)Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya masih harus dibayar dan lainnya, liabilitas segera dan bagi hasil yang belum dibagikan

Sampai dengan posisi tanggal 30 Juni 2025, Perseroan tidak memiliki pinjaman dari luar negeri.

V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko usaha dan risiko umum di bawah ini dapat mempengaruhi kinerja usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Pertimbangan Perseroan menempatkan Risiko Strategik sebagai risiko utama dikarenakan Perseroan baru diakuisisi pada tahun 2019 dan melakukan perubahan nama serta strategi bisnis.

Ke depannya, Perseroan akan mengubah strategi bisnis yang selama ini berfokus pada Corporate Banking menjadi retail digital banking. Strategi perubahan fokus kegiatan usaha ini berpotensi memberikan dampak positif berupa peningkatan basis nasabah, diversifikasi pendapatan, efisiensi operasional, dan peluang pertumbuhan yang lebih besar di era digital banking 4.0. Namun, strategi ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak berjalan sesuai rencana, seperti risiko kehilangan pangsa pasar, tekanan persaingan dengan bank digital yang sudah mapan, serta potensi terganggunya kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi oleh Perseroan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya dan kegagalan usaha debitur. Selain dari sisi eksternal, terdapat risiko kredit dalam faktor internal dimana terdapat kelalaian dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan. Karena itu, apabila aktifitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

Risiko Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai intermediasi keuangan Perseroan berpotensi menghadapi kerugian yang timbul akibat dari proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian eksternal lain yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat timbul dari kurang memadainya proses internal yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta kesalahan manusia (*human error*). Kegagalan dalam penerapan proses internal tersebut dapat berujung kepada kesalahan transaksi, *fraud* internal, dan kesalahan laporan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko ini terjadi akibat dari kesenjangan (*maturity mismatch*) yaitu jangka waktu jatuh tempo yang tidak sepadan antara kewajiban pembayaran dengan penerimaan Perseroan. *Maturity mismatch* jangka waktu tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko likuiditas, yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya pada saat jatuh tempo. *Maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, serta ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Di era digital, kenyamanan, keamanan, dan kecepatan menjadi kunci sukses agar nasabah tetap setia pada produk Perseroan. Jika terdapat gangguan pada sistem teknologi informasi atau sistem Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, nasabah akan merasa tidak nyaman dan hal ini berpotensi menimbulkan risiko operasional serta risiko reputasi. Apalagi dengan fokus bisnis Perseroan ke depan sebagai bank digital, sistem teknologi informasi akan memegang peranan yang sangat penting.

Kedepannya, teknologi informasi akan terus berkembang dan menuntut Perseroan untuk memperketat serta memperbarui sistem secara berkala agar dapat bersaing dalam industri perbankan. Apabila Perseroan tidak mampu mengembangkan dan memperkuat sistem teknologi informasi yang dimiliki, maka dampak negatif yang dapat timbul adalah meningkatnya risiko kebocoran data, kehilangan kepercayaan nasabah, menurunnya jumlah transaksi, serta potensi kerugian finansial yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan dan reputasi Perseroan secara keseluruhan.

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, yang disebabkan oleh perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Dampak risiko pasar terhadap kegiatan usaha Perseroan disebabkan antara lain oleh meningkatnya suku bunga pasar yang terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan berpindahnya minat masyarakat dalam menempatkan dananya dari Perseroan ke bank lain. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana pihak ketiga dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Imbal Hasil

Perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Perseroan berpotensi menimbulkan risiko imbal hasil. Terdapat dua faktor risiko imbal hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko strategis.

Risiko Reputasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung terhadap *corporate image* yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang

ke arah positif. Kecepatan dan tanggapan Perseroan dalam menangani keluhan nasabah serta menyelesaikan isu-isu negatif adalah hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan jika ingin mendapatkan *corporate image* positif. Kegagalan dan ketidakmampuan Perseroan untuk menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah akan berdampak luas terhadap kinerja usaha Perseroan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Salah satu parameter adalah rasio kecukupan modal dan batas maksimum pemberian kredit, maupun kemampuan Perseroan dalam menghadapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non-finansial berbentuk teguran tertulis. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan timbulnya tuntutan dan permasalahan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Jika terdapat tuntutan hukum dan nilainya material, maka hal ini akan berdampak pada kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Risiko Investasi timbul apabila Perseroan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana Perseroan ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, tetapi juga dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah.

Dampak dari Risiko Investasi ini dapat memengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena potensi kerugian usaha nasabah akan turut ditanggung Perseroan, sehingga dapat mengurangi profitabilitas dan menekan modal Perseroan. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada penurunan kualitas aset, menurunkan kepercayaan investor, serta berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Perseroan di masa mendatang.

3. Risiko Umum

Kondisi perekonomian secara makro atau global

Secara umum kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi, maka akan berpotensi untuk berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Perseroan harus senantiasa tunduk atas setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan berjalannya kelangsungan usaha. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan

yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek operasional, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada saat ini telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Tuntutan atau gugatan hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh lemahnya aspek yuridis seperti tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perjanjian atau perikatan yang dapat mengakibatkan adanya gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain. Risiko hukum dapat timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan berpotensi untuk berdampak pada kinerja Perseroan.

Kebijakan pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

4. Risiko Bagi Investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Wakalah adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil beserta Dana Modal Investasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA RISIKO-RISIKO DI ATAS ADALAH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. MANAJEMEN PERSEROAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2025 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 00259/3.0424/AU.4/07/1721-1/1/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

A. Pendirian

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Bank Maybank Nusa International", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	100.000	Rp100.000.000.000,-	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Bank Nusa International	21.000	Rp21.000.000.000,-	21,00
Malayan Banking Berhad	79.000	Rp79.000.000.000,-	79,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	Rp100.000.000.000,-	100,00
Total Saham Dalam Portepel	0	0	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, Perseroan merubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Perseroan mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-00183733.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020. Nama Perseroan sempat diubah beberapa kali, dan terakhir diubah menjadi "PT Bank Aladin Syariah Tbk." berdasarkan Akta No. 33/2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 43 tanggal 15 Juli 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043105.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0144417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 67 tanggal 20 Agustus 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25675 Tahun 2024 adalah Bank Umum Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan Prinsip Syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan Syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan Valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan *treasury* secara terbatas;
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; dan
 - Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Salam, Akad Istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- h. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- k. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 - Wakalah;
 - Hawalah;
 - Kafalah;
 - Rahn.
- l. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- n. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- q. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah yad Dhamanah atau prinsip lain berdasarkan Prinsip Syariah;
- r. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan Prinsip Syariah;
- s. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan Prinsip Syariah;
- t. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- u. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- v. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- w. Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring; menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana;
- x. Melaksanakan pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara -basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang -menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;

- y. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - aa. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 - bb. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan Syariah di Indonesia;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan peralihan saham 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 28 tanggal 16 Januari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0008011 tanggal 17 Januari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0009873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 ("**Akta 28/2023**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp1.377.050.998.900,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh juta sembilan ratus Rupiah) atau sebanyak 13.770.509.989 (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham menjadi Rp1.380.561.760.100,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) atau sebanyak 13.805.617.601 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham, peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham Perseroan sebanyak 35.107.612 (tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu enam ratus dua belas) saham atau sebesar Rp3.510.761.200,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah), satu dan lain sebagaimana ternyata dari surat keterangan daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yakni PT Sharestar Indonesia, tertanggal 2 Januari 2023.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp1.380.561.760.100,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) yang terbagi atas 13.805.617.601 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp1.380.561.760.100,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) yang terbagi atas 13.805.617.601 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Aladin Global Ventures	7.865.630.746	786.563.074.600	56,97
Masyarakat	5.939.986.855	593.998.685.500	43,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.805.617.601	1.380.561.760.100	100,00
Total Saham Dalam Portepel	36.194.382.399	3.619.438.239.900	

Dari modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dengan cara sebagai berikut:

- 13.266.245.924 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp1.326.624.592.400,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) telah disetor melalui pelaksanaan waran Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 79 tanggal 15 Juni 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0251353 tanggal 16 Juni 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0113074.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 ("**Akta 79/2022**").
- 504.264.065 (lima ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp50.426.406.500 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu lima ratus Rupiah) telah ditempatkan dan disetor melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 94 tanggal 20 Juni 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0252875 tanggal 20 Juni 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0115482.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 ("**Akta 94/2022**").

- c. 35.107.612 (tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu enam ratus dua belas) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp3.510.761.200,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah) telah disetor melalui pelaksanaan waran Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia tanggal 2 Januari 2023.
- B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 32 tanggal 17 Januari 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0008480 tanggal 19 Januari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0010329.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 ("Akta 32/2023"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:
- Menambahkan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHTHMETD) dengan cara menerbitkan 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham baru dalam simpanan, yang diambil dan disetor oleh PT BNC Technologies Ventures, sebagaimana ternyata dari surat keterangan daftar pemegang saham Perseroan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia tertanggal 2 Januari 2023.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp1.465.561.760.100,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) yang terbagi atas 14.655.617.601 (empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp1.465.561.760.100,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) yang terbagi atas 14.655.617.601 (empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Aladin Global Ventures	7.865.630.746	786.563.074.600	53,67
PT BNC Technologies Ventures	850.000.000	85.000.000.000	5,80
Masyarakat	5.939.986.855	593.998.685.500	40,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	14.655.617.601	1.465.561.760.100	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.344.382.399	3.534.438.239.900	

Dari modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dengan cara sebagai berikut:

- a. 13.266.245.924 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp1.326.624.592.400,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus dua

- puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) telah disetor melalui pelaksanaan waran Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta 79/2022.
- b. 504.264.065 (lima ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp50.426.406.500 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu lima ratus Rupiah) telah ditempatkan dan disetor melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana ternyata dalam Akta 94/2022.
 - c. 35.107.612 (tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu enam ratus dua belas) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp3.510.761.200,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah) telah disetor melalui pelaksanaan waran Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia tanggal 2 Januari 2023 dan dituangkan dalam akta 28/2023.
 - d. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) telah ditempatkan dan disetor melalui PMTHMETD, sebagaimana ternyata dari Surat Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia tanggal 2 Januari 2023.
- C. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 82 tanggal 20 Desember 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0008011 tanggal 17 Januari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0009873.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 ("Akta 82/2023"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp1.465.561.760.100,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) atau sebanyak 14.655.617.601 (empat belas miliar enam ratus lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham menjadi Rp1.476.837.951.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebanyak 14.768.379.517 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) saham, peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham Perseroan sebanyak 112.761.916 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) saham atau sebesar Rp11.276.191.600,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) satu dan lain sebagaimana ternyata dari surat keterangan daftar pemegang saham Perseroan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia tertanggal 8 Desember 2023.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp1.476.837.951.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang terbagi atas 14.768.379.517 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp1.476.837.951.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang terbagi atas 14.768.379.517 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Aladin Global Ventures	7.759.230.746	775.923.074.600	52,54
Masyarakat	7.009.148.771	700.914.877.100	47,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	14.768.379.517	1.476.837.951.700	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.231.620.483	3.523.162.048.300	

Dari modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dengan cara sebagai berikut:

- a. 14.655.617.601 (empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp1.465.561.760.100,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) telah ditempatkan sebagaimana ternyata dari Akta 32/2023.
 - b. 112.761.916 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp11.276.191.160,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) telah disetor melalui pelaksanaan waran Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia tertanggal 8 Desember 2023.
- D. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 81 tanggal 24 Juni 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0155601 tanggal 24 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0124496.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 ("Akta 81/2024"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp1.476.837.951.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebanyak 14.768.379.517 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) saham menjadi Rp1.476.837.951.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebanyak 14.768.379.517 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) saham, peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham Perseroan sebanyak 97.300 (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau sejumlah nilai nominal sebesar Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp1.476.847.681.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi atas 14.768.476.817 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam delapan ratus tujuh belas) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp1.476.847.681.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi atas 14.768.476.817 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam delapan ratus tujuh belas) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Aladin Global Ventures	7.662.533.246	766.253.324.600	51,88
Masyarakat	7.105.943.571	710.594.357.100	48,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	14.768.476.817	1.476.847.681.700	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.231.523.183	3.523.152.318.300	

Dari modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dengan cara sebagai berikut:

- 14.768.379.517 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) saham atau senilai jumlah nominal sebesar Rp1.476.837.951.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) telah ditempatkan sebagaimana Akta 82/2023.
 - 97.300 (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau senilai jumlah nominal sebesar Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) telah disetor melalui pelaksanaan waran Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia tertanggal 4 Juni 2024.
- E. Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris nomor 64 tanggal 16 Juni 2025, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0159960 tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0132744.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 16 Juni 2025; dan
- Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan surat nomor SSI/BAE-0678/25 tanggal 24 Desember 2025.

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp1.476.847.681.700,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) atau sebanyak 14.768.476.817 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas) saham menjadi Rp1.476.849.986.300,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah) atau sebanyak 14.768.499.863 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham, peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham Perseroan sebanyak 23.046 (dua puluh tiga ribu empat puluh enam) saham atau sebesar Rp2.304.600,00 (dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus Rupiah).

Modal Dasar	: Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp1.476.850.013.100,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tiga belas ribu seratus Rupiah) terbagi atas 14.768.500.131 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	: Rp1.476.850.013.100,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tiga belas ribu seratus Rupiah) terbagi atas 14.768.500.131 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Aladin Global Ventures	7.591.658.246	759.165.824.600	51,40
Masyarakat*)	7.176.841.885	717.684.188.500	48,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	14.768.500.131	1.476.850.013.100	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.231.499.869	3.523.149.986.900	

*)Bahkan berdasarkan Daftar Khusus Perseroan tanggal 8 Oktober 2025, terdapat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dalam saham masyarakat, yang dimiliki oleh Tuan Jo, Anula Putra sejumlah 36.000 lembar saham.

Pemilik Manfaat

Nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficial owner*) adalah John Dharma J Kusuma.

Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 18 Desember 2020 dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> ("**Aplikasi BO**").


Bahwa Perseroan telah melakukan pengkinian informasi nama pemilik manfaat akhir Perseroan tersebut secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perpres 13/2018 yaitu berdasarkan Informasi Penyampaian Data yang disampaikan pada 30 Juli 2025 melalui Aplikasi BO .

Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, John J Dharma Kusuma telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres huruf f 13/2018 yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Pengendali Perseroan

Pengendali Perseroan adalah PT Aladin Global Ventures, sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal karena mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan Perseroan.

3. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN




Sumber : Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) sebagaimana telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 4 Februari 2025, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018 adalah John J. Darma Kusuma.

4. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir.

5. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN



Tahun	Rekam Jejak Perseroan
1994	Pendirian Perseroan dengan nama PT Bank Maybank Nusa International
2000	Perubahan nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp
2010	Perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah
2019	Akuisisi oleh konsorsium pemegang saham baru
2020	Perubahan status menjadi perusahaan terbuka
2021	Perubahan nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk.
2022	Peluncuran aplikasi Bank Aladin Syariah
2023	Peningkatan layanan dan pengembangan ekosistem digital syariah
2024	Penyesuaian tata kelola dan manajemen risiko sesuai POJK & SEOJK terbaru

6. PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, sebagai berikut:

A. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	0220009521446	1 Agustus 2022	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	P e m e r i n t a h Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single S u b m i s s i o n ("OSS")	<p>Alamat Kantor: Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Nomor telepon: +622139708008</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portal Web dan/ atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122) - Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (66411) - Bank Umum Syariah (64122)
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKKPR")	101025101131741044	10 Oktober 2025	3 Tahun	P e m e r i n t a h Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single S u b m i s s i o n ("OSS")	<p>Alamat Kantor: Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode KBLI:</p> <p>Portal Web dan/ atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122)</p>

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	13072210213174292	13 Juli 2022	Didukung dengan surat nomor 001/Cover Note- HTK/2025 tanggal 23 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Persekutuan Perdata Harta bahwa saat ini PKKPR melalui Online Single Submission ("OSS") masih dalam proses, yang dimana OSS masih belum memunculkan ruang lingkup untuk KBLI 66411 dan KBLI 64122, sehingga proses pendaftaran PKKPR Perseroan belum dapat dilanjutkan.	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	<p>Alamat Kantor: Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>Skala Usaha: Usaha Besar</p> <p>Kode KBLI: Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (66411)</p>
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	13072210213174287	13 Juli 2022	Didukung dengan surat nomor 001/Cover Note- HTK/2025 tanggal 23 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Persekutuan Perdata Harta bahwa saat ini PKKPR melalui Online Single Submission ("OSS") masih dalam proses, yang dimana OSS masih belum memunculkan ruang lingkup untuk KBLI 66411 dan KBLI 64122, sehingga proses pendaftaran PKKPR Perseroan belum dapat dilanjutkan.	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	<p>Alamat Kantor: Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>Skala Usaha: Usaha Besar</p> <p>Kode KBLI: Bank Umum Syariah (64122)</p>

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
5.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB-UMKU")	022000952144600020001	14 Juli 2022	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	P e m e r i n t a h Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single S u b m i s s i o n ("OSS")	<p>Lokasi Usaha: Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Fungsi Sistem Elektronik: Aladin sebagai Aplikasi Perbankan Digital, Mobile Banking, termasuk seluruh Aktivitas Penyelenggaraan Jasa Keuangan & Sistem Pembayaran Lainnya yang dapat dilakukan Perbankan dengan Berbasis Syariah</p> <p>PSE Wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M e m a s t i k a n keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan - M e l a k u k a n perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan - Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan

B. Direktorat Jenderal Pajak

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Surat Keterangan Terdaftar	S - 3 2 K T / W P J . 0 7 / KP.0603/2021	26 April 2021	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	K P P Penanaman Modal Asing Lima, Kantor DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.657.743.9-058.000
2.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	01.657.743.9-058.000	-	-	Direktorat Jendral Pajak	Nomor NPWP: 01.657.743.9-058.000

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S - 4 5 P K P / W P J . 0 7 / KP.0603/2021	26 April 2021	-	K P P Penanaman Modal Asing Lima, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Nomor NPWP: 01.657.743.9-058.000

C. Bank Indonesia ("BI")

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Izin Usaha di Bidang Perbankan Syariah	Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010	23 September 2010	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	B a n k Indonesia	Perihal: Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
2.	Persetujuan Izin Sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1 dengan Aktivitas Penatausahaan Sumber Dana berupa Penerbitan Kartu ATM dan Kartu Debet serta Penyelenggaraan Mobile Banking	Surat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia nomor 23/1012/DKSP/Srt/B	15 Desember 2021	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	B a n k Indonesia	-
3.	P e r s e t u j u a n Pengembangan Produk Proprietary Channel berupa Fitur Tarik dan Setor Tunai di Mitra Bank Bekerja Sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya dan PT Delta Mitra Indonesia	Surat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia nomor 24/118/DKSP/Srt/B	26 April 2022	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	B a n k Indonesia	-

D. Pemenuhan Kewajiban Perseroan Sehubungan Dengan Pelaporan Kepada Bank Indonesia

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Laporan Kelompok Informasi Laporan Risiko dan Permodalan Periode Triwulan I	-	9 April 2025	-	Bukti Tanda Terima Laporan yang di keluarkan oleh Bank indonesia	laporan telah diterima oleh BI dan telah lolos validasi.
2.	Laporan Publikasi Keuangan	S . 1 1 9 . BOD/06.2025	31 Desember 2024	-	Surat Perseroan kepada Bank Indonesia	laporan telah diterima oleh BI dan telah lolos validasi.
3.	Laporan Tahunan Pembayaran	S i s t e m S . 0 2 3 . BOD/12.2024	12 Desember 2024	-	Surat Perseroan kepada Bank Indonesia	laporan telah diterima oleh BI dan telah lolos validasi.

E. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)




No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital, (Mobile Banking) dan Kartu ATM/Kartu Debit Baru Bank Saudara	S-100/PB.34/2021	5 Juli 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Rencana penerbitan produk/aktivitas baru Bank, yaitu aplikasi mobile banking dan Kartu Kredit GPN, telah didata dalam administrasi pengawasan OJK
2.	Persetujuan Produk Baru Berupa Layanan Bill Payment dan Donasi (Aladin Berbagi) Melalui Mitra Bank	S-22/PB.34/2022	18 Januari 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Rencana penerbitan produk baru bank milik Perseroan, yaitu Layanan Bill Payment dan Donasi (Aladin Berbagi) melalui mitra bank telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

F. Pemenuhan Kewajiban Perseroan Sehubungan Dengan Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan





No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Penyampaian Informasi atas Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan	S . 0 0 1 . 1 BOD/09.2025	1 September 2025	-	Perseroan	Penunjukan Sekretaris Perusahaan yaitu Sdri. Ratna Wahyuni terhitung efektif sejak tanggal 1 September 2025.
2.	Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan	S . 0 1 1 . BOD/05.2025	7 Mei 2024	-	Perseroan	Laporan Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan
3.	Laporan SDM Perbankan Bulanan periode data Mei 2025	-	16 Juni 2025	-	Aplikasi Pelaporan Online OJK (“APOLO”)	yang menerangkan bahwa tanda bukti kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan.
4.	Laporan Jaringan Kantor BU periode data Mei 2025	-	10 Juni 2025	-	APOLO	yang menerangkan bahwa tanda bukti kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan.
5.	Laporan APU PPT Bank Umum periode data S2 2024	-	10 Juni 2025	-	APOLO	yang menerangkan bahwa tanda bukti kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan.
6.	Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode 2025	OJK-291124-157563	29 November 2024.	-	Bukti Kirim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
7.	Laporan Rencana Alih Daya Tahun 2025	301224-171354	30 Desember 2024	-	Bukti Kirim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-
8.	L a p o r a n Pelaksanaan dan P o k o k - P o k o k Hasil Audit Intern Perseroan Periode Semester II Tahun 2024	OJK-310125-193	31 Januari 2025	-	Bukti Kirim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-
9.	P e n y a m p a i a n Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah RBBR	OJK-310125-196616	31 Januari 2025	-	Bukti Kirim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-
10.	P e n y a m p a i a n Laporan Profil Risiko Perseroan Triwulan I 2025	OJK-290425-128180	31 Januari 2025	-	Bukti Kirim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-
11.	P e n y a m p a i a n Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	OJK-290425-130685	29 April 2025	-	Bukti Kirim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-
12.	Laporan Tindak Lanjut PPSM berdasarkan	-	30 Desember 2024	-	Tanda Bukti Kirim Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("SIGAP")	yang menerangkan bahwa tanda bukti kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan.
13.	Laporan Tindak Lanjut DTTOT	-	14 Mei 2025	-	SIGAP	yang menerangkan bahwa tanda bukti kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan.
14.	Laporan Rencana Inklusi Perseroan untuk periode data laporan 2025	LRI-2025-001580	9 Juli 2024	-	Tanda Terima Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-
15.	Laporan Rencana Edukasi	LRE-2024-001785	9 Juli 2024	-	Tanda Terima Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-

G. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.		IDM001063739	9 Juni 2022	9 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
2.		IDM001054243	9 Juni 2022	9 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
3.		IDM001058079	9 Juni 2022	9 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
4.		IDM001063750	9 Juni 2022	9 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
5.		IDM001054315	9 Juni 2022	9 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
6.		IDM001063846	9 Juni 2022	9 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
7.		IDM001056890	9 Juni 2022	9 Juni 2032		
8.		IDM001051739	9 Juni 2022	9 Juni 2032		
9.		IDM001063057	15 Maret 2023	9 Juni 2039	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
10.		IDM001063043	15 Maret 2023	9 Juni 2039	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
11.		IDM001057010	9 Juni 2022	9 Juni 2032		-
12.		IDM001056932	9 Juni 2022	9 Juni 2032		-
13.		IDM001051919	8 Juni 2022	8 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
14.		IDM001057329	8 Juni 2022	8 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
15.		DM001052288	8 Juni 2022	8 Juni 2032	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
16.	Bank Aladin	IDM000985410	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
17.		IDM000996004	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
18.		IDM000981568	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
19.		IDM000981561	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
20.	Bank Aladin Syariah	IDM000986146	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
21.		IDM000991326	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
22.		IDM000981694	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
23.		IDM000981691	9 Juli 2021	9 Juli 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
24.		IDM000987311	14 April 2021	14 April 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
25.		IDM001055865	14 April 2021	14 April 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
26.		IDM001012653	14 April 2021	14 April 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
27.		IDM001012654	14 April 2021	14 April 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
28.		IDM001147782	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
29.		IDM001147831	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
30.		IDM001147834	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
31.		IDM001147783	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
32.		IDM001147833	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
33.		IDM001138995	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
34.		IDM001138818	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
35.		IDM001138813	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
36.		IDM001138811	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
37.		IDM001138805	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
38.		IDM001138798	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
39.		IDM001138794	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
40.		IDM001147587	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
41.		IDM001147589	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
42.		IDM001147780	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
43.		IDM001147781	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
44.		IDM001142578	2 November 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
45.		IDM001142573	2 November 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
46.		IDM001142553	2 November 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
47.		IDM001142519	2 November 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
48.		IDM001139007	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
49.		IDM001139252	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
50.		IDM001139250	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
51.		IDM001139238	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
52.		IDM001139235	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
53.		IDM001139009	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
54.		IDM001142593	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
55.		IDM001147582	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
56.		IDM001205317	28 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
57.		IDM001147214	14 Maret 2023	28 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
58.		IDM001140516	14 Maret 2023	14 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
59.		IDM001140510	14 Maret 2023	14 Maret 2033	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
60.		IDM000979705	28 Juli 2023	14 April 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
61.		JID2021025925				Belum terdaftar karena masih dalam proses persidangan Komisi Banding merek
62.		IDM000977037	25 Maret 2021	25 April 2031	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
63.		IDM001365660	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
64.		IDM001371307	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
65.		IDM001365659	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
66.		IDM001371305	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
67.		IDM001373251	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
68.		IDM001365658	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
69.		IDM001371306	10 Februari 2025	10 Februari 2035	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-
70.	Karakter "Adi Alfariqzi"	000456693	1 Agustus 2021	1 Agustus 2071	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Seni Gambar
71.	Karakter "Anisa Ramadhani"	000456694	1 Agustus 2021	1 Agustus 2071	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Seni Gambar

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
72.	Karakter "Anto Mahardika"	000456695	1 Agustus 2021	1 Agustus 2071	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Seni Gambar
73.	Karakter "Alya Salsabila"	000456696	1 Agustus 2021	1 Agustus 2071	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Seni Gambar
74.	Karakter "Aci"	000456697	1 Agustus 2021	1 Agustus 2071	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Seni Gambar

H. Ketenagakerjaan

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Peraturan Perusahaan	232/PP/L/II/D/2024	19 Februari 2024	19 Februari 2026	Kepala Dinas - Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	
2.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	95DJP010	3 Januari 2022	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	Jaminan Sosial - Ketenagakerjaan	
3.	Sertifikat Kesehatan	BPJS 0445/SER/0902/1024	22 Oktober 2024	S e l a m a menjalankan kegiatan usaha	Jaminan Sosial - Kesehatan	
4.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	12920.20251104.0005	4 November 2025	4 November 2026	Kementerian - Ketenagakerjaan	
5.	Penyampaian Laporan Profil Risiko Perseroan Triwulan I 2025	S.046.BOD/04.2025	29 April 2025	-	Perseroan	Menunjuk POJK nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan bagi Bank Umum Syariah, Peraturan OJK nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran OJK nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6.	Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	S.044.BOD/04.2025	28 April 2025	-	Perseroan	-

I. Pemenuhan Kewajiban Perseroan Sehubungan Dengan Pelaporan Kepada Lembaga Penjamin Simpanan

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Laporan Penilaian Sendiri atas Pemenuhan Kewajiban Penempatan Bukti Kepesertaan dan Informasi Penjaminan LPS Perseroan tahun 2025	3 1 2 4 3 4 / VI/25 PENILAIAN SENDIRI/	23 Juni 2025	-	Bukti Tanda Terima e-Laporan melalui surat elektronik oleh LPS kepada Perseroan.	-
2.	Penyampaian Informasi Perubahan Data Pokok Perseroan	S.026.BOD/07.2024	10 Juli 2024	-	Perseroan	yang melaporkan bahwa Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana mengacu pada Akta 81/2024
3.	Penyampaian Informasi Perubahan Data Pokok Perseroan	S.057.BOD/07.2024	16 Juli 2023	-	Perseroan	yang melaporkan bahwa Perseroan melakukan perubahan susunan pengurus berdasarkan hasil RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada 26 Juni 2024.

7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Sewa Menyewa Gedung

- Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) nomor 002/LOO/MCC/04-2020 tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan ke-1 Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 7 Juli 2021 dan Perubahan ke-2 Ketentuan Sewa Unit Kantor tanggal 7 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Permata Birama Sakti ("PBS").

Obyek Perjanjian	: Ruang kantor di Millennium Centennial Center Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920 seluas 1.787 m ²
Jangka Waktu	: 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa dan jasa perbulan per m ² Rp245.000/m ² Uang Jaminan Rp53.610.000 Biaya lembur Rp200.000 per jam tanpa fasilitas <i>air conditioner</i> di koridor dan Rp270.000 per jam dengan fasilitas <i>air conditioner</i> di koridor

Hak dan Kewajiban Perseroan	: -	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar biaya sewa dan biaya jasa beserta PPN yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, dan dalam mata uang Rupiah. - Membayar uang jaminan, yang sama dengan jumlah yang disebutkan dalam Pasal 7 (a) dan (b) pada syarat setelah ditandatanganinya perjanjian ini. - Penggunaan AC di dalam ruangan termasuk pada Listrik untuk penerangan dan outlet Listrik akan diukur secara terpisah dan dibebankan setiap bulan kepada Perseroan berdasarkan pemakaian yang sebenarnya mengacu pada tarif PLN yang berlaku ditambah biaya administrasi. - Biaya lembur dibebankan setiap bulan kepada Perseroan berdasarkan perhitungan dan ketentuan dari pengelola gedung, dengan tenggat waktu pembayaran 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal tagihan (invoice). - Tidak boleh mengalihkan, menyewakan kembali atau dengan cara lain melepaskan semua atau sebagian area sewa atau setiap bagiannya, baik melalui pengalihan sewa, meminjamkan, menggunakan bersama atau cara lain, dengan setiap orang atau pihak-pihak lain yang bukan merupakan pihak pada perjanjian ini yang dapat menggunakan atau menguasai area sewa atau bagiannya. - Selama masa sewa berlangsung, para pihak wajib mematuhi perundang-undangan yang berlaku termasuk kenaikan tarif dari Pemerintah (seperti biaya PLN, PDAM, pajak) yang berkaitan dengan sewa menyewa ini. - Harus memperoleh surat izin untuk mengoperasikan suatu perusahaan dan usaha yang dilaksanakan pada area sewa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selama jangka waktu sewa. - Penjualan karena Lelang, kebakaran atau apapun jenisnya tidak boleh dilaksanakan di dalam area sewa oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PBS. - Perluasan area sewa dengan menyewa ruang tambahan di gedung, tergantung kepada ketersediaan. - Setelah melaksanakan dan memperhatikan kewajibannya, Perseroan dapat menempati dan menikmati area sewa tanpa hambatan atau gangguan dari PBS (kecuali disebutkan dalam perjanjian ini) atau oleh orang yang mengaku dari PBS hingga berakhirnya atau pengakhiran lebih cepat perjanjian ini. - Berhak menggunakan fasilitas umum yang sama dengan penyewa lainnya atau orang yang berhak oleh PBS untuk menggunakan hal yang sama, tunduk pada pembatasan yang ada dalam perjanjian.
-----------------------------	-----	---

Hak dan Kewajiban PBS	: - Selama masa sewa berlangsung, para pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kenaikan tarif dari Pemerintah (seperti biaya PLN, PDAM, pajak) yang berkaitan dengan sewa menyewa ini. - Wajib memberitahukan kepada Perseroan atas setiap uang jaminan yang digunakan berikut rincian atas tunggakan atau wanprestasi apa yang dilanggar Perseroan. - Dalam pengoperasian gedung, harus menyediakan semua utilitas dan jasa seperti daya listrik, penerangan dan pendingin udara, lift, informasi, komunikasi dan telekomunikasi, air dan perbaikan, selama jam kerja normal dan di luar jam kerja normal. - Wajib mengasuransikan gedung dan mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki untuk kepentingannya sendiri dan juga mengasuransikan terhadap pihak ketiga kewajiban dalam hal terjadi cedera di fasilitas umum, yang disebabkan oleh kelalaian PBS untuk perlindungannya. - Berhak menerima pembayaran atas sewa dan jasa. - Berhak selalu mengadakan perubahan atau tambahan pada semua aturan dan peraturan yang mungkin diperlukan untuk mempertahankan keamanan, perlindungan, susunan yang baik, kebersihan, kepantasan, atau perlindungan umum atau manfaat gedung atau Perseroan atau pengunjung lain sebagai keseluruhan. - Bila terjadi wanprestasi oleh Perseroan, PDS diberi kuasa dan wewenang oleh Perseroan untuk menggunakan uang jaminan untuk mengganti pembayaran tunggakan sewa dan/atau kerusakan, kerugian dan biaya lain terhadap kewajiban yang ditanggung PDS sebagai akibat kejadian wanprestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini.
-----------------------	--

Sampling Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan *Bank as a Service* ("BaaS")

2. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan BaaS nomor 009.PKS/10.2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sumber Trijaya Lestari ("AKSESMU").

Obyek Perjanjian	: Penyediaan layanan BaaS untuk memfasilitasi aktivitas Finansial dan Non-Finansial untuk kepentingan konsumen. Fitur-fitur layanan BaaS adalah sebagai berikut: - Finansial: direct debit payment, cancel, refund, status, Transfer Intrabank, Transfer Interbank, dan Tarik Tunai dan Setor Tunai; - Non-Finansial: <i>onboarding, linkage, linkage inquiry, unlinkage, inquiry saldo, inquiry history transaksi, account maintenance</i> – ubah PIN otentikasi transaksi dan ubah <i>password, card management – request card, activation card, replace card, update PIN card, block card, dan unblock card</i> .
------------------	---

Jangka Waktu	: 2 (dua) tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang. Apabila jangka waktu berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian, maka para pihak sepakat bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang secara otomatis untuk tambahan periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal total jangka waktu kerja sama yaitu 5 (lima) tahun dan setelah 5 (lima) tahun akan berakhir secara otomatis kecuali disepakati lain oleh para pihak.
Nilai Perjanjian	: - Layanan Finansial: AKSESMU akan membayar biaya kepada Perseroan sebesar <i>Merchant Discount Rate</i> 0,7% - Layanan Non-Finansial: AKSESMU tidak dikenakan biaya
Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Meminta dan menerima dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dari AKSESMU sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini; - Menerima pembayaran biaya atas jasa layanan BaaS sesuai dengan perjanjian ini; - Membatalkan penyediaan layanan BaaS dalam hal AKSESMU tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan BaaS dalam jangka waktu aktivasi yang ditentukan oleh Perseroan; - Mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Melakukan perubahan, penggantian, dan pembaharuan sistem layanan BaaS; - Tidak memproses transaksi dalam hal transaksi atau data yang diminta AKSESMU antara lain terindikasi hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Melakukan pembatasan transaksi layanan BaaS, seperti nilai maksimal transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan Open API Pembayaran, dan/atau waktu pemrosesan transaksi dengan mengacu pada ketentuan internal Perseroan; - Meminta bukti persetujuan konsumen kepada AKSESMU; - Melakukan penghentian/pemblokiran sementara sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Membatasi akses kepada AKSESMU terhadap layanan BaaS dalam hal terjadi kejadian yang diatur dalam perjanjian; - Melakukan evaluasi terhadap kerja sama sebagaimana terdapat dalam perjanjian; - Memperoleh laporan dari AKSESMU selambatnya 1x24 jam setelah kejadian dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar, serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

-
- Menerapkan SNAP pada layanan BaaS yang diselenggarakan oleh Perseroan;
 - Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan AKSESMU (jika ada) kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - Menyediakan data terkini kepada AKSESMU;
 - Memberitahukan kepada AKSESMU apabila terdapat perubahan sistem layanan BaaS;
 - Menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh AKSESMU sebelum menggunakan layanan BaaS;
 - Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP);
 - Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar dan hal-hal sebagaimana diatur pada perjanjian ini yang dilakukan melalui layanan BaaS. Dalam hal terjadi keadaan tersebut maka Perseroan
 - a. Menghentikan sementara pemanfaatan layanan BaaS tersebut dengan pemberitahuan kepada AKSESMU;
 - b. Segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
 - c. Segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya keadaan sebagaimana dimaksud paling lambat 1x24 jam kepada AKSESMU;
 - d. Segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya keadaan sebagaimana dimaksud paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada konsumen yang terdampak dan/atau otoritas yang berwenang lainnya;
 - Mewajibkan AKSESMU untuk menerapkan SNAP dalam layanan BaaS, menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia;
-

- Patuh terhadap peraturan perundang-undangan antara lain yang mengatur mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
 - Memiliki kebijakan/ketentuan internal yang mengatur perlindungan konsumen, perlindungan data, manajemen risiko, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta prosedur dan dokumentasi pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem Open API Pembayaran yang dapat diterapkan dalam Layanan BaaS;
 - Melakukan pemantauan pada AKSESMU atas penerapan manajemen risiko yang mencakup antara lain berupa pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala, penguatan Business Continuity Plan (BCP), dan mitigasi terhadap single point of failure di mana penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan kerja sama yaitu sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama;
 - Bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi gangguan atau kegagalan yang terjadi pada sistem Penyedia Layanan sehubungan dengan Layanan BaaS yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Perseroan;
 - Melakukan perbaikan yang diperlukan apabila terjadi gangguan atau kegagalan Layanan BaaS sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam service level agreement teknis;
 - Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kinerja AKSESMU sehubungan dengan keamanan dan kelancaran layanan BaaS dengan mekanisme dan parameter sebagaimana diatur dalam service level agreement teknis; dan
 - Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam hal terdapat kebocoran data Konsumen, terdapat kesalahan transaksi, dan terjadi kerugian lainnya dalam bentuk apa pun, yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan oleh Perseroan.
-

Hak dan Kewajiban AKSESMU	: - Menggunakan layanan BaaS yang disediakan Perseroan; - Melakukan pembatalan transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh Perseroan; - Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Perseroan; - Membatalkan penggunaan layanan BaaS dalam hal Perseroan tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan BaaS dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama; - Mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Mendapatkan dukungan promosi yang dilakukan kepada Konsumen dalam hal penggunaan Aladin sebagai metode bayar; dan - Melakukan evaluasi terhadap kerja sama sebagaimana terdapat dalam perjanjian ini. - Menerapkan SNAP pada sistem, aplikasi, dan/atau platform yang diselenggarakan Pengguna Layanan yang memanfaatkan layanan BaaS yang diselenggarakan oleh Perseroan; - Membuka rekening Bank Aladin Syariah apabila belum menjadi nasabah Bank Aladin Syariah; - Membayar biaya, fee, dan/atau pajak sesuai perjanjian ini; - Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Perseroan dan/atau Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Perseroan; - Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan dalam proses uji tuntas dan proses persiapan kelkutsertaan (onboarding) sebagaimana diatur perjanjian ini; - Mendapatkan persetujuan konsumen terlebih dahulu sebelum transaksi diproses dan diteruskan kepada Perseroan - memberikan persetujuan konsumen kepada Perseroan (jika diminta): - Menyimpan data terkait konsumen dan transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian; - Menghapus data milik konsumen atas permintaan konsumen dengan tetap - memperhatikan peraturan perundangan-undangan - Menggunakan data milik konsumen yang diberikan oleh Perseroan hanya untuk kepentingan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; - Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SNAP dan/ atau ketentuan yang berlaku di Perseroan;
---------------------------	---

- Memberikan laporan kepada Perseroan selambatnya pada 1x24 jam setelah kejadian dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar, serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini;
- Memberitahukan kepada Perseroan jika terjadi perubahan persetujuan dari konsumen;
- Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan termasuk memastikan pihak ketiga yang bekerja sama dengan AKSESMU atau pihak ketiga mana pun untuk menjaga kerahasiaan data tersebut;
- Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh konsumen atau meneruskan pengaduan konsumen kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar dan hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian ini yang dilakukan melalui layanan BaaS. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka AKSESMU:
 - a. memberikan pemberitahuan kepada Perseroan agar layanan BaaS dapat dihentikan sementara;
 - b. Segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi AKSESMU yang bukan merupakan penyedia jasa pembayaran maka penyampaian laporan dilakukan melalui Perseroan;
 - c. Segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf p paling lambat 1x24 jam kepada Perseroan;
 - d. Segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada konsumen yang terdampak; dan/atau otoritas berwenang lainnya.
- Patuh terhadap peraturan perundang-undangan antara lain yang mengatur mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
- Memiliki kebijakan/ketentuan internal yang mengatur perlindungan konsumen, perlindungan data, manajemen risiko, APU PPT, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem

	<p>open API Pembayaran yang dapat diterapkan dalam layanan BaaS;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin adanya penerapan manajemen risiko yang mencakup antara lain berupa pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala, penguatan Business Continuity Plan (BCP), dan mitigasi terhadap single point of failure di mana penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan kerja sama yaitu sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama; - Bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi gangguan atau kegagalan yang terjadi pada sistem AKSESMU sehubungan dengan layanan BaaS yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian AKSESMU; - Menerapkan mekanisme tertentu sehingga transaksi Finansial tidak dilakukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti pembelian minuman beralkohol; dan - Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam hal terdapat kebocoran data konsumen, terdapat kesalahan transaksi, dan terjadi kerugian lainnya dalam bentuk apa pun, yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan oleh AKSESMU.
<p>3. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan BaaS nomor 008.PKS/08.2023 tanggal 8 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Global Loyalty Indonesia ("ALFAGIFT").</p>	
Obyek Perjanjian	<p>: Penyediaan layanan BaaS untuk memfasilitasi aktivitas Finansial dan Non-Finansial untuk kepentingan konsumen dengan <i>entry point</i> melalui <i>Platform Merchant</i>. Fitur-fitur layanan BaaS adalah sebagai berikut <i>direct debit payment, cancel, refund, status, onboarding, linkage, linkage inquiry, unlinkage, inquiry saldo, inquiry histori, account maintenance</i> – ubah PIN otentikasi transaksi, ubah password, <i>card management</i> – <i>request card, activation card, replace card, update PIN card, block card, dan unblock card</i>.</p>
Jangka Waktu	<p>: Berlaku efektif sejak layanan BaaS <i>live</i> di <i>Platform Merchant</i> dan telah mendapatkan persetujuan tertulis regulator dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian serta akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak.</p>
Nilai Perjanjian	<p>: - Direct Debit Payment: ALFAGIFT akan membayar biaya kepada Perseroan berdasarkan Merchant Discount Rate sebesar 0,7% termasuk PPn yang berlaku;</p> <p>- Linkage dan Unlinkage: ALFAGIFT tidak dikenakan biaya</p> <p>- Onboarding: Komisi atas Akuisisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per nasabah dalam hal nasabah tersebut memiliki saldo minimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) pada saat pembukaan rekening Perseroan.</p>

Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Meminta dan menerima dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dari ALFAGIFT sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama; - Menerima pembayaran biaya atas jasa layanan BeaS sebagaimana dimaksud perjanjian; - Mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu; - Melakukan perubahan, penggantian, dan pembaharuan sistem layanan Baas yang tidak bertentangan dengan ketentuan SNAP dengan pemberitahuan terlebih dahulu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada ALFAGIFT; - Tidak memproses transaksi dalam hal transaksi atau data yang diminta ALFAGIFT antara lain terindikasi hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Melakukan pembatasan transaksi layanan BaaS, seperti Nilai maksimal transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan Open API pembayaran, dan/atau waktu pemrosesan transaksi dengan mengacu pada ketentuan SNAP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; - Meminta bukti persetujuan konsumen kepada ALFAGIFT - Melakukan penghentian/pemblokiran sementara; - Membatasi akses kepada ALFAGIFT terhadap layanan BaaS dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Mengajukan klaim transaksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini; - Memperoleh laporan dari ALFAGIFT selambatnya pada 1x24 jam setelah kejadian dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar, serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dan - Perseroan dalam menyediakan layanan BaaS berhak memastikan penerapan mekanisme transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; - Menerapkan SNAP pada layanan BaaS yang diselenggarakan oleh Perseroan; meneruskan data dan informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan ALFAGIFT (jika ada) kepada Bank Indonesia berdasarkan permintaan resmi Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia;
-----------------------------	---

-
- Mengirimkan laporan data transaksi harian paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak waktu cut-off (23:59 WIB) hari transaksi ke alamat email sebagaimana diatur dalam perjanjian;
 - mengirimkan laporan settlement dan dana settlement kepada ALFAGIFT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
 - Memberitahukan kepada ALFAGIFT apabila terdapat rencana perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem layanan BaaS selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan, penggantian dan pembaharuan dilakukan;
 - Memastikan para pihak telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum kerja sama ini berjalan;
 - Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan prosedur Know Your Customer (KYC) kepada setiap konsumen yang menjadi nasabah Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP);
 - Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar dan hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian ini yang dilakukan melalui layanan BaaS. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka Perseroan akan melaksanakan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam perjanjian;
 - Mewajibkan ALFAGIFT untuk menerapkan SNAP dalam layanan BaaS, menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - Patuh terhadap peraturan perundang-undangan antara lain yang mengatur mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT):
-

- Memiliki kebijakan/ketentuan internal yang mengatur perlindungan konsumen, perlindungan data, manajemen risiko, APU PPT, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem Opon API Pembayaran yang dapat diterapkan dalam layanan BaaS:
- Melakukan pemantauan pada ALFAGIFT atas penerapan manajemen risiko dan mitigasi yang dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan kerja sama yaitu sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama;
- Bertanggung Jawab secara penuh apabila terjadi gangguan atau kegagalan yang terjadi pada sistem Perseroan sehubungan dengan layanan BaaS yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Perseroan;
- Melakukan perbaikan dan dukungan teknis yang diperlukan apabila terjadi kendala teknis dan operasional, gangguan atau kegagalan ;layanan Baas sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam service level agreement teknis;
- Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kinerja ALFAGIFT sehubungan dengan keamanan dan kelancaran layanan BaaS dengan mekanisme dan parameter sebagaimana diatur dalam service level agreement teknis;
- Perseroan wajib berperan aktif membantu ALFAGIFT menangani setiap aduan dan komplain dari pengguna yang terkait dengan layanan BasS sebagaimana perjanjian ini;
- Memberikan laporan kepada ALFAGIFT selambatnya pada 1x24 jam setelah kejadian dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar, serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini;
- Dalam hal terdapat indikasi atau kejadian atas kebocoran data, maka dalam hai Perseroan yang menemukan indikasi atau kejadian tersebut wajib melaporkannya kepada ALFAGIFT mengenai kebocoran data dimaksud sesuai jangka waktu yang diatur pada huruft di atas, dan saling berkoordinasi untuk menangani dan menindaklanjuti indikasi atau kejadian tersebut dengan segera (paling lambat 2x24 jam) setelah indikasi atau kejadian diketahui sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan perjanjian ini

	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam hal terdapat kebocoran data konsumen, terdapat kesalahan transaksi, dan terjadi kerugian lainnya dalam bentuk apa pun, yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan oleh Perseroan; dan - Perseroan wajib untuk selalu mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian ini dan memastikan bahwa karyawannya juga mematuhi ketentuan dalam perjanjian.
Hak dan Kewajiban ALFAGIFT	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima laporan settlement dan dana settlement sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini; - Mendapatkan data settlement yang benar, akurat, dan terkini dari Perseroan; - Mengajukan klaim transaksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini; - Mendapatkan bantuan dari layanan bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini; - Menawarkan kerja sama kepada Perseroan terkait program promosi, diskon, cashback dan/atau keuntungan/manfaat lain sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama berdasarkan perjanjian tertulis; - Membatalkan penggunaan layanan BaaS dalam hal Perseroan tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan BaaS dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama; - Mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian; dan/atau - Memperoleh laporan dari Perseroan selambatnya pada 1x24 jam setelah kejadian dalam hal terjadi Insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar, serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini; - Menerapkan SNAP dalam menjalankan perjanjian ini; - Membayar biaya, fee, dan/atau pajak sesuai perjanjian ini; - Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Perseroan dan/atau Bank Indonesia, apabila diminta oleh Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan dalam proses uji tuntas dan proses persiapan keikutsertaan sebagaimana diatur pada standar prosedur layanan BaaS yang berlaku dan ketentuan SNAP sehubungan dengan kedudukan ALFAGIFT sebagai entry point;

- Mendapatkan persetujuan konsumen terlebih dahulu sebelum transaksi pembayaran pembelian barang pada platform ALFAGIFT diteruskan kepada Perseroan;
- Memberikan persetujuan konsumen kepada Perseroan (jika diminta berdasarkan aturan hukum yang berlaku);
- Menyimpan data terkait konsumen dan transaksi (apabila relevan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian;
- Menghapus data milik konsumen atas permintaan konsumen (apabila relevan) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- Menggunakan data milik konsumen yang diberikan oleh Perseroan (apabila relevan) hanya untuk kepentingan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Ketentuan SNAP;
- Memberikan laporan kepada Perseroan selambatnya pada 1x24 jam setelah kejadian dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar, serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini;
- Memberitahukan kepada Perseroan jika terjadi perubahan persetujuan dari konsumen;
- Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk memastikan pihak ketiga yang bekerja sama dengan ALFAGIFT atau pihak ketiga mana pun untuk menjaga kerahasiaan data tersebut;
- Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh konsumen atau meneruskan pengaduan konsumen kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar dan hal-hal sebagaimana diatur pada perjanjian ini yang dilakukan melalui layanan Baas. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka ALFAGIFT melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

- Patuh terhadap peraturan perundang-undangan antara lain yang mengatur mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
- Menjamin adanya penerapan manajemen risiko dan miigasi yang dilakukan socara terintegrasi dalam setiap tahapan kerja sama yaitu sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pereliharaan, hingga pengakhiran kerja sama;
- Bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi gangguan atau kegagalan yang terjadi pada sistem ALFAGIFT sehubungan dengan layanan BaaS yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian ALFAGIFT;
- Dalam hal terdapat indikasi atau kejadian atas kebocoran data, maka dalam hal ALFAGIFT yang menemukan indikasi atau kejadian tersebut wajib melaporkannya kepada Perseroan mengenai kebocoran data dimaksud sesuai jangka waktu yang diatur, dan saling berkoordinasi untuk menangani dan menindaklanjuti indikasi atau kejadian tersebut dengan segera (paling lambat 2x24 jam) setelah indikasi atau kejadian diketahui sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan perjanjian ini;
- Bertanggung jaweb atas kerugian yang timbul dalam hal terdapat kebocoran data konsumen, terdapat kesalahan transaksi, dan terjadi kerugian lainnya dalam bentuk apa pun, yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan oleh ALFAGIFT.

Perjanjian Layanan *Branding* dan Pemasaran

4. Perjanjian Layanan Branding dan Pemasaran nomor 008/PTOID/PLBP-BAS/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Layanan Branding dan Pemasaran nomor 016/PTOID-ADD I-BAS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Layanan Branding dan Pemasaran nomor 002.ADDEN/04/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Orange Inovasi Digital ("**OID**").

Obyek Perjanjian	: OID memberikan layanan membangun <i>branding (branding as a service)</i> Perseroan yakni <i>Out of Home Branding</i> dan <i>Sponsorship Program</i> serta melaksanakan akuisisi pelanggan (<i>acquisition as a service</i>) Perseroan
Jangka Waktu	: 16 Agustus 2021 sampai dengan 29 Juli 2028.
Nilai Perjanjian	: - Out of Home Branding: sesuai dengan tagihan yang akan diberikan oleh OID setiap kuartal sudah termasuk PPn dan PPh; - Sponsorship Program: sesuai dengan tagihan yang akan diberikan oleh OID sesuai dengan project timeline sesuai kesepakatan para pihak termasuk PPn dan PPh.

Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Mendapatkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati oleh para pihak; - Melakukan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya serta senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan perjanjian ini;
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	: - Melakukan klaim dan/atau menerima biaya pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati oleh para pihak; - Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya serta senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan perjanjian ini; - Menyerahkan laporan realisasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh OID setiap kuartal kepada Perseroan.

Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero)

5. Perjanjian Kerja Sama Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Melalui Layanan Perbankan Digital nomor 002.PKS/07.2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Taspen (Persero) ("**Taspen**").

Obyek Perjanjian	: Pembayaran Tabungan Hari Tua ("THT"), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja ("JKK"), dan Jaminan Kematian ("JKM") melalui Layanan Perbankan Digital oleh Taspen melalui Aplikasi <i>Mobile Banking</i> dan/atau <i>website</i> Perseroan
Jangka Waktu	: 7 Juli 2025 sampai dengan 6 Juli 2027
Nilai Perjanjian	: - Biaya pemindahbukuan, retur, dan penyampaian dokumen dari Perseroan kepada Kantor Cabang Taspen ditanggung oleh Perseroan; - Biaya penyampaian dokumen terkait pembayaran pensiun dari Taspen kepada Perseroan ditanggung oleh Perseroan; - Perseroan membebaskan Taspen atas biaya transfer internal pada Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Ditunjuk oleh Taspen sebagai perpanjangan tangan dalam upaya melayani peserta dan penerima pensiun untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta dan penerima pensiun;
	- Menerima dana untuk pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus sesuai dengan jumlah dalam Daftar Pengantar Pembayaran dan Dapem dari Taspen;
	- Menerima data pembayaran yang diperlukan untuk pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus dari Taspen;
	- Menerima <i>e-Dapem</i> beserta rekapitulasinya dari Taspen;
	- Meminta informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, dan Pensiun Bulanan;
	- Meminta dan menerima ganti rugi sebagai akibat keterlambatan yang terjadi dalam pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus akibat kelalaian dari Taspen;
	- Memanfaatkan <i>New e-Dapem</i> dari Taspen;
	- Menunjuk afiliasi Perseroan sebagai salah satu penyelenggara proteksi kredit penerima pensiun;
	- Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra layanan Taspen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
	- Mengarahkan penerima pensiun untuk melakukan pembukaan rekening dan menyediakan rekening penerima pensiun untuk menampung pembayaran yang menjadi hak penerima pensiun;
	- Menjamin tersedianya dana pada saat pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus setelah Taspen menyalurkan dana untuk pembayaran dimaksud dan diterima secara efektif oleh Perseroan;
	- Menyampaikan kepada Taspen daftar nomor rekening penerima pensiun dan/atau alamat peserta/penerima pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan setiap terjadi perubahan sesuai dengan data terakhir sepanjang penerima pensiun melaporkan kepada Perseroan;

- Melaksanakan pemindahbukuan sesuai dengan *e-Dapem* secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun;
 - Melaksanakan pemindahbukuan manfaat Program THT, JKK, JKM, dan Pensiun non-Dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Kantor Perseroan menerima dana secara efektif dari kantor cabang Taspen;
 - Membuat dan mengirimkan laporan pemindahbukuan pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud perjanjian ini dan oleh kantor pusat Perseroan;
 - Memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh Taspen untuk pemantauan/evaluasi pelaksanaan pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu menerima surat pemberitahuan dari Taspen;
 - Mengelola saldo uang pensiun secara akurat agar tidak menjadi rekening pasif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan cara sosialisasi secara berkala ke penerima pensiun, LKPP, dan upaya-upaya lain;
 - Mengembalikan dana kepada Taspen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat tagihan uang pensiun melalui media elektronik dan/atau dalam bentuk hardcopy dari kantor cabang Taspen ke rekening kantor cabang Taspen;
 - Menyampaikan laporan kepada Taspen apabila Perseroan menerima laporan kematian dari ahli waris, laporan menikah kembali dari penerima pensiun janda/duda, dan laporan sudah bekerja/menikah dari penerima pensiun yatim-piatu atau pihak lainnya peserta/penerima pensiun dari cabang Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - Menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran hak-hak penerima pensiun termasuk pemberian bagi hasil sebelum menyelesaikan hak-hak nasabah yang lain atau kewajiban-kewajiban kepada pihak lain, apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan operasional perusahaannya karena kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain;
-

-
- Menyetorkan terlebih dahulu uang pensiun bagi penerima pensiun yang tidak berhak kepada Taspen sebelum menyelesaikan hak-hak nasabah yang lain atau kewajiban-kewajiban kepada pihak lain, apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan operasional perusahaannya karena kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain;
 - Mengakui, menyetujui, dan terikat dengan Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) sebagaimana terdapat pada perjanjian ini yang dibuat oleh penerima pensiun;
 - Menyampaikan surat untuk meminta ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian Taspen;
 - Membayar ganti rugi kepada Taspen atas kesalahan, kelalaian yang ditimbulkan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kesepakatan para pihak;
 - Membayar kompensasi setiap bulan atas pemanfaatan *New e-Dapem* kepada Taspen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya kompensasi adalah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk pajak untuk setiap penerima pensiun pada Dapem Induk dan Dapem Susulan setiap bulan. Apabila Taspen dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka beban Pajak Penghasilan Nilai (PPN) menjadi tanggung jawab Perseroan;
 - b. Pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tagihan dari Taspen.
 - Memilih *merchant* secara selektif dan memastikan *merchant* telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk meminimalisir terjadinya kendala operasional penarikan tunai rekening penerima pensiun;
 - Menyediakan layanan *call center* yang tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari;
 - Menghormati dan menjaga nama baik Taspen;
 - Menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi yang disampaikan Taspen;
 - Memastikan isi perjanjian dan teknis pengelolaan yang diatur dalam perjanjian dipahami oleh seluruh petugas yang terlibat melalui pelatihan-pelatihan dan/atau sosialisasi yang dilakukan oleh Taspen.
-

- Hak dan Kewajiban Taspen :
- Menunjuk Perseroan sebagai perpanjangan tangan Taspen dalam upaya melayani peserta dan penerima pensiun untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta dan penerima pensiun;
 - Memperoleh jaminan terlaksananya pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus serta pelayanan kepada peserta atau penerima pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
 - Memperoleh jasa pelayanan pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus melalui rekening penerima pensiun pada Perseroan;
 - Memastikan dana yang dikirimkan, diterima oleh Perseroan, dimana dana tersebut digunakan untuk pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus setelah Taspen menyalurkan dana untuk pembayaran dimaksud dan diterima secara efektif oleh Perseroan yang kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak;
 - Menerima daftar nomor rekening penerima pensiun dan/ atau alamat peserta/penerima pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan setiap terjadi perubahan sesuai dengan data terakhir, khusus untuk perubahan alamat peserta/penerima pensiun, Perseroan melaporkan kepada Kantor Cabang Taspen sepanjang peserta/penerima pensiun melaporkan kepada Perseroan;
 - Memperoleh kepastian pembayaran Perseroan dilakukan dengan prinsip tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Taspen;
 - Memperoleh laporan pelaksanaan pemindahbukuan pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus;
 - Memperoleh data/keterangan yang diperlukan untuk pemantauan/evaluasi pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus berdasarkan perjanjian ini dari Perseroan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
-

-
- Memperoleh laporan kematian penerima pensiun dari ahli waris, laporan menikah kembali dari penerima pensiun janda/duda, dan laporan sudah bekerja/menikah dari penerima pensiun yatim-piatu atau pihak lainnya peserta/penerima pensiun dari Perseroan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - Memperoleh pengembalian dana dari Perseroan sesuai jumlah yang ada pada tagihan uang pensiun dari Kantor Cabang Taspen sesuai ketentuan pada perjanjian ini;
 - Memperoleh penyelesaian terlebih dahulu pembayaran hak-hak penerima pensiun termasuk bunga bank sebelum menyelesaikan hak-hak kreditur yang lain atau kewajiban-kewajiban kepada pihak lain, apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan operasional perusahaannya karena kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meminta dan menerima ganti rugi sebagai sanksi/denda administrasi akibat keterlambatan pengembalian dana sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari Perseroan;
 - Menerima biaya kompensasi setiap bulan atas pemanfaatan *New e-Dapem* dari Perseroan;
 - Memberikan pelatihan Ketaspenan kepada Perseroan; dan
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini dan menerima tindak lanjutnya pada Perseroan;
 - Menyediakan dan menyalurkan dana melalui Kantor Cabang Taspen kepada Kantor Bayar Perseroan untuk pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM, dan Pensiun non-Dapem;
 - Kantor pusat Taspen menyediakan dan menyalurkan dana Dapem kepada kantor pusat Perseroan untuk pembayaran Pensiun Bulanan dan Pensiun Bersifat Khusus;
 - Menyampaikan berkas/dokumen pembayaran yang diperlukan dalam pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus kepada Perseroan;
-

- Menyampaikan *e-Dapem* beserta rekapitulasinya kepada Perseroan melalui aplikasi *New e-Dapem*;
- Melakukan konfirmasi atas perekaman Dapem yang tidak dapat dipindabukuan akibat rekening invalid pada aplikasi *New e-Dapem* maksimal 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan melakukan perekaman;
- Menyampaikan tagihan kepada Perseroan atas keterlambatan bayar kepada penerima pensiun yang tidak berhak karena Pensiun Meninggal Dunia, Pensiun janda/duda yang telah menikah kembali, Pensiun Yatim-Piatu yang telah menikah/bekerja, Rekening Pasif, Piutang Saldo Uang Pensiun (PSUP) lebih dari 3 (tiga) bulan, Gagal Pindah Buku, dan lain-lain;
- Menyampaikan surat untuk meminta ganti rugi/denda atas keterlambatan dan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran manfaat Program THT, JKK, JKM, Pensiun non-Dapem, Pensiun Bulanan, dan Pensiun Bersifat Khusus termasuk pertanggungjawabannya akibat kelalaian Perseroan;
- Membayar ganti rugi kepada Perseroan atas kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan Taspen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kesepakatan para pihak;
- Menghormati dan menjaga nama baik Perseroan;
- Memberikan hak akses *New e-Dapem* kepada Perseroan;
- Menyampaikan tagihan biaya kompensasi atas pemanfaatan *New e-Dapem* kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan pembayaran;
- Menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan.

6. Perjanjian Pemeliharaan Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Yang Memperoleh Pembiayaan Pada Perseroan nomor 003.PKS/07.2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Taspen.

Obyek Perjanjian	: Pemeliharaan data nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh Taspen guna pembayaran manfaat THT, nilai tunai, pensiun pertama, serta pensiun bulanan nasabah pembiayaan tersebut dilakukan melalui kantor Perseroan sampai dengan pembiayaan lunas, nasabah pembiayaan meninggal dunia, atau keluar karena sebab-sebab lainnya.
Jangka Waktu	: 6 Mei 2024 sampai dengan 5 mei 2026

Nilai Perjanjian	: - Imbal Jasa Flagging THT: Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); - Imbal Jasa Flagging Pensiunan: Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah); - Imbal Jasa Flagging Pensiun dan Mutasi: Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah); - Imbal Jasa Checking Data: Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah); - Imbal Jasa Estimasi Data; Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); - Semua nilai Imbal Jasa adalah nilai untuk setiap Nasabah Pembiayaan sudah termasuk PPh namun belum termasuk PPn.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Mendapatkan akses data sebagaimana disebutkan dalam perjanjian; - Melakukan pembayaran THT, nilai tunai dan/atau Pensiun Nasabah Pembiayaan melalui kantor Perseroan sampai dengan Pembiayaan lunas berdasarkan Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan dan Surat Pernyataan Direksi; - Menyetujui atau menolak permintaan Open Flagging dari mitra bayar lain dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Melakukan Checking Data dan Booking Data; - Menyampaikan Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan sesuai dengan format sebagaimana lampiran perjanjian ini setiap melakukan pendaftaran Flagging; - Menyampaikan Surat Pernyataan Direksi sebagaimana format pada perjanjian; - Menyampaikan Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan bagi Nasabah Pembiayaan yang didaftarkan secara kolektif oleh Perseroan paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal Surat Pernyataan Direksi; - Membuka permintaan Open Flagging dari mitra bayar lain yang telah ada bukti pelunasan/melampirkan bukti pelunasan pembiayaan; - Menyampaikan data atau perubahan data yang terkait dengan identitas diri Nasabah Pembiayaan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada pensiunan kepada Taspen; - Membayar Imbal Jasa kepada Taspen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tagihan dari Taspen.

- Hak dan Kewajiban Taspen :
- Menerima Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan sesuai dengan format sebagaimana perjanjian ini setiap melakukan pendaftaran Flagging;
 - Menerima Surat Pernyataan Direksi sebagaimana format pada perjanjian ini;
 - Menerima Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang didaftarkan secara kolektif oleh Perseroan paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal Surat Pernyataan Direksi;
 - Menerima Imbal Jasa atas jasa Flagging dan jasa lainnya atas fasilitas Taspen Informasi Flagging yang disediakan oleh Taspen sebagaimana Perjanjian ini;
 - Menolak permintaan Flagging atas Data Nasabah Pembiayaan yang telah dilakukan Flagging oleh pihak lain;
 - Melakukan Open Flagging terhadap Data Nasabah Pembiayaan dan tidak mengembalikan pembayaran Imbal Jasa yang telah diterima Taspen dalam hal terjadi perubahan isi pernyataan Nasabah Pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan;
 - Melakukan Open Flagging dalam hal pembiayaan telah dilunasi oleh mitra lain dan Perseroan tidak memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Open Flagging tersebut, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Open Flagging;
 - Melakukan Open Flagging terhadap data Nasabah Pembiayaan Perseroan, apabila secara hukum terbukti dan telah dilakukan evaluasi bersama oleh para pihak bahwa Perseroan mempersulit pelunasan Pembiayaan Nasabah Pembiayaan;
 - Melakukan Open Flagging terhadap Data Nasabah Pembiayaan dalam hal perjanjian ini berakhir dan para pihak sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian ini;
 - Meminta dan menerima Data Nasabah Pembiayaan yang terkait dengan kelengkapan identitas diri Nasabah Pembiayaan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada Pensiunan;
 - Melakukan Flagging terhadap Data Nasabah Pembiayaan Perseroan, sampai dengan Pembiayaan lunas, Nasabah Pembiayaan meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lainnya dalam jangka waktu perjanjian;
-

- Melaksanakan pernyataan Nasabah Pembiayaan bahwa pembayaran manfaat THT, nilai tunai, Pensiun pertama dan Pensiun bulanan dilakukan melalui kantor Perseroan sampai dengan Pembiayaan lunas, Nasabah Pembiayaan meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lainnya;
- Menyampaikan tagihan Imbal Jasa kepada Perseroan;
- Wajib memperoleh persetujuan Nasabah Pembiayaan atas diberikannya Data Nasabah Pembiayaan kepada Perseroan.

Perjanjian Kerja Sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. ("Alfamart")

7. Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Untuk Karyawan Alfamart nomor 004.PKS/01.2023 tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Adendum Pertama Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Untuk Karyawan Alfamart nomor 012.PKS/03.2024 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Alfamart.

Obyek Perjanjian	: Perseroan menyediakan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan Alfamart di mana distribusi atas Fasilitas Pembiayaan Multiguna tersebut akan disalurkan dari Perseroan kepada karyawan Alfamart selaku penerima pembiayaan yang telah disetujui oleh Perseroan.
Jangka Waktu	: 5 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2027
Nilai Perjanjian	: Batas nilai atau plafon adalah minimum Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) atau jumlah lain yang ditentukan oleh Perseroan.
Suku Bunga	: Pembayaran Kembali secara angsuran bulanan dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas), 24 (dua puluh empat), 36 (tiga puluh enam), 48 (empat puluh delapan), atau 60 (enam puluh) bulan memiliki margin sebesar 10% (sepuluh persen) per <i>annum</i> dan dapat berubah sesuai kebijakan Perseroan dengan pemberitahuan kepada Alfamart selambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal efektif.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; - Wajib menjadikan daftar karyawan sebagai acuan proses seleksi calon penerima pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan; - Berhak untuk menerima daftar karyawan dari Alfamart pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian ini; - Berhak untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari Alfamart dalam pelaksanaan penyediaan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan Alfamart sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini.

- Hak dan Kewajiban Alfamart :
- Wajib mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 - Wajib menyerahkan daftar karyawan kepada Perseroan sesuai dengan format yang disepakati para pihak dan memastikan setiap informasi dan data yang tercantum pada daftar karyawan telah benar dan akurat sesuai dengan informasi dan data yang tersedia pada Alfamart.
 - Dalam hal penerima pembiayaan akan pindah atau ditransfer ke salah satu grup perusahaan Alfamart, Alfamart wajib untuk memberitahukan kepada Perseroan mengenai rencana perpindahan tersebut paling lambat pada hari kerja selanjutnya (H+1) setelah Keputusan perpindahan dan Alfamart wajib memastikan bahwa *Human Capital/Resources* group perusahaan Alfamart Dimana penerima pembiayaan akan dipindahkan tersebut terinformasi/ mengetahui bahwa terdapat karyawan yang memiliki kewajiban angsuran berdasarkan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan. Perseroan akan berkoordinasi dengan tim *Human Capital/Resources* group perusahaan Alfamart tersebut.
 - Berhak untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari Perseroan dalam pelaksanaan penyediaan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini;
 - Wajib menghitung dan menyerahkan data angsuran bulanan karyawan yang mengajukan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *take home pay* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
-

8. Sampel Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah nomor 016.SAT.AKAD.E/05.2025 tanggal 20 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan salah satu karyawan SAT, Indra Hermawan ("**Nasabah**").

Obyek Perjanjian	: Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Akad (pembelian barang) sebesar Harga Perolehan dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang dari pemasuk yang dibutuhkan oleh Nasabah.
	Barang: Mobil Mitsubishi Mirage tahun 2015
Jangka Waktu	: 20 Mei 2025 sampai dengan 5 Juni 2028 kecuali apabila terjadi pelunasan dipercepat
Nilai Perjanjian	: Nasabah menerima Fasilitas Pembiayaan Multiguna sebesar: <ul style="list-style-type: none"> - Harga Beli: Rp65.000.000,00 - Uang Muka: Rp5.000.000,00 - Harga Perolehan (terdiri dari Harga Beli – Uang Muka): Rp60.000.000,00 - Margin: Rp9.697.124,00 - Harga Jual (terdiri dari Harga Perolehan + Margin): Rp69.697.124,00
Angsuran Perbulan	: Rp1.936.031,00
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT kepada Nasabah; - Perseroan atau wakilnya yang sah, akan tetapi tidak ada kewajiban, untuk setiap saat memeriksa dan membuat fotokopi dari Dokumen Pembelian berkenaan dengan Barang, dan Dokumen Pembelian tersebut wajib disediakan Nasabah kepada Perseroan atau wakilnya yang sah atas permintaannya. Suatu pengujian, pengamatan atau pemeriksaan olen Perseroan atau wakilnya yang sah tidak akan dan tidak dapat dianggap sebagai pengujian atau pemeriksaan tanpa izin atau pelanggaran hak kebendaan maupun hak-hak lainnya dari Nasabah; - Membuat dan memelihara pada pembukuannya suatu pembukuan dan catatan administrasi atas nama Nasabah mengenai Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT yang diperoleh berdasarkan Akad ini, di antaranya meliputi catatan mengenai Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT yang terutang, jumlah yang telah dan yang masih harus dibayarkan kembali, perhitungan dan pembayaran jumlah margin, biaya, denda keterlambatan, dan biaya-biaya lain yang telah dan yang masih harus dibayarkan oleh Nasabah sehubungan dengan Akad ini.

Hak dan Kewajiban Nasabah	: <ul style="list-style-type: none">- Menerima Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT dari Perseroan;- Wajib menggunakan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT sesuai dengan ketentuan dalam Akad ini;- Wajib menyampaikan setiap kejadian yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan kewajiban(-kewajiban) Nasabah berdasarkan Akad ini;- Wajib melunasi Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT dari Perseroan baik dari sumber dana Nasabah maupun setiap hak Nasabah terhadap SAT yang belum dibayarkan termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan hak uang pesangon Nasabah dan tunjangan lainnya ketika Nasabah mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di SAT atau grup perusahaan SAT dengan membayarkan langsung sejumlah pelunasan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT ke rekening Nasabah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh Perseroan dan Nasabah namun (i) tidak melebihi 1 (satu) bulan setelah hari terakhir Nasabah bekerja di SAT atau grup perusahaan SAT atau (ii) dalam hal Nasabah hanya kurang membayar angsuran terakhir. Nasabah memberikan kuasa atau wewenang dengan hak substitusi kepada Perseroan untuk setiap saat mendebit atau memotong rekening Nasabah untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT;- Nasabah wajib menyerahkan bukti realisasi pembelian Barang yaitu (i) untuk pembelian dari Pemasok online, dokumen berupa; bukti pembayaran atau invoice pembelian Barang dari Pemasok online, atau (ii) untuk pembelian dari Pemasok offline jika Nasabah membayar Uang Muka di awal, dokumen berupa kuitansi pelunasan pembayaran, dan bukti realisasi pembelian Barang tersebut dan diserahkan ke Bank maksimal 7 hari kalender setelah pencairan melalui e-mail ke cspembiayaan@aladinbank.id. Jika Nasabah melakukan pembelian Barang secara lunas di awal, maka kuitansi pembayaran yang diserahkan Nasabah pada Formulir Pengajuan sudah merupakan bukti pembelian barang;- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Akad ini, Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) per hari dan maksimal Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per bulan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali. Dana dari denda (ta'zir) atas keterlambatan yang diterima oleh Perseroan akan diperuntukkan sebagai dana sosial;
---------------------------	--

-
- Nasabah wajib mengganti kerugian riil jika Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad ini atau dokumen lain yang berkaitan dengannya yang menimbulkan kerugian pada Perseroan. Dana dari ganti rugi (ta'widh) yang diterima oleh Perseroan akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil Perseroan atas Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT ini;
 - Wajib membayar Harga Jual secara angsuran per bulan sesuai dengan jadwal Angsuran sebagaimana disebutkan dalam lampiran 1 Akad ini dengan cara pendebitan Rekening Nasabah oleh Perseroan pada tanggal gaji Nasabah di SAT atau tanggal lainnya sesuai dengan pembayaran gaji/ payroll dari SAT, sebagaimana relevan, sesuai dengan kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Multiguna Karyawan SAT. Dalam hal Perseroan mengalami kegagalan melakukan pendebitan secara langsung/autodebit pada tanggal-tanggal tersebut, maka Perseroan akan melakukan pendebitan secara langsung/ autodebit pada tanggal lainnya sesuai dengan ketentuan Perseroan dan Nasabah wajib memastikan tersedianya dana pada Rekening Nasabah untuk pembayaran angsuran, biaya dan/atau denda yang wajib dibayar oleh Nasabah.
-

9. Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Invoice nomor SAT-ALADIN/Finance/Invoice Pembiayaan/III/2022/CM1-107 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Alfamart.

Obyek Perjanjian	: Perseroan memberikan Fasilitas Pembiayaan Invoice kepada Alfamart dan para suppliernya dalam rangka pembayaran atas jasa pengadaan barang dan/atau jasa Alfamart dengan cara melakukan pengambilalihan atas tagihan supplier.
Jangka Waktu	: 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian dan dapat diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali.
Nilai Ujrah atau Nilai yang dipersamakan dengannya yang diterima oleh Perseroan	: 9.00% - 12.00%
Total Nilai Outstanding per- 30 September 2025	: Rp44.123.017.697,00
Total Realisasi Plafond per- 30 September 2025	: Rp201.000.000.000,00
Limit Plafond	: Rp250.000.000.000,00
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk memberikan penjelasan dan informasi dengan benar dan jelas mengenai mekanisme pembiayaan invoice dan referral fee kepada Alfamart; - Wajib membebaskan Alfamart dari segala tuntutan/gugatan dari supplier baik material dan/atau imaterial atas pencairan pembiayaan invoice yang diterima oleh supplier dari Perseroan; - Wajib menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi rincian nilai pembayaran bersih Invoice (setelah dikurangi Ujrah, dan/atau retur) apabila diminta oleh supplier; b. Laporan harian berikut dalam bentuk file Microsoft Excel kepada Alfamart melalui email antara lain (i) semua nilai invoice yang akan jatuh tempo (ii) Sisa limit fasilitas pembiayaan invoice (iii) Invoice yang sukses dan gagal dikirimkan melalui SFTP (iv) Laporan bulanan imbalan jasa dalam bentuk file microsoft excel kepada Alfamart. - Wajib menginformasikan kepada Alfamart, supplier yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan invoice, melalui email dalam bentuk laporan bulanan; - Wajib membayar referral fee sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 poin 2 huruf a dalam setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur dengan cara mengkreditkannya ke rekening Alfamart; - Berhak menolak instruksi pembayaran Alfamart atas pertimbangan Alfamart apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban Alfamart kepada Perseroan yang masih tertunggak; atau
- b. Limit fasilitas pembiayaan invoice tidak mencukupi untuk melakukan instruksi pembayaran Alfamart.

Perseroan akan segera menginformasikan secara tertulis kepada Alfamart mengenai penolakan tersebut selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh invoice.

- Berhak untuk menentukan kelayakan supplier dengan tetap memperhatikan/mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Alfamart;
- Berhak secara langsung mendapatkan ujah dari pengurangan langsung atas nilai invoice yang dibiayai;
- Berhak atas semua sisa kewajiban tagihan/invoice Alfamart meskipun telah terjadi perselisihan dengan supplier;
- Berhak atas denda keterlambatan pembayaran atas pembiayaan invoice supplier yang jatuh tempo akibat kelalaian Alfamart sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 point 1 huruf c.

Hak dan Kewajiban Alfamart : - Wajib menjaga ketersediaan dana pada Rekening Alfamart guna penyelesaian Instruksi Pembayaran Alfamart;

- Wajib untuk membayarkan semua sisa kewajiban tagihan/ Invoice kepada Perseroan meskipun telah terjadi perselisihan dengan supplier;
- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas Pembiayaan Invoice Supplier yang jatuh tempo akibat kelalaian Alfamart, maka Alfamart wajib membayarkan denda keterlambatan sesuai ketentuan Perseroan yaitu berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar perhitungan sebagai berikut:

$(2\% \text{ (dua persen)} + \text{ujrah per tahun}) \times \text{angsuran tertunggak} \times \text{jumlah hari};$

- Nilai Accepted Invoice adalah nilai Accepted Invoice supplier yang diwakili penagihannya oleh Perseroan kepada Alfamart;
- Alfamart wajib memberitahukan kepada Perseroan apabila ada perubahan terhadap list supplier;
- Alfamart berhak atas Referral Fee sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai pencairan yang merupakan bagian dari Ujrah yang dikenakan oleh Perseroan kepada supplier dan memungut pajak PPN sebesar 10% (sepuluh persen) atau nominal persentase lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Referral Fee diterima oleh Alfamart setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur;
- Perseroan akan memotong pajak PPh sebesar 2% pada setiap referral fee yang diberikan kepada Alfamart atau nominal persentase lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

- Berhak mendapatkan:
 - a. Informasi dari Alfamart mengenai supplier yang telah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 point 1 huruf di atas;
 - b. Laporan bulanan referral fee dalam bentuk file Microsoft excel kepada Alfamart;
 - c. Laporan harian dari Perseroan dalam bentuk Microsoft excel yang berisi (i) semua nilai invoice yang akan jatuh tempo, (ii) sisa limit fasilitas pembiayaan invoice, (iii) invoice yang suksse dan gagal dikirimkan melalui SFTP.

10. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan nomor SAT-ALADIN/HC/Pembiayaan Kendaraan/VIII/2023/CMII-141 tanggal 3 Agustus 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Alfamart .

Obyek Perjanjian	: Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan kepada karyawan Alfamart yang akan disalurkan dari Perseroan kepada Karyawan Alfamart selaku penerima pembiayaan yang telah disetujui oleh Perseroan.
Jangka Waktu	: 3 Agustus 2023 sampai dengan 2 Agustus 2028.
Nilai Plafon Fasilitas Pembiayaan	: Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau jumlah lain yang dapat ditentukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu dengan ketentuan dibagi menjadi 2 (dua) kategori: <ul style="list-style-type: none"> a. Karyawan Alfamart dengan grade 11 sampai dengan 15 maksimum Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan maksimum Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah). b. Karyawan Alfamart dengan grade lebih dari 15 (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) maksimum Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).
Ujrah/Bagi Hasil	: <ul style="list-style-type: none"> - Tenor 3 (tiga) tahun senilai 4,80%/tahun (flat fare) - Tenor 4 (empat) tahun senilai 4,90%/tahun (flat fare) - Tenor 5 (lima) tahun senilai 5,00%/tahun (flat fare)
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; - Wajib menjadikan Daftar Karyawan sebagai acuan proses seleksi calon Penerima Pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan; - Wajib melakukan proses review dan underwriting serta kelengkapan data terhadap pengajuan permohonan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan; - Wajib memberitahukan melalui Aplikasi WE+ mengenai pengajuan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan yang disetujui atau ditolak oleh Perseroan kepada Karyawan Alfamart; - Wajib memberikan Laporan Data Angsuran kepada Alfamart sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; - Berhak untuk menerima Daftar Karyawan dari Alfamart pada waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini;

- Berhak untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari Alfamart dalam pelaksanaan penyediaan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- Berhak untuk memperoleh seluruh nominal hasil Pemotongan Gaji akan dikirimkan oleh Alfamart kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;

- Hak dan Kewajiban Alfamart :
- Wajib mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - Wajib menyerahkan Daftar Karyawan kepada Perseroan melalui Secure File Transfer Protocol (SFTP) atau media lain secara tertulis sesuai permintaan Bank sesuai dengan format yang disepakati Para Pihak dan memastikan setiap informasi dan data yang tercantum pada Daftar Karyawan telah benar dan akurat sesuai dengan informasi dan data yang tersedia pada Alfamart;
 - Wajib melakukan Pemotongan Gaji Penerima Pembiayaan dan mengirimkan seluruh nominal hasil Pemotongan Gaji kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Ini terkait dengan pembayaran kewajiban Fasilitas Pembiayaan Kendaraan;
 - Wajib memastikan dan akan bertanggung jawab atas Pemotongan Gaji untuk Pembayaran Kembali sesuai tanggal pelunasan yang telah ditentukan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon atau uang pisah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - Berhak mendapatkan Laporan Data Angsuran dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - Berhak untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari Perseroan dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas pembiayaan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

11. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor nomor 005. PKS/11.2023 tanggal 6 November 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Alfamart .

Obyek Perjanjian	: Perseroan menyediakan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada kontraktor Alfamart yang telah disetujui oleh Perseroan terkait dengan pembelian barang modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari Alfamart yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk kepentingan kontraktor Alfamart.
Jangka Waktu	: 1 Desember 2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta otomatis diperpanjang untuk periode yang sama.
Nilai Referral Fee	: 1% (satu persen) dari margin yang dikenakan Perseroan kepada Penerima Pembiayaan

Hak dan Kewajiban Perseroan	<p>: - Wajib mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;</p> <p>- Wajib menyediakan dukungan kepada Alfamart sehubungan dengan pelaksanaan penyediaan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada kontraktor sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas bersedia dalam melakukan sosialisasi kepada kontraktor mengenai Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja;</p> <p>- Wajib menginformasikan kepada Alfamart, kontraktor yang telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja, melalui email dalam bentuk laporan bulanan;</p> <p>- Wajib menginformasikan kepada Alfamart apabila Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan kontraktor telah berakhir atau kewajiban terutang dari kontraktor telah sepenuhnya lunas, melalui email dalam bentuk laporan bulanan;</p> <p>- Wajib membayar referral fee sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 5.2 ayat (b) (ii) Perjanjian ini dalam setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur dengan cara mengkreditkannya ke rekening Alfamart.</p> <p>- Berhak untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari Alfamart dalam pelaksanaan penyediaan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;</p> <p>- Berhak untuk menentukan kelayakan kontraktor dengan tetap mempertimbangkan Daftar Kontraktor dari Alfamart;</p> <p>- Berhak menolak pengajuan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja oleh kontraktor.</p>
Hak dan Kewajiban Alfamart :	<p>- Wajib mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;</p> <p>- Wajib memastikan setiap informasi dan data yang tercantum pada daftar kontraktor telah benar dan akurat sesuai dengan informasi dan data yang tersedia pada Alfamart sampai dengan hasil verifikasi atas Daftar Kontraktor diserahkan kepada Perseroan;</p> <p>- Wajib memberitahukan kepada Perseroan apabila terdapat perubahan terhadap Daftar Kontraktor;</p> <p>- Wajib memberikan list person in charger untuk building management pada cabang untuk outlet dan pada pusat distribution center;</p> <p>- Wajib memberikan konfirmasi atas surat perintah kerja yang diterbitkan melalui email atau media tertulis lainnya;</p>

- Wajib memastikan pembayaran dari Alfamart kepada kontraktor di rekening kontraktor pada Perseroan bagi kontraktor yang menerima Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dan melarang kontraktor tersebut untuk mengganti rekening menjadi ke rekening pada bank lain selain Perseroan;
- Berhak menerima setiap data dan/atau informasi yang relevan sehubungan dengan kontraktor yang telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dan pengakhiran Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan kontraktor dan pelunasan kewajiban terutang oleh kontraktor;
- Referral fee diterima oleh Alfamart setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Perseroan akan memotong pajak PPH sebesar 2% (dua persen) pada setiap Referral Fee yang diberikan kepada Alfamart atau nominal persentase lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Berhak mendapatkan laporan bulanan Referral Fee dalam bentuk Microsoft excel kepada Alfamart.

12. Perjanjian Kerja Sama Layanan Keagenan nomor 004.PKS/05.2022 tanggal 12 Mei 2022 sebagaimana diubah oleh Adendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Layanan Keagenan nomor 005.PKS/10.2023 tanggal 6 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Alfamart .

Obyek Perjanjian	: Kerja sama berkaitan dengan (i) penyediaan layanan Transaksi Tarik Tunai dan (ii) layanan Transaksi Setor Tunai di Gerai Agen
Jangka Waktu	: 12 Mei 2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya, perpanjangan ini hanya berlaku 1 (satu) kali.
Fee Layanan Transaksi Setor Tunai dan Tarik Tunai	: a. Untuk setiap layanan Tarik Tunai Rekening Bank yang berhasil dilaksanakan oleh Pelanggan untuk nilai tarik tunai Rp50.000 sampai dengan Rp1.000.000 maka Pelanggan dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp3.000 dan Fee Perseroan adalah Rp1.200 b. Untuk setiap layanan Setor Tunai Rekening Bank yang berhasil dilaksanakan oleh Pelanggan untuk nilai setor tunai Rp50.000 sampai dengan Rp1.000.000 maka Pelanggan dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp3.000 dan Fee Perseroan adalah Rp1.200

Hak dan Kewajiban Perseroan	<p>: - Menunjuk pihak ketiga yaitu PT Delta Mitra Indonesia sebagai mitranya untuk melakukan penyediaan layanan teknologi yang mencakup <i>settlement</i>, integrasi dan/atau rekonsiliasi atas Transaksi ("Pihak Ketiga").</p> <ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan kerja sama dalam Perjanjian ini termasuk namun terbatas kewajiban pembayaran kepada Pihak Ketiga (apabila ada);- Membebaskan Alfamart dari segala resiko, gugatan, dan/ atau tuntutan yang diajukan dari pihak manapun terkait dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut;- Wajib memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan transaksi di gerai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;- Wajib menjalankan usaha dengan itikad baik serta memperhatikan etika bisnis dan selalu berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari segala perbuatan curang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan curang pada sistem, pada orang dan/atau pada program yang berpotensi merugikan pelanggan, dan/atau nama baik pihak lainnya dalam Perjanjian ini;- Wajib mengurus perizinan terkait layanan kerja sama ini dan wajib memperbaharui izin tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Perseroan wajib memberikan pembaharuan atas izin tersebut kepada Alfamart. Apabila Perseroan lalai maka Perseroan membebaskan Alfamart dari segala risiko, tuntutan, gugatan, permintaan ganti rugi dari pihak lain terkait dengan perizinan milik Perseroan;- Wajib melaksanakan ketentuan pelaksanaan layanan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;- Bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan pihak ketiga terkait pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
-----------------------------	--

-
- Hak dan Kewajiban Alfamart:
- Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan apabila terdapat penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan gerai, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan pada daftar gerai, flow, fungsi, maupun ketentuan lain pada aplikasi yang terkait dengan layanan kerja sama, setidaknya pada hari penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan gerai dilakukan oleh agen;
 - Dilarang mengiklankan dan/atau mengadakan promo, discount, cashback, dan/atau memberikan keuntungan/manfaat dalam bentuk apapun yang kepada pelanggan dengan mengatasnamakan Perseroan secara sepihak, ketentuan ini berlaku sebaliknya untuk Perseroan;
 - Apabila Alfamart bermaksud mengadakan promo, discount, cashback, dan/atau memberikan keuntungan/manfaat dalam bentuk apapun dengan menggunakan fasilitas Perseroan kepada Pelanggan dalam gerai, maka Alfamart wajib mengirimkan pemberitahuan dalam bentuk surat tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mengadakan promo, discount, cashback dan/atau memberikan keuntungan/manfaat dalam bentuk apapun dengan menggunakan fasilitas Perseroan kepada pelanggan dalam gerai guna memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan;
 - Wajib memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan transaksi di gerai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - Wajib menjalankan usaha dengan itikad baik serta memperhatikan etika bisnis dan selalu berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari segala perbuatan curang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan curang pada sistem, pada orang dan/atau pada program yang berpotensi merugikan pelanggan, dan/atau nama baik pihak lainnya dalam Perjanjian ini;
 - Alfamart bertanggung jawab atas gugatan, tuntutan, dan risiko kerugian yang mungkin timbul karena penggunaan POS termasuk sistem pendukungnya, kesalahan nominal transaksi setor tunai maupun nominal transaksi tarik tunai yang dilakukan di gerai yang terbukti karena kesalahan/kelalaian Alfamart;
 - Alfamart memberikan laporan kepada Perseroan atas setiap kejadian yang terbukti dapat mengakibatkan kerugian dan/atau mengganggu kelancaran operasional Perseroan terkait transaksi.
-

13. Perjanjian Kerja Sama Layanan Payroll nomor SAT-ALADIN/HC/Layanan Payroll/II/2021/CMII-087 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Alfamart

Obyek Perjanjian	: Layanan <i>Payroll</i> untuk kepentingan pembayaran Gaji Pegawai Alfamart menggunakan sistem milik Perseroan
Jangka Waktu	: Berlaku sejak tanggal perjanjian dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak atau dari para pihak.
Manfaat Perjanjian	: 12 (belas) bulan pertama sejak buka rekening mendapatkan fitur: <ul style="list-style-type: none"> a. Transfer Antar Bank <i>via App</i> sebanyak 15 kali/bulan; b. Tarik Tunai ATM Bersama sebanyak 5 kali/bulan; c. Setor Tunai dan Tarik Tunai di Alfamart tidak terbatas.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Memproses permohonan pembukaan rekening <i>payroll</i> pegawai dan rekening Alfamart yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. - Memberikan informasi kepada Alfamart atas produk dan biaya rekening Alfamart dan rekening <i>payroll</i> serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Alfamart yang ada kemudian. - Memberikan akses kepada Alfamart atau PIC terhadap <i>payroll tool</i> untuk transaksi <i>payroll</i>. - Membantu Alfamart mengecek terlebih dahulu apakah rekening <i>payroll</i> pegawai masih aktif atau valid sebelum transaksi <i>payroll</i>. - Mengecek dana dalam rekening Alfamart dan menginformasikan kepada Alfamart apakah dana tersebut cukup untuk melakukan transaksi <i>payroll</i>. - Memberikan respon/informasi sukses atau tidaknya transaksi <i>payroll</i> Alfamart kepada pegawai pada <i>corporate internet banking</i>. - Bertanggung jawab atas terlaksananya layanan <i>payroll</i> dalam hal seluruh kewajiban Alfamart berdasarkan perjanjian ini telah dilaksanakan. - Mendapatkan informasi mengenai Alfamart sesuai kebutuhan. - Mendapatkan informasi data pegawai dan informasi lain dari Alfamart yang diperlukan untuk pembukaan rekening <i>payroll</i> dan pelaksanaan transaksi <i>payroll</i>. - Berhak untuk tidak menyetujui/menolak pembukaan rekening <i>payroll</i> apabila calon pegawai tidak mematuhi syarat dan ketentuan Perseroan. - Berhak untuk menutup, memblokir sementara atau pun sampai waktu yang tidak ditentukan terhadap rekening <i>payroll</i> pegawai di Perseroan apabila dianggap telah menyalahi syarat dan ketentuan Perseroan, peraturan yang berlaku dan/atau permintaan dari pihak yang berwenang.

Hak dan Kewajiban SEB	: - Alfamart wajib membuka dan memiliki rekening Alfamart. - Menjamin saldo dalam rekening perusahaan mencukupi untuk di debet ke rekening <i>payroll</i> pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal penggajian. - Memberikan informasi data pegawai yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk layanan <i>payroll</i> sesuai dengan format pada Lampiran 1. - Melakukan proses <i>upload</i> , persetujuan, dan/atau <i>release</i> sesuai dengan Lampiran 2 sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. - Memberikan informasi perusahaan kepada Perseroan sesuai kebutuhan. - Bertanggung jawab terhadap sosialisasi untuk pembukaan rekening <i>payroll</i> di Perseroan. - Memastikan bahwa pegawai di Alfamart telah memiliki rekening <i>payroll</i> di Perseroan sebelum tanggal penggajian. - Menginformasikan kepada pegawai mengenai produk dan biaya rekening <i>payroll</i> di Perseroan serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Perseroan yang ada kemudian. - Bersedia memberikan verifikasi pada Perseroan atas informasi, data pribadi, dan dokumentasi pegawai yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk pembukaan rekening <i>payroll</i> . - Bertanggung jawab atas kebenaran informasi data pegawai yang diunggah pada <i>corporate internal banking</i> . - Memastikan memiliki dana yang cukup pada rekening perusahaan untuk transaksi <i>payroll</i> . - Memastikan bahwa data sesuai dengan Lampiran 2 diunggah selambat-lambatnya pada H-1 sebelum tanggal penggajian. - Terkait pegawai Alfamart yang memiliki akses ke <i>payroll</i> toll ("PIC") Alfamart wajib memberitahukan kepada Perseroan jika terdapat perubahan, pengurangan atau penambahakan PIC selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal efektif perubahan. - Mendapatkan informasi mengenai produk dan biaya rekening Alfamart dan rekening <i>payroll</i> serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Perseroan yang ada kemudian. - Mendapatkan akses terhadap <i>corporate internet banking</i> untuk transaksi <i>payroll</i> . - Mendapatkan respon/informasi sukses atau tidaknya transaksi <i>payroll</i> Alfamart kepada pegawai pada <i>corporate internet banking</i> .
-----------------------	--

Perjanjian Kerja Sama dengan PT Delta Mitra Indonesia (“PT DMI”)

14. Perjanjian Kerja Sama Layanan Integrasi Transaksi Tarik Tunai Dan Transaksi Setor Tunai Di Gerai Alfamart nomor No. DMI: 001/PTDMI-PKS-BAS/05/2022 No. Bas: 003.PKS/05.2022 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT DMI.

Obyek Perjanjian	: kerjasama Integrasi layanan Tarik Tunai di Alfamart
Jangka Waktu	: Sejak 15 Oktober 2021 dan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode 2 tahun berikutnya. Perpanjangan secara otomatis hanya dapat dilakukan 1 kali.
Nilai Perjanjian	: Senilai Fee Para Pihak yang dibayarkan per administrasi transaksi sesuai Lampiran 2.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Menerima nominal transaksi setor tunai dan fee bank aladin atas transaksi tarik tunai dan transaksi setor tunai dengan besaran sebagaimana mengacu pada lampiran 2 perjanjian ini. - Menerima laporan rekonsiliasi. - Menerima laporan atau status mengenai pelaksanaan transaksi tarik tunai dan transaksi setor tunai, termasuk transaksi sukses, gagal, pending, dari DMI. - Memberikan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Perjanjian ini terkait layanan dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Keagenan kepada DMI.
Hak dan Kewajiban PT DMI :	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima <i>Fee DMI</i> atas Transaksi Tarik Tunai dan Transaksi Setor Tunai dengan besaran sebagaimana mengacu pada Lampiran 2. - Memperoleh syarat dan ketentuan prosedur layanan dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Keagenan. - Menerima informasi yang relevan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dari Bank Aladin terkait layanan dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Keagenan. - Melakukan proses integrasi. - Melakukan penerusan data atas instruksi Bank Aladin dalam pelaksanaan Transaksi Tarik Tunai dan Transaksi Setor Tunai. - Menerbitkan kode MTCN. - Melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.2 huruf d dan Pasal 2.3 huruf d Perjanjian ini. - Menyediakan Laporan Rekonsiliasi kepada Bank Aladin. - Memberikan laporan atas status mengenai pelaksanaan Transaksi Tarik Tunai dan Transaksi Setor Tunai termasuk transaksi sukses, gagal, Pending kepada Bank Aladin. - Bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi gangguan atau kegagalan yang terjadi pada sistem Layanan Integrasi Transaksi Tarik Tunai dan Transaksi Setor Tunai yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian DMI

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Syariah Akad Qardh dengan PT Trinusa Travelindo ("Traveloka")

15. Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Syariah nomor 06 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dihadapan HARRY DWI PRASETYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon serta Syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan Syariah, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Traveloka.

Obyek Perjanjian	: Perseroan menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Traveloka menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah.
Jangka Waktu	: 15 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2027
Jumlah Plafon	: Rp100.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan	: Talangan modal kerja Traveloka untuk pembelian kuota tiket pesawat
Komposisi Fasilitas Pembiayaan	: Akad Realisasi Pembiayaan menggunakan Akad Qardh. Pembiayaan dalam Perjanjian ini bersifat <i>revolving</i> .
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan fasilitas pembiayaan kepada Traveloka sesuai dengan plafon fasilitas pembiayaan serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Berhak (apabila perlu) untuk mengawasi penggunaan fasilitas pembiayaan oleh Traveloka; - Melakukan pemeriksaan atau mengaudit terhadap pembukuan, catatan keuangan dan administrasi Traveloka dengan pemberitahuan kepada Traveloka 14 hari sebelumnya; - Melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan, pabrik, kantor, dan/atau lokasi usaha yang digunakan Traveloka; - Melakukan pemeriksaan terhadap barang/objek/proyek yang dibiayai dari fasilitas pembiayaan dengan ketentuan bahwa Traveloka menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin; - Membuat salinan-salinan atau fotokopi atau catatan sehubungan dengan hal di atas;

Hak dan Kewajiban Traveloka	: -	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka rekening Perseroan dan menyerahkan kepada Perseroan semua dokumen yang disyaratkan (dalam bentuk dan isi yang disetujui Perseroan) sesuai dengan kegiatan usaha Traveloka; - Menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Perseroan sesuai dengan tujuan fasilitas pembiayaan sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian dan/atau Akad Realisasi Pembiayaan; - Membayar dan membayar kembali kepada Perseroan seluruh kewajiban pembayaran secara tepat waktu sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian dan/atau Akad Realisasi Pembiayaan; - Menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; - Wajib membayar setiap jumlah kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat jatuh tempo angsuran; - Wajib menyampaikan setiap kejadian yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban Traveloka berdasarkan Perjanjian ini; - Wajib menyerahkan surat penunjukan kepada CSF yang akan melakukan pembayaran kembali kepada Perseroan dengan pengalihan piutang yang mencantumkan nominal piutang yang dialihkan selambatnya pada tanggal pengalihan piutang; - Memberikan pemberitahuan dalam hal terdapat pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas <i>leasing</i> berupa apapun juga dari bank/pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pembiayaan/pinjaman dari pihak ketiga tersebut; - Menyerahkan laporan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan <i>in house</i> per tiga bulanan untuk periode Maret-Juni-September-Desember. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal periode laporan. b. Laporan keuangan tahunan (<i>audited</i>) selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak tanggal laporan. c. Laporan realisasi GMV per tiga bulanan untuk periode Maret-Juni-September-Desember. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal periode laporan.
-----------------------------	-----	--

- Jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Perseroan, Traveloka wajib membuat dan menandatangani akta pengakuan utang dan/atau akta-akta/surat-surat lain mengenai sejumlah utang yang harus dibayar oleh Traveloka kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Akad Realisasi Pembiayaan, dan dokumen lainnya yang telah disepakati Para Pihak sehubungan dengan fasilitas pembiayaan. Untuk menghindari keraguan, akta pengakuan utang dan/atau akta-akta/surat-surat lain tersebut harus dianggap merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, Akad Realisasi Pembiayaan, dan dokumen lainnya yang telah disepakati Para Pihak sehubungan dengan fasilitas pembiayaan, dan tidak menyebabkan situasi di mana Traveloka memiliki utang tambahan selain dari semua jumlah utang yang harus dibayar oleh Traveloka kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dan Akad Realisasi Pembiayaan yang masih terutang;
- Bersedia menjalankan usahanya secara tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Sampel Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Syariah Akad Musyarakah

16. Sampel Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Syariah nomor 016.PKS/09.2024 tanggal 27 September 2024 sebagaimana diubah oleh Addendum Pertama Perjanjian Fasilitas Pembiayaan nomor 002.PKS/12.2024 tanggal 5 Desember 2024 dan Addendum Kedua Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Syariah nomor 008.PKS/03.2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CV Jena Mandiri ("CV Jena").

Obyek Perjanjian	: Perseroan menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada CV Jena menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah.
Jangka Waktu	: 27 September 2024 sampai dengan 24 Maret 2026.
Jumlah Plafon	: Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan	: Modal Kerja Pembiayaan Pekerjaan atas Surat Perintah Kerja dari PT Midi Utama Indonesia, Tbk. ("MIDI")
Komposisi Fasilitas Pembiayaan	: <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pembiayaan dengan Akad Musyarakah; - Fasilitas Pembiayaan dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan ini bersifat <i>revolving uncommitted</i>; - Pencairan adalah maksimal 75% dari nilai perproyek pada SPK/<i>purchase order/Invoice/Rencana Anggaran Biaya</i>/dokumen lain yang dipersamakan sehubungan dengan proyek dari MIDI; - Total pembiayaan tidak boleh melebihi nilai proyek dikurangi <i>down payment & retensi</i> yang tertera dalam SPK.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Berhak mengubah atau meninjau besarnya biaya-biaya dalam Perjanjian dan memberitahukannya secara tertulis kepada CV Jena; - Wajib memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan Akad Musyarakah kepada CV Jena berdasarkan Prinsip Syariah; - Wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan, Akad Realisasi Pembiayaan, serta ketersediaan dana pada Perseroan;

- Hak dan Kewajiban CV Jena:
- Berhak mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dengan Akad Musyarakah dair Persoran;
 - Berhak untuk memberitahukan ke pihak Perseroan apabila adanya perubahan alamat atau email CV Jena selambat-lambatnya 7 hari;
 - Wajib mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan;
 - Menyediakan dana pada rekening yang meliputi jumlah Kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan ini sebelum jatuh tempo angsuran;
 - Menyampaikan setiap kejadian yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan ini;
 - Jika Fasilitas Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk Akad Musyarakah, maka: Wajib menyerahkan laporan pendapatan usaha/laporan keuangan atau catatan keuangan atau dokumen sejenis atas Proyek CV Jena berdasarkan kebijakan Perseroan sesuai ketentuan di Akad Realisasi Pembiayaan Musyarakah;
 - Jika CV Jena tidak dapat menyerahkan laporan pendapatan usaha/laporan keuangan atau catatan keuangan tersebut maka Perseroan dapat melakukan kunjungan dan pemeriksaan atas kondisi keuangan dan Proyek CV Jena, serta membuat berita acara laporan pendapatan usaha yang ditandatangani oleh Perseroan dan CV Jena;
 - Menggunakan rekening tabungan perantara pembiayaan (escrow) di Perseroan sebagai rekening tujuan pembayaran terkait Proyek berdasarkan surat perintah kerja dari MIDI yang dibiayai oleh Perseroan;
 - Memastikan dokumen penagihan kepada MIDI terkait Proyek harus mencantumkan rekening tabungan perantara pembiayaan (escrow) CV Jena di Perseroan sebagai rekening tujuan pembayaran;
 - Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan apabila CV Jena memperoleh pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pembiayaan/ pinjaman dari pihak ketiga tersebut;
 - Memberikan notifikasi tertulis ke Perseroan apabila melakukan perubahan sebagai berikut maksimal 14 hari setelah kuasi reorganisasi;
-

- Menyerahkan laporan atau dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal laporan yang ditandatangani oleh CV Jena;
 - b. Salinan tagihan dan lampirannya yang telah diajukan kepada MIDI atas Proyek yang dibiayai Perseroan;
 - c. Laporan hasil usaha secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulan;
 - d. Mutasi rekening CV Jena pada bank lain sesuai kebutuhan permintaan Perseroan.
- Ketentuan lainnya sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan.

Sampel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

17. Sampel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu nomor PK.002.HCD/01/2024 tanggal 1 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan salah satu karyawan Perseroan.

Obyek Perjanjian	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Jangka Waktu	: 1 Januari 2024 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Nilai Perjanjian	: Rp6.267.381 (gross)
Maksud dan Tujuan	: Perseroan dan karyawan sepakat untuk melakukan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian dengan masa percobaan sesuai ketentuan di dalam Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Mempekerjakan karyawan untuk jangka waktu tidak tertentu dengan jabatan yang terhitung efektif sejak tanggal ditentukan dalam Perjanjian; - Memberikan hasil evaluasi kepada karyawan dalam bentuk surat pengangkatan yang akan diberikan setelah masa percobaan selesai; - Berhak mengatur pembagian tugas kerja dengan cara antara lain melakukan perubahan dan/atau pengalihan penugasan karyawan dari satu jenis/bidang pekerjaan/satuan kerja/ lokasi kantor ke jenis/bidang pekerjaan/satuan kerja/lokasi kantor lainnya dalam lingkup Perseroan; - Membayarkan imbalan dasar berupa gaji pokok kepada karyawan setiap bulannya pada tanggal 25 ke rekening karyawan dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan kebijakan Perseroan. Apabila hari penggajian jatuh pada hari libur maka penggajian akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya; - Memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan dengan perhitungan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan tunjangan akhir tahun sebesar minimal 1 (satu) bulan gaji pokok apabila karyawan telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan di Perseroan; - Memotong pajak atas remunerasi dan tunjangan yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; - Dapat meminta karyawan untuk bekerja melebihi dari dan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak dan Kewajiban Karyawan	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersedia sepenuhnya mematuhi penugasan dari Perseroan dengan ketentuan remunerasi sesuai kebijakan dan/atau ketentuan internal Perseroan. - Berhak mendapatkan imbalan dasar berupa gaji pokok yang dibayarkan setiap bulannya oleh Perseroan pada tanggal 25 ke rekening karyawan dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan kebijakan Perseroan. Apabila hari penggajian jatuh pada hari libur maka penggajian akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya; - Berhak mendapatkan tunjangan hari raya dengan perhitungan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Berhak mendapatkan tunjangan akhir tahun sebesar minimal 1 (satu) bulan gaji pokok apabila karyawan telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan di Perseroan; - Bertanggung jawab kepada negara atas pajak penghasilan terhadap upah pokok, tunjangan hari raya, bonus dan pembayaran lainnya yang diterima karyawan dari Perseroan; - Wajib tunduk pada dan mematuhi ketentuan mengenai hari dan jam kerja di Perseroan berdasarkan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Berhak memperoleh cuti tahunan sebanyak 17 (tujuh belas) hari kerja setiap tahun atau sebanyak 1 (satu) hari kerja setiap bulannya dan terhadap masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun akan diperhitungkan secara prorata; - Wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik, dan sesuai instruksi yang diberikan Perseroan dan mengerahkan segenap kemampuan dan daya guna dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, dedikasi, penuh tanggung jawab, profesional dan integritas; - Wajib memberikan kinerja terbaiknya untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Perseroan;

-
- Wajib menghindari segala tindakan dan/atau perbuatan dan/atau kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan karyawan dan kepentingan Perseroan dan segala tindakan dan/atau perbuatan dan/atau kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, afiliasi Perseroan, dan/atau pelanggan Perseroan;
 - Selama hubungan kerja dengan Perseroan, karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kebijakan yang berlaku di Perseroan termasuk melaporkan secara tertulis kepada Perseroan atas penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, fasilitas dalam bentuk apapun dari calon atau vendor Perseroan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan kebijakan Perseroan yang berlaku;
 - Selama hubungan kerja dengan Perseroan, karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik Perseroan yang merupakan kumpulan etik yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan;
 - Wajib bertanggung jawab atas pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya;
 - Baik selama masa kerja atau berakhirnya masa kerja karyawan di Perseroan, karyawan wajib membantu Perseroan dalam pelaksanaan audit, investigasi, dan/atau hal lain yang terkait dengan pelanggaran peraturan terkait kebocoran data pribadi dimana terindikasi bahwa karyawan pernah dan/atau ikut terlibat pada saat masa kerja karyawan di Perseroan;
 - Wajib memenuhi ketentuan tata cara pengunduran diri sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;
 - Wajib menjaga kerahasiaan atas setiap informasi dan data dalam bentuk apapun baik secara tertulis, lisan, grafik, magnetik, elektronik, dan/atau bentuk lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan oleh atau diungkapkan untuk atau diperoleh atau diketahui karyawan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan ketentuan ini tetap berlaku baik selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah berakhirnya perjanjian ini atau berakhirnya hubungan kerja antara karyawan atau Perseroan.
-

Perjanjian Sewa Kendaraan

18. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan nomor 013.PKS/09.2024 tanggal 23 September 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Universal ("PTU").

Obyek Perjanjian	: PTU menyewakan mobil jenis Toyota Alphard G AT tahun 2022 dengan nomor polisi B 1339 HKG kepada Perseroan.
Jangka Waktu	: 31 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2026
Nilai Perjanjian	: Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan tidak termasuk PPn dan sudah termasuk PPh, biaya perawatan dan perbaikan atau penggantian mobil, pengurusan STNK, dan asuransi.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini. - Tidak akan mengalihkan atau memindahtangankan hak, atau menggunakan mobil sebagai jaminan atau agunan kepada pihak lain; - Harus mematuhi dan mengikuti tata tertib dan peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, dan bertanggung jawab atas biaya yang timbul karena pelanggaran tata tertib dan peraturan lalu lintas; - Wajib melakukan pemeliharaan rutin mobil seperti mencuci mobil, cek radiator, baterai, cek oli mesin, minyak rem, menggunakan jenis bahan bakar yang sesuai sebagaimana secara teknis dipersyaratkan untuk setiap jenis mobil, dll; - Tidak akan membuat perubahan dari bentuk aslinya, menambah atau memindahkan peralatan asli dari mobil; - Memberitahukan kepada PTU dalam salah satu dari kasus berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Jika Perseroan merubah nama dan/atau alamat; b. Jika ada kehilangan, pencurian, penipuan atau tuntutan dari pihak ketiga terhadap mobil. Hal itu harus dilaporkan selambat-lambatnya 24 jam dari waktu kecelakaan terjadi dan meliputi kewajiban untuk mengajukan laporan polisi untuk mendukung kejadian tersebut; c. Jika terjadi perubahan dari tujuan utama penggunaan mobil; - Pada tanggal berakhirnya penyewaaan mobil, Perseroan wajib membayar sisa biaya sewa; - Jika terjadi keterlambatan pengembalian mobil dengan alasan apapun, Perseroan akan dikenakan denda sebesar 1% dari biaya sewa sebulan ditambah biaya sewa harian pro rata;

Hak dan Kewajiban PTU	: - Berhak atas biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini.
	- Menyerahkan mobil tersebut kepada Perseroan, dalam keadaan baik dan siap pakai (on the road) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan, apabila terjadi relokasi maka Perseroan akan memberikan informasi secara tertulis;
	- Menjamin bahwa mobil tersebut dapat disewakan dan dipakai dengan baik oleh Perseroan serta direktur, pegawai, karyawan, personil, dan/atau perwakilannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian;
	- PTU akan melakukan pengembalian uang, pembayaran dan/atau membebaskan Perseroan dari segala tuntutan pihak ketiga, bahwa mobil tersebut bukan milik PTU, sehingga Perseroan tidak dapat menyewa atau menggunakannya;
	- Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian Mobil, sehingga mobil memerlukan perbaikan yang hanya dapat diselesaikan lebih dari 8 (delapan) jam sejak diterimanya laporan kecelakaan/kehilangan atas bagian mobil tersebut, maka PTU akan segera menggantinya dengan mobil lain yang setara dalam persediaan cadangan PTU yang akan diserahkan oleh PTU kepada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai terjadinya kecelakaan/kehilangan tersebut;
	- PTU berkewajiban untuk menggantikan mobil tersebut sesegera mungkin kepada Perseroan apabila kondisi mobil dinilai sudah tidak memenuhi unsur kelayakan dan keselamatan. PTU akan bertanggung jawab penuh apabila kondisi mobil sudah tidak layak dan tetap disewakan kepada Perseroan;
	- Apabila mobil mengalami kerusakan berat dan/atau kehilangan sehingga tidak dapat digunakan lagi (total loss) maka dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai hal itu dari Perseroan, PTU akan berusaha (hal mana tergantung pada adanya persediaan cadangan mobil) menyerahkan mobil lain sebagai gantinya kepada Perseroan (untuk sementara). Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak PTU menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan diatur dalam perjanjian ini, PTU akan berusaha menyerahkan kepada Perseroan mobil pengganti (yang tetap) dengan kondisi yang sedapat mungkin menyerupai kondisi mobil awal.

19. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Operasional nomor 010.PKS/02.2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Global Pahala Rental ("GPR").

Obyek Perjanjian	: GPR menyewakan mobil jenis Toyota Camry V 2,5 AT kepada Perseroan.
Jangka Waktu	: 23 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2027

Nilai Perjanjian	: Rp15.651.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) per bulan sudah termasuk PPn dan PPh.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini. - Memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran sewa menyewa kendaraan terkait secara teratur dan sesuai dengan durasi waktu yang telah disepakati para pihak; - Kendaraan hanya boleh dikemudikan oleh orang yang ditunjuk oleh Perseroan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau sesuai dengan ketentuan klasifikasi ijin mengemudi dari Kepolisian Republik Indonesia/Pemerintah Indonesia serta selalu wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku; - Kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh Perseroan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; - Dalam hal kendaraan tersebut dipergunakan untuk hal-hal lain maka akibat hukum yang timbul atas penyalahgunaan peruntukan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan GPR dari segala tuntutan, klaim maupun gugatan dan lain-lain dari pihak manapun juga sebagai akibat adanya penyalahgunaan tersebut kecuali akibat kesalahan atau kelalaian GPR; - Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian atau seluruh kendaraan, maka Perseroan atau pengemudinya wajib segera melaporkan hal itu kepada GPR segera melalui telepon, faksimili atau e-mail/surat pemberitahuan dan menyerahkan surat/berita acara kecelakaan/kehilangan dari kepolisian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kecelakaan atau kehilangan atas kendaraan tersebut dan melengkapi dokumen klaim; - Wajib untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan membayar <i>own risk</i> sejumlah yang tertera di Polis Asuransi; - Wajib menjaga dan memelihara sebaik-baiknya STNK atas kendaraan milik GPR dan dokumen-dokumen lain yang berada di dalam kendaraan yang merupakan milik GPR seperti buku manual operasi kendaraan, <i>service booklet</i> dan lain-lain; - Wajib menjaga seluruh aksesoris dan perlengkapan kendaraan sebagaimana pada saat kondisi diserahkan dan tidak mengubah seluruh maupun sebagian dari aksesoris dan perlengkapan kendaraan tanpa izin dari GPR sampai dengan masa sewa berakhir;

-
- Memberi tahu GPR bila Perseroan hendak mengganti Alamat atau bila ada suatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan kendaraan;
 - Dalam hal kehilangan kendaraan yang terbukti diakibatkan karena penggelapan yang dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib membayar ganti rugi kepada GPR atas kendaraan tersebut dengan kendaraan serupa dengan nilai yang sama;
 - Perseroan tidak diperbolehkan memuat barang dan/atau orang secara berlebihan atau melebihi kapasitas daya angkut/daya beban kendaraan terkait, begitu pula tidak diperbolehkan memuat barang yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, bila hal ini melanggar dan mengakibatkan kendaraan rusak maka biaya perbaikannya akan menjadi tanggungan Perseroan;
 - Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan untuk tujuan yang bersifat komersial, memindahkan hak sewa, memindah tangankan dan atau menjaminkan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun terhadap kendaraan;
 - Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan untuk belajar mengemudi dan atau untuk melakukan perbuatan melanggar hukum (seperti pencurian, penyelundupan, dan/atau perbuatan pidana lainnya) dan/ atau untuk mengikuti perlombaan dalam bentuk apapun juga;
 - Perseroan tidak diperbolehkan mengubah perincian yang tercatat dalam STNK, tujuan atau maksud utama penggunaan Kendaraan, dan mengubah bentuk asal atau menambah/menghilangkan perlengkapan asli kendaraan;
 - Perseroan tidak diperbolehkan memasang aksesoris dan/ atau perlengkapan lainnya pada Kendaraan, kecuali atas ijin tertulis GPR;
 - Wajib menjaga, memelihara kendaraan baik interior maupun eksteriornya, melakukan pelaksanaan dan perawatan harian (P2H) seperti pemeriksaan air radiator, air accu, oli, minyak rem, minyak power steering, tekanan ban, bila dalam hal P2H ini dilalaikan dan mengakibatkan rusaknya kendaraan maka Perseroan bertanggung jawab memperbaiki dan menanggung beban biayanya;
-

- Perseroan wajib mengisi bahan bakar kendaraan sesuai dengan jenis atau tipe kendaraan, apabila terjadi kesalahan dalam pengisian bahan bakar kendaraan dan mengakibatkan kerusakan sehingga tidak berfungsinya kendaraan dan telah mendapatkan keterangan resmi dari mekanik standar Agen Tunggal Pemilik Merk (ATPM) bahwa itu terbukti adanya kesalahan, maka biaya atas perbaikan kendaraan akan ditagihkan ke Perseroan;
- Perseroan dilarang melakukan perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan di bengkel lain selain dari bengkel yang ditunjuk GPR, kecuali dengan persetujuan tertulis khusus GPR, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini maupun dalam addendum yang akan dibuat kemudian;
- Wajib menjaga kondisi kendaraan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan sampai dengan kendaraan diserahkan kembali kepada GPR;
- Perseroan dan/atau pengemudi yang ditunjuk oleh Perseroan tidak akan mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui, bila hal ini dilanggar dan mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan maka biaya perbaikannya akan menjadi tanggungan Perseroan.

- Hak dan Kewajiban GPR :
- Berhak atas biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini.
 - GPR menyerahkan kendaraan tersebut kepada Perseroan, dalam keadaan baik dan siap pakai (*on the road*) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan, apabila terjadi relokasi maka BANK akan memberikan informasi secara tertulis;
 - GPR menjamin bahwa kendaraan tersebut dapat disewakan dan dipakai dengan baik oleh Perseroan serta direktur, pegawai, karyawan, personil, dan/atau perwakilannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian ini;
 - GPR akan melakukan pengembalian uang pembayaran dan/atau membebaskan Perseroan dari segala tuntutan pihak ketiga, bahwa kendaraan tersebut bukan milik GPR, sehingga Perseroan tidak dapat menyewa atau menggunakannya;
 - Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian kendaraan, sehingga kendaraan memerlukan perbaikan yang hanya dapat diselesaikan lebih dari 8 (delapan) jam sejak diterimanya laporan kecelakaan/kehilangan atas bagian kendaraan tersebut, maka GPR akan segera menggantinya dengan kendaraan lain yang setara dalam persediaan cadangan GPR yang akan diserahkan oleh GPR kepada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai terjadinya kecelakaan / kehilangan tersebut;
 - Berkewajiban untuk menggantikan kendaraan tersebut sesegera mungkin kepada Perseroan apabila kondisi Kendaraan di nilai sudah tidak memenuhi unsur kelayakan dan keselamatan;

- Apabila kendaraan mengalami kerusakan berat dan/atau kehilangan sehingga tidak dapat digunakan lagi (*total loss*), maka dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai hal itu dari Perseroan, GPR akan berusaha (hal mana tergantung pada adanya persediaan cadangan kendaraan) menyerahkan kendaraan lain sebagai gantinya kepada Perseroan (untuk sementara);
- Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak GPR menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan diatur dalam perjanjian ini GPR akan berusaha menyerahkan kepada Perseroan kendaraan pengganti (yang tetap) dengan kondisi yang sedapat mungkin menyerupai kondisi kendaraan awal.

20. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Operasional nomor 001.PKS/11.2024 tanggal 4 November 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan GPR.

Obyek Perjanjian	: GPR menyewakan mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2024 dengan nomor polisi B 2497 PIJ kepada Perseroan.
Jangka Waktu	: 4 November 2024 sampai dengan 4 November 2026
Nilai Perjanjian	: Rp7.492.500,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per bulan sudah termasuk PPn dan PPh.
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini. - Memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran sewa menyewa kendaraan terkait secara teratur dan sesuai dengan durasi waktu yang telah disepakati para pihak; - Kendaraan hanya boleh dikemudikan oleh orang yang ditunjuk oleh Perseroan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau sesuai dengan ketentuan klasifikasi ijin mengemudi dari Kepolisian Republik Indonesia/Pemerintah Indonesia serta selalu wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku; - Kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh Perseroan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; - Dalam hal kendaraan tersebut dipergunakan untuk hal-hal lain maka akibat hukum yang timbul atas penyalahgunaan peruntukan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan GPR dari segala tuntutan, klaim maupun gugatan dan lain-lain dari pihak manapun juga sebagai akibat adanya penyalahgunaan tersebut kecuali akibat kesalahan atau kelalaian GPR;

- Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian atau seluruh kendaraan, maka Perseroan atau pengemudinya wajib segera melaporkan hal itu kepada GPR segera melalui telepon, faksimili atau e-mail/surat pemberitahuan dan menyerahkan surat/berita acara kecelakaan/kehilangan dari kepolisian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kecelakaan atau kehilangan atas kendaraan tersebut dan melengkapi dokumen klaim;
- Wajib untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan membayar *own risk* sejumlah yang tertera di Polis Asuransi;
- Wajib menjaga dan memelihara sebaik-baiknya STNK atas kendaraan milik GPR dan dokumen-dokumen lain yang berada di dalam kendaraan yang merupakan milik GPR seperti buku manual operasi kendaraan, *service booklet* dan lain-lain;
- Wajib menjaga seluruh aksesoris dan perlengkapan kendaraan sebagaimana pada saat kondisi diserahkan dan tidak mengubah seluruh maupun sebagian dari aksesoris dan perlengkapan kendaraan tanpa izin dari GPR sampai dengan masa sewa berakhir;
- Memberi tahu GPR bila Perseroan hendak mengganti Alamat atau bila ada suatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan kendaraan;
- Dalam hal kehilangan kendaraan yang terbukti diakibatkan karena penggelapan yang dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib membayar ganti rugi kepada GPR atas kendaraan tersebut dengan kendaraan serupa dengan nilai yang sama;
- Perseroan tidak diperbolehkan memuat barang dan/atau orang secara berlebihan atau melebihi kapasitas daya angkut/daya beban kendaraan terkait, begitu pula tidak diperbolehkan memuat barang yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, bila hal ini dilanggar dan mengakibatkan kendaraan rusak maka biaya perbaikannya akan menjadi tanggungan Perseroan;
- Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan untuk tujuan yang bersifat komersial, memindahkan hak sewa, memindah tangankan dan atau menjaminkan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun terhadap kendaraan;

-
- Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan untuk belajar mengemudi dan atau untuk melakukan perbuatan melanggar hukum (seperti pencurian, penyelundupan, dan/atau perbuatan pidana lainnya) dan/atau untuk mengikuti perlombaan dalam bentuk apapun juga;
 - Perseroan tidak diperbolehkan mengubah perincian yang tercatat dalam STNK, tujuan atau maksud utama penggunaan Kendaraan, dan mengubah bentuk asal atau menambah/menghilangkan perlengkapan asli kendaraan;
 - Perseroan tidak diperbolehkan memasang aksesoris dan/atau perlengkapan lainnya pada Kendaraan, kecuali atas ijin tertulis GPR;
 - Wajib menjaga, memelihara kendaraan baik interior maupun eksterior, melakukan pelaksanaan dan perawatan harian (P2H) seperti pemeriksaan air radiator, air accu, oli, minyak rem, minyak power steering, tekanan ban, bila dalam hal P2H ini dilalaikan dan mengakibatkan rusaknya kendaraan maka Perseroan bertanggung jawab memperbaiki dan menanggung beban biayanya;
 - Perseroan wajib mengisi bahan bakar kendaraan sesuai dengan jenis atau tipe kendaraan, apabila terjadi kesalahan dalam pengisian bahan bakar kendaraan dan mengakibatkan kerusakan sehingga tidak berfungsi kendaraan dan telah mendapatkan keterangan resmi dari mekanik standar Agen Tunggal Pemilik Merk (ATPM) bahwa itu terbukti adanya kesalahan, maka biaya atas perbaikan kendaraan akan ditagihkan ke Perseroan;
 - Perseroan dilarang melakukan perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan di bengkel lain selain dari bengkel yang ditunjuk GPR, kecuali dengan persetujuan tertulis khusus GPR, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini maupun dalam addendum yang akan dibuat kemudian;
 - Wajib menjaga kondisi kendaraan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan sampai dengan kendaraan diserahkan kembali kepada GPR;
 - Perseroan dan/atau pengemudi yang ditunjuk oleh Perseroan tidak akan mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui, bila hal ini di langgar dan mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan maka biaya perbaikannya akan menjadi tanggungan Perseroan.
-

- Hak dan Kewajiban GPR : - Berhak atas biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini.
- GPR menyerahkan kendaraan tersebut kepada Perseroan, dalam keadaan baik dan siap pakai (*on the road*) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan, apabila terjadi relokasi maka BANK akan memberikan informasi secara tertulis;
 - GPR menjamin bahwa kendaraan tersebut dapat disewakan dan dipakai dengan baik oleh Perseroan serta direktur, pegawai, karyawan, personil, dan/atau perwakilannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian ini;
 - GPR akan melakukan pengembalian uang pembayaran dan/atau membebaskan Perseroan dari segala tuntutan pihak ketiga, bahwa kendaraan tersebut bukan milik GPR, sehingga Perseroan tidak dapat menyewa atau menggunakannya;
 - Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian kendaraan, sehingga kendaraan memerlukan perbaikan yang hanya dapat diselesaikan lebih dari 8 (delapan) jam sejak diterimanya laporan kecelakaan/kehilangan atas bagian kendaraan tersebut, maka GPR akan segera menggantinya dengan kendaraan lain yang setara dalam persediaan cadangan GPR yang akan diserahkan oleh GPR kepada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai terjadinya kecelakaan / kehilangan tersebut;
 - Berkewajiban untuk menggantikan kendaraan tersebut sesegera mungkin kepada Perseroan apabila kondisi Kendaraan di nilai sudah tidak memenuhi unsur kelayakan dan keselamatan;
 - Apabila kendaraan mengalami kerusakan berat dan/atau kehilangan sehingga tidak dapat digunakan lagi (*total loss*), maka dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai hal itu dari Perseroan, GPR akan berusaha (hal mana tergantung pada adanya persediaan cadangan kendaraan) menyerahkan kendaraan lain sebagai gantinya kepada Perseroan (untuk sementara);
 - Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak GPR menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan diatur dalam perjanjian ini GPR akan berusaha menyerahkan kepada Perseroan kendaraan pengganti (yang tetap) dengan kondisi yang sedapat mungkin menyerupai kondisi kendaraan awal.
-

- GPR bersedia menyediakan akses terhadap data atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini bagi auditor internal Perseroan, auditor eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan, Bank Indonesia, OJK, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai hukum yang berlaku untuk melakukan pengecekan terhadap data, informasi, sistem, infrastruktur, sumber daya manusia, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan isi perjanjian ini.

21. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Operasional nomor 002.PKS/08.2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan GPR.

Obyek Perjanjian	: GPR menyewakan mobil jenis Mercedes Benz GLB 200 Progressif Line A/T tahun 2020 dengan nomor polisi B 2609 PKZ dan Hyundai Palisade D 2.2 CRD-I Signature A/T tahun 2023 dengan nomor polisi B 2620 PKZ kepada Perseroan.
Jangka Waktu	: 1 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2026
Nilai Perjanjian	: - Biaya sewa Mercedes Benz GLB 200 Progressif Line A/T tahun 2020 adalah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah); - Biaya sewa Hyundai Palisade D 2.2 CRD-I Signature A/T tahun 2023 adalah sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah).
Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Wajib untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini. - Memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran sewa menyewa kendaraan terkait secara teratur dan sesuai dengan durasi waktu yang telah disepakati para pihak; - Kendaraan hanya boleh dikemudikan oleh orang yang ditunjuk oleh Perseroan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau sesuai dengan ketentuan klasifikasi ijin mengemudi dari Kepolisian Republik Indonesia/Pemerintah Indonesia serta selalu wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku; - Kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh Perseroan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; - Dalam hal kendaraan tersebut dipergunakan untuk hal-hal lain maka akibat hukum yang timbul atas penyalahgunaan peruntukan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan GPR dari segala tuntutan, klaim maupun gugatan dan lain-lain dari pihak manapun juga sebagai akibat adanya penyalahgunaan tersebut kecuali akibat kesalahan atau kelalaian GPR;

- Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian atau seluruh kendaraan, maka Perseroan atau pengemudinya wajib segera melaporkan hal itu kepada GPR segera melalui telepon, faksimili atau e-mail/surat pemberitahuan dan menyerahkan surat/berita acara kecelakaan/kehilangan dari kepolisian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kecelakaan atau kehilangan atas kendaraan tersebut dan melengkapi dokumen klaim;
- Wajib untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan membayar *own risk* sejumlah yang tertera di Polis Asuransi;
- Wajib menjaga dan memelihara sebaik-baiknya STNK atas kendaraan milik GPR dan dokumen-dokumen lain yang berada di dalam kendaraan yang merupakan milik GPR seperti buku manual operasi kendaraan, *service booklet* dan lain-lain;
- Wajib menjaga seluruh aksesoris dan perlengkapan kendaraan sebagaimana pada saat kondisi diserahkan dan tidak mengubah seluruh maupun sebagian dari aksesoris dan perlengkapan kendaraan tanpa izin dari GPR sampai dengan masa sewa berakhir;
- Memberi tahu GPR bila Perseroan hendak mengganti Alamat atau bila ada suatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan kendaraan;
- Dalam hal kehilangan kendaraan yang terbukti diakibatkan karena penggelapan yang dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib membayar ganti rugi kepada GPR atas kendaraan tersebut dengan kendaraan serupa dengan nilai yang sama;
- Perseroan tidak diperbolehkan memuat barang dan/atau orang secara berlebihan atau melebihi kapasitas daya angkut/daya beban kendaraan terkait, begitu pula tidak diperbolehkan memuat barang yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, bila hal ini dilanggar dan mengakibatkan kendaraan rusak maka biaya perbaikannya akan menjadi tanggungan Perseroan;
- Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan untuk tujuan yang bersifat komersial, memindahkan hak sewa, memindah tangankan dan atau menjaminkan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun terhadap kendaraan;

-
- Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan untuk belajar mengemudi dan atau untuk melakukan perbuatan melanggar hukum (seperti pencurian, penyelundupan, dan/atau perbuatan pidana lainnya) dan/atau untuk mengikuti perlombaan dalam bentuk apapun juga;
 - Perseroan tidak diperbolehkan mengubah perincian yang tercatat dalam STNK, tujuan atau maksud utama penggunaan Kendaraan, dan mengubah bentuk asal atau menambah/menghilangkan perlengkapan asli kendaraan;
 - Perseroan tidak diperbolehkan memasang aksesoris dan/atau perlengkapan lainnya pada Kendaraan, kecuali atas ijin tertulis GPR;
 - Wajib menjaga, memelihara kendaraan baik interior maupun eksteriornya, melakukan pelaksanaan dan perawatan harian (P2H) seperti pemeriksaan air radiator, air accu, oli, minyak rem, minyak power steering, tekanan ban, bila dalam hal P2H ini dilalaikan dan mengakibatkan rusaknya kendaraan maka Perseroan bertanggung jawab memperbaiki dan menanggung beban biayanya;
 - Perseroan wajib mengisi bahan bakar kendaraan sesuai dengan jenis atau tipe kendaraan, apabila terjadi kesalahan dalam pengisian bahan bakar kendaraan dan mengakibatkan kerusakan sehingga tidak berfungsinya kendaraan dan telah mendapatkan keterangan resmi dari mekanik standar Agen Tunggal Pemilik Merk (ATPM) bahwa itu terbukti adanya kesalahan, maka biaya atas perbaikan kendaraan akan ditagihkan ke Perseroan;
 - Perseroan dilarang melakukan perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan di bengkel lain selain dari bengkel yang ditunjuk GPR, kecuali dengan persetujuan tertulis khusus GPR, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini maupun dalam addendum yang akan dibuat kemudian;
 - Wajib menjaga kondisi kendaraan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan sampai dengan kendaraan diserahkan kembali kepada GPR;
 - Perseroan dan/atau pengemudi yang ditunjuk oleh Perseroan tidak akan mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui, bila hal ini di langgar dan mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan maka biaya perbaikannya akan menjadi tanggungan Perseroan.
-

Hak dan Kewajiban GPR	: - Berhak atas biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini.
	- GPR menyerahkan kendaraan tersebut kepada Perseroan, dalam keadaan baik dan siap pakai (<i>on the road</i>) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan, apabila terjadi relokasi maka BANK akan memberikan informasi secara tertulis;
	- GPR menjamin bahwa kendaraan tersebut dapat disewakan dan dipakai dengan baik oleh Perseroan serta direktur, pegawai, karyawan, personil, dan/atau perwakilannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian ini;
	- GPR akan melakukan pengembalian uang pembayaran dan/atau membebaskan Perseroan dari segala tuntutan pihak ketiga, bahwa kendaraan tersebut bukan milik GPR, sehingga Perseroan tidak dapat menyewa atau menggunakannya;
	- Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian kendaraan, sehingga kendaraan memerlukan perbaikan yang hanya dapat diselesaikan lebih dari 8 (delapan) jam sejak diterimanya laporan kecelakaan/kehilangan atas bagian kendaraan tersebut, maka GPR akan segera menggantinya dengan kendaraan lain yang setara dalam persediaan cadangan GPR yang akan diserahkan oleh GPR kepada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai terjadinya kecelakaan / kehilangan tersebut;
	- Berkewajiban untuk menggantikan kendaraan tersebut sesegera mungkin kepada Perseroan apabila kondisi Kendaraan di nilai sudah tidak memenuhi unsur kelayakan dan keselamatan;
	- Apabila kendaraan mengalami kerusakan berat dan/atau kehilangan sehingga tidak dapat digunakan lagi (<i>total loss</i>), maka dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai hal itu dari Perseroan, GPR akan berusaha (hal mana tergantung pada adanya persediaan cadangan kendaraan) menyerahkan kendaraan lain sebagai gantinya kepada Perseroan (untuk sementara);

22. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan nomor 005.PKS/02.2024 tanggal 4 Juli 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Trans Armada Indonesia ("TRANS").

Obyek Perjanjian	: TRANS menyewakan mobil jenis Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range tahun 2023 dengan nomor polisi B 1265 PNP kepada Perseroan.
Jangka Waktu	: 28 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2027
Nilai Perjanjian	: Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu Rupiah) per bulan belum termasuk PPN.

Hak dan Kewajiban Perseroan	: - Wajib untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini secara teratur sesuai dengan durasi waktu yang telah disepakati para pihak;
	- Kendaraan hanya boleh dikemudikan oleh orang yang ditunjuk oleh Perseroan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau sesuai dengan ketentuan klasifikasi ijin mengemudi dari Kepolisian Republik Indonesia/pemerintah Indonesia serta selalu wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku;
	- Kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh Perseroan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
	- Wajib menjaga kondisi kendaraan sesuai dengan yang dinyatakan dalam BASTK sampai dengan kendaraan diserahkan kembali kepada TRANS;
	- Dalam hal terjadinya kehilangan kendaraan yang diakibatkan adanya indikasi penggelapan atau disengaja oleh Perseroan, maka Perseroan wajib membayar ganti rugi kepada TRANS atas kendaraan yang hilang tersebut dengan kendaraan yang serupa dari segi merk, model, spesifikasi, dan tahun produksi dengan nilai yang sama;
	- Perseroan berhak untuk menerima kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai (<i>on the road</i>) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
	- Perseroan berhak untuk mendapatkan informasi terkait kondisi sebenar-benarnya kendaraan tersebut dari TRANS;
	- Atas biaya sewa yang dibayarkan oleh Perseroan, maka Perseroan berhak atas perawatan/pemeriksaan reguler berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh produsen kendaraan, pergantian ban setelah pemakaian minimal 30.000 kilometer, perbaikan/reparsi termasuk penggantian suku cadang yang aus/rusak yang disebabkan karena pemakaian normal, biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kendaraan pengganti yang setara dengan harga sewa bulanan kendaraan.

- Hak dan Kewajiban TRANS :
- Atas biaya sewa yang diterima dari Perseroan, maka TRANS wajib untuk melakukan perawatan/pemeriksaan reguler berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh produsen kendaraan, pergantian ban setelah pemakaian minimal 30.000 kilometer, perbaikan/reparsi termasuk penggantian suku cadang yang aus/rusak yang disebabkan karena pemakaian normal, membiayai perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan memberikan kendaraan pengganti yang setara dengan harga sewa bulanan kendaraan;
 - Wajib menyerahkan kendaraan kepada Perseroan dalam keadaan baik dan siap pakai (*on the road*) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - Wajib memberitahukan kondisi kendaraan tersebut kepada Perseroan sebenar-benarnya dengan itikad baik;
 - Menjamin bahwa kendaraan tersebut dapat disewakan dan dipakai dengan baik oleh Perseroan serta direktur, pegawai, karyawan, personal, dan/atau perwakilannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian;
 - Akan melakukan pengembalian uang pembayaran dan/atau membebaskan Perseroan dari segala tuntutan pihak ketiga, bahwa kendaraan tersebut bukan milik TRANS, sehingga Perseroan tidak dapat menyewa atau menggunakannya;
 - Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian kendaraan, sehingga kendaraan memerlukan perbaikan yang hanya dapat diselesaikan lebih dari 8 (delapan) jam sejak diterimanya laporan kecelakaan/kehilangan atas bagian kendaraan tersebut, maka TRANS akan segera menggantinya dengan kendaraan lain yang setara dalam persediaan cadangan TRANS yang akan diserahkan oleh TRANS kepada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai terjadinya kecelakaan/kehilangan tersebut;
 - TRANS berkewajiban untuk menggantikan kendaraan tersebut sesegera mungkin kepada Perseroan apabila kondisi kendaraan dinilai sudah tidak memenuhi unsur kelayakan dan keselamatan. TRANS akan bertanggung jawab penuh apabila kondisi kendaraan sudah tidak layak dan tetap disewakan kepada Perseroan;
-

- Apabila kendaraan mengalami kerusakan berat dan / atau kehilangan sehingga tidak dapat digunakan lagi (*total loss*), maka dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai hal itu dari Perseroan, TRANS akan berusaha (hal mana tergantung pada adanya persediaan cadangan kendaraan) menyerahkan kendaraan lain sebagai gantinya kepada Perseroan (untuk sementara);
- Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak TRANS menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam hal kehilangan. TRANS akan berusaha menyerahkan kepada Perseroan kendaraan pengganti dengan kondisi yang secepat mungkin menyerupai kondisi kendaraan awal;
- Berhak atas biaya sewa yang dibayarkan oleh Perseroan setiap bulannya sesuai dengan perjanjian.

23. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan nomor 002/TAM-BNIS/COMC/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana diubah oleh Adendum 01/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Adendum 02/II/2022 tanggal 11 November 2022 serta terakhir diubah oleh Adendum 03/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan TRANS.

Obyek Perjanjian	: TRANS menyewakan mobil jenis: <ul style="list-style-type: none"> a. Toyota Camry V 2.5 A/T tahun 2020 dengan nomor polisi B 1071 SAR; b. Mazda 6 Elite Sedan 2.5 A/T tahun 2020 dengan nomor polisi B 1064 UAI; c. Toyota Alphard G 2.5 A/T tahun 2021 dengan nomor polisi B 2061 SRX; d. Hyundai Santa Fe D 2.2 A/T Signature tahun 2021 dengan nomor polisi B 1426 SSN; e. Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range.
Jangka Waktu	: Periode sewa untuk masing-masing mobil adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Toyota Camry V 2.5 A/T adalah sejak 28 Januari 2021 sampai dengan 27 Januari 2024; b. Mazda 6 Elite Sedan 2.5 A/T adalah sejak 28 Januari 2021 sampai dengan 27 Januari 2024; c. Toyota Alphard G 2.5 A/T adalah sejak 2 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2024; d. Hyundai Santa Fe D 2.2 A/T Signature adalah sejak 21 September 2021 sampai dengan 20 September 2024; e. Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range adalah sejak 16 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2026.

Bahwa jangka waktu sewa untuk huruf a sampai dengan d telah berakhir, namun jangka waktu sewa untuk huruf e masih berlaku.

Nilai Perjanjian	<p>: Biaya sewa perbulan belum termasuk PPn untuk masing-masing mobil adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Toyota Camry V 2.5 A/T sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah); Mazda 6 Elite Sedan 2.5 A/T sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah); Toyota Alphard G 2.5 A/T sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah); Hyundai Santa Fe D 2.2 A/T Signature sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah); Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Hak dan Kewajiban Perseroan	<p>: - Wajib untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian ini secara teratur sesuai dengan durasi waktu yang telah disepakati para pihak;</p> <p>- Kendaraan hanya boleh dikemudikan oleh orang yang ditunjuk oleh Perseroan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau sesuai dengan ketentuan klasifikasi ijin mengemudi dari Kepolisian Republik Indonesia/pemerintah Indonesia serta selalu wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku;</p> <p>- Kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh Perseroan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;</p> <p>- Wajib menjaga kondisi kendaraan sesuai dengan yang dinyatakan dalam BASTK sampai dengan kendaraan diserahkan kembali kepada TRANS;</p> <p>- Dalam hal terjadinya kehilangan kendaraan yang diakibatkan adanya indikasi penggelapan atau disengaja oleh Perseroan, maka Perseroan wajib membayar ganti rugi kepada TRANS atas kendaraan yang hilang tersebut dengan kendaraan yang serupa dari segi merk, model, spesifikasi, dan tahun produksi dengan nilai yang sama;</p> <p>- Perseroan berhak untuk menerima kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai (<i>on the road</i>) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;</p> <p>- Perseroan berhak untuk mendapatkan informasi terkait kondisi sebenar-benarnya kendaraan tersebut dari TRANS;</p> <p>Atas biaya sewa yang dibayarkan oleh Perseroan, maka Perseroan berhak atas perawatan/pemeriksaan reguler berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh produsen kendaraan, pergantian ban setelah pemakaian minimal 30.000 kilometer, perbaikan/reparasi termasuk penggantian suku cadang yang aus/rusak yang disebabkan karena pemakaian normal, biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kendaraan pengganti yang setara dengan harga sewa bulanan kendaraan.</p>

-
- Hak dan Kewajiban TRANS :
- Atas biaya sewa yang diterima dari Perseroan, maka TRANS wajib untuk melakukan perawatan/pemeriksaan reguler berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh produsen kendaraan, pergantian ban setelah pemakaian minimal 30.000 kilometer, perbaikan/reparasi termasuk penggantian suku cadang yang aus/rusak yang disebabkan karena pemakaian normal, membiayai perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan memberikan kendaraan pengganti yang setara dengan harga sewa bulanan kendaraan;
 - Wajib menyerahkan kendaraan kepada Perseroan dalam keadaan baik dan siap pakai (*on the road*) di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - Wajib memberitahukan kondisi kendaraan tersebut kepada Perseroan sebenar-benarnya dengan itikad baik;
 - Menjamin bahwa kendaraan tersebut dapat disewakan dan dipakai dengan baik oleh Perseroan serta direktur, pegawai, karyawan, personal, dan/atau perwakilannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian;
 - Akan melakukan pengembalian uang pembayaran dan/atau membebaskan Perseroan dari segala tuntutan pihak ketiga, bahwa kendaraan tersebut bukan milik TRANS, sehingga Perseroan tidak dapat menyewa atau menggunakannya;
 - Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan atas bagian kendaraan, sehingga kendaraan memerlukan perbaikan yang hanya dapat diselesaikan lebih dari 8 (delapan) jam sejak diterimanya laporan kecelakaan/kehilangan atas bagian kendaraan tersebut, maka TRANS akan segera menggantinya dengan kendaraan lain yang setara dalam persediaan cadangan TRANS yang akan diserahkan oleh TRANS kepada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai terjadinya kecelakaan/kehilangan tersebut;
 - TRANS berkewajiban untuk menggantikan kendaraan tersebut sesegera mungkin kepada Perseroan apabila kondisi kendaraan dinilai sudah tidak memenuhi unsur kelayakan dan keselamatan. TRANS akan bertanggung jawab penuh apabila kondisi kendaraan sudah tidak layak dan tetap disewakan kepada Perseroan;
-

- Apabila kendaraan mengalami kerusakan berat dan / atau kehilangan sehingga tidak dapat digunakan lagi (*total loss*), maka dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan dan berita acara mengenai hal itu dari Perseroan, TRANS akan berusaha (hal mana tergantung pada adanya persediaan cadangan kendaraan) menyerahkan kendaraan lain sebagai gantinya kepada Perseroan (untuk sementara);
- Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak TRANS menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam hal kehilangan. TRANS akan berusaha menyerahkan kepada Perseroan kendaraan pengganti dengan kondisi yang secepat mungkin menyerupai kondisi kendaraan awal;
- Berhak atas biaya sewa yang dibayarkan oleh Perseroan setiap bulannya sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian Alih Daya (Outsourcing)

24. Perjanjian Kerjasama nomor 001.PKS/01.2024 tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan ke-1 Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Oktober 2024 Penyediaan Jasa Pekerja (Alih Daya), yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera ("PKSS").

Obyek Perjanjian	: Tenaga alih daya yang menggunakan peralatan pendukung dan <i>chemical</i>
Jangka Waktu	: 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.
Nilai Perjanjian	: Biaya jasa <i>office boy/girl</i> , biaya peralatan dan <i>chemical</i> dan <i>management fee</i> senilai Rp525.434.904
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Berhak untuk menentukan kriteria, pengaturan waktu kerja serta tugas-tugas atas tenaga alih daya dengan tetap memperhatikan ketentuan, peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. - Berhak memperoleh kewenangan untuk memberikan penugasan langsung kepada tenaga alih daya sesuai job description dalam bentuk perintah sehari-hari maupun perintah perjalanan dinas yang diatur oleh Perseroan. - Berhak mendapatkan jumlah tenaga alih daya sesuai dengan kebutuhan Perseroan. - Berhak meminta dilakukan pembinaan kolektif terhadap tenaga alih daya setiap dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) kali pelaksanaan jangka waktu perjanjian ini. - Melakukan evaluasi kinerja tenaga alih daya dan pemeriksaan terhadap PKSS terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini. - Melakukan evaluasi kinerja tenaga alih daya dan pemeriksaan terhadap PKSS terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini.

-
- Meminta tenaga alih daya pengganti secara tertulis jika evaluasi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan/atau menunjukkan kedisiplinan/perilaku/etika yang kurang baik.
 - Memberikan data absensi, permintaan dinas, dan proses verifikasi pembayaran tagihan kepada PKSS.
 - Membayar tagihan sesuai komponen yang disepakati dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian ini.
 - Mengirimkan bukti pembayaran dan setoran pajak kepada PKSS.
 - Melaporkan tenaga alih daya kepada pihak yang berwajib bersama-sama dengan PKSS apabila tenaga alih daya telah melakukan suatu tindak pidana.
 - Wajib melakukan pembayaran atas biaya jasa pekerjaan sebagaimana pada surat perintah kerja perjanjian ini dengan komponen harga yang disepakati para pihak dalam lampiran perjanjian ini kepada PKSS dan biaya-biaya lain terkait hak-hak normatif tenaga alih daya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi upah minimum kota/kabupaten, iuran BPJS, lembur (jika ada), perjalanan dinas (jika ada), THR, dan uang kompensasi serta hak-hak tenaga alih daya yang timbul akibat perjanjian ini melalui PKSS untuk diberikan kepada tenaga alih daya.
 - Apabila terdapat tenaga alih daya yang melakukan pelanggaran, Perseroan dapat meminta kepada PKSS untuk menerbitkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada tenaga ahli daya dengan disertai bukti pendukung secara tertulis sebelum dilakukannya pengembalian tenaga alih daya.
 - Wajib memberikan wewenang kepada tenaga alih daya untuk memasuki ruang kerja yang terdapat di Perseroan dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagaimana perintah Perseroan.
 - Wajib melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga alih daya, untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga alih daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
 - Wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pekerjaan dalam menugaskan tenaga alih daya agar tidak terjadi resiko yang dapat merugikan para pihak.
 - Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

- Hak dan Kewajiban PKSS :
- Berhak mendapatkan pembayaran atas biaya jasa sebagaimana pada surat perintah kerja/surat permintaan jasa/lampiran perjanjian ini dan biaya-biaya lain yang disepakati oleh para pihak.
 - Berhak menerima penjelasan dalam pelaksanaan pekerjaan dari Perseroan.
 - Melakukan rotasi/mutasi terhadap tenaga alih daya PKSS yang ditempatkan pada Perseroan agar mendapatkan hasil kinerja yang optimal seperti yang diharapkan oleh Perseroan dengan pelaksanaannya akan dikoordinasikan kepada Perseroan dan dengan persetujuan Perseroan.
 - Wajib menyediakan tenaga alih daya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada surat perintah kerja/lampiran perjanjian ini.
 - Wajib menerbitkan surat peringatan kepada tenaga alih daya apabila terdapat tenaga alih daya melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKWT secara terpisah berdasarkan kebijakan prosedur Perseroan dengan disertai bukti pendukung secara tertulis dari Perseroan, dimana peringatan tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu oleh PKSS kepada Perseroan.
 - PKSS wajib mengganti tenaga alih daya, apabila setelah diterbitkan surat peringatan yang ketiga, namun tenaga ahli daya masih melakukan pelanggaran.
 - Melakukan pemenuhan penggantian tenaga alih daya yang melakukan pelanggaran, dan/atau tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan/atau kedisiplinan/perilaku/etika yang kurang baik maksimal 7 hari sejak permintaan Perseroan.
 - Wajib menyediakan tenaga pengganti/*reliever* terhadap tenaga alih daya yang tidak hadir sesuai kebutuhan dan ketentuan dari Perseroan maksimal pada pukul 07.00 WIB pada hari ketidakhadiran tenaga alih daya.
 - Melakukan seluruh pekerjaan administrasi meliputi perhitungan absensi, permohonan izin/cuti, pemberitahuan sakit, surat perjalanan dinas, serta perhitungan pembayaran hak tenaga alih daya.
 - Wajib mengikutsertakan tenaga alih daya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

-
- Memberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau pemberhentian/pemutusan hubungan kerja apabila tenaga alih daya terbukti melakukan tindakan indisipliner yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Perseroan dimana hal tersebut sebelumnya PKSS telah mendapat laporan dari Perseroan.
 - Menjaga kerahasiaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dan dilarang mengungkapkan atau menyebarkan informasi rahasia Perseroan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Perseroan baik selama berlakunya perjanjian maupun sesudah perjanjian ini berakhir. Untuk keperluan ini PKSS wajib memastikan bahwa setiap tenaga alih daya telah menandatangani surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Perseroan.
 - Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melaksanakan pembinaan personal kepada tenaga alih daya setiap kali *visit*/kunjungan ke wilayah kerja tenaga alih daya dengan ditempatkan di Perseroan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan.
 - *Visit*/kunjungan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setiap bulannya dengan pemberitahuan selambatnya 1 hari kerja sebelum kunjungan kepada Perseroan.
 - Dalam hal penyedia dianggap penyedia alih daya (*outsourcing*), maka penyedia wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 Tahun 2016 serta perubahannya ("**POJK 9/2016**") antara lain penyedia menyetujui:
 - Kewajiban penyedia untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada Perseroan secara tertulis dan berkala;
 - Kewajiban masing-masing Pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - Kewajiban Para Pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Perseroan terkait dengan pekerjaan yang dialihdayakan;
 - Kewajiban PKSS memiliki *contingency plan*;
 - Ketersediaan PKSS untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang bersama-sama dengan Perseroan dalam hal diperlukan;
 - Dalam hal ketentuan POJK 9/2016 dilanggar, maka Perseroan dapat memberikan surat peringatan sampai dengan tiga kali kepada PKSS dan melakukan pengakhiran perjanjian ini.
-

25. Perjanjian Kerjasama No. SPK.035/PKS/SEC-CG/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan ke-1 Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 Juni 2023, Perubahan ke-2 Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Oktober 2023, dan Perubahan ke-3 tertanggal 8 Agustus 2024 Jasa Pengelolaan Keamanan, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Careguard Jasa Indonesia ("CJI").

Obyek Perjanjian	: Jasa pekerja sebanyak 4 (empat) orang
Jangka Waktu	: 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.
Nilai Perjanjian	: Rp30.968.766 perbulan, belum termasuk Ppn 11% dan Pph. Rp200.000 per-personil per-shift untuk personil tambahan
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Berhak memberi peringatan dengan lisan dan atau dengan surat peringatan kepada CJI apabila CJI melanggar segala ketentuan yang diperjanjian dalam perjanjian ini. - Berhak memberikan instruksi dan arahan kepada satpam yang ditugaskan yang jumlahnya sesuai perjanjian ini. - Berhak dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap CJI terkait perjanjian ini. - Wajib melakukan pembayaran biaya jasa kepada CJI secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian ini. - Menaati dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. - Berkewajiban untuk patuh dan tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditagihkan secara terpisah oleh CJI wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada CJI yang akan diberikan ke para pekerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya.
Hak dan Kewajiban CJI	<ul style="list-style-type: none"> - Berhak menerima pembayaran yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian, sesuai waktu dan schedule cara pembayaran yang disepakati. - Dalam hal Perseroan terlambat dalam melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini, maka CJI berhak untuk memberikan surat peringatan kepada Perseroan. - CJI berkewajiban melakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini secara profesional dengan efektif dan efisien. - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan jadwal waktu yang telah ditentukan oleh Perseroan. - Berkewajiban termasuk personil-nya untuk menjaga setiap informasi rahasia Bank dan/atau nasabahnya. - Berkewajiban untuk menyampaikan laporan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kepada Perseroan secara tertulis setiap bulannya. - Berkewajiban untuk patuh dan tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
- Berkewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Perseroan sehubungan dengan pekerjaan yang dialihdayakan.
 - Berkewajiban memberikan akses untuk melakukan pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau otoritas lain yang berwenang bersama-sama dengan Perseroan, dalam hal diperlukan.
 - Berkewajiban untuk selalu mengadakan konsultasi dengan Perseroan dalam melakukan tugas/pekerjaannya agar segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan keinginan Perseroan apabila terjadi permasalahan.
 - Memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan apabila terjadi kejadian pekerjaan yang akan dan/atau mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. Begitu pula langkah-langkah yang telah/ akan diambil untuk mengatasi kejadian dan keterlambatan tersebut harus dilaporkan secara tertulis kepada Perseroan.
 - Berkewajiban untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan harus dibayarkan kepada para pekerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya.
 - Berkewajiban memenuhi kebutuhan pekerja minimal sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, dan mengganti pekerja yang tidak masuk bekerja dengan alasan apapun, termasuk pada saat pekerja menjalankan cuti, maksimal 4 (empat) jam dari waktu/jam dimana pekerja yang bersangkutan harus masuk. Adapun biaya pekerja penggantian menjadi beban dan tanggung jawab CJI sepenuhnya.
 - Berkewajiban memenuhi pekerja upah harian lepas keamanan, yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Perseroan sesuai dengan permintaan dari Departemen SDM. Pekerja upah harian lepas keamanan hanya ditugaskan maksimal 12 (dua belas) jam kerja. Adapun upah pekerja upah harian lepas keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
 - Berkewajiban mengamankan aset sesuai scope Perseroan dan pengunjung Perseroan dan mengamankan secara rutin dan khusus yang diadakan Perseroan di area tugas.
 - Berkewajiban mengamankan dan mencegah pengunjung/ tamu yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area apabila tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
-

- Berkewajiban menertibkan area tugas yang menjadi tanggung jawabnya dari gangguan pedagang asongan liar, ojek liar, tunawisma, WTS, orang sakit jiwa dan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan serta aturan Perseroan.
 - Berkewajiban melakukan patroli di area tugas secara rutin minimal 2 (dua) jam satu kali dan sesuai kebutuhan. Setiap melakukan patroli dibuat laporan tempat-tempat yang dikontrol dengan menggunakan alat pencatat waktu kontrol.
 - Berkewajiban menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan serta memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga mempertanggungjawabkan kepada aparat terkait.
 - Berkewajiban mengisi buku jurnal dan membuat laporan mingguan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, dan apabila terjadi hal-hal/gangguan kriminal/peristiwa yang bersifat meresahkan segera dilaporkan kepada Perseroan paling lambat 1 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa.
 - Berkewajiban mengadakan konsultasi dengan Perseroan dalam melakukan tugas-tugas dan atau pekerjaannya agar segala sesuatunya sesuai dengan SOP dan rencana dan keinginan Perseroan.
 - Berkewajiban memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada Perseroan apabila terjadi kejadian atau keadaan yang dapat mengakibatkan kerugian Perseroan serta langkah-langkah yang telah/atau akan diambil untuk mengatasi kejadian atau keadaan tersebut.
 - Tidak diperbolehkan melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku kejahatan di wilayah tugas, kecuali untuk tindakan melumpuhkan pelaku tindak kriminal/kamtibmas, dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
 - Berkewajiban mematuhi dan mentaati serta menjalankan semua peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Perseroan baik yang berlaku sekarang maupun yang akan datang seperti penampilan, kerapian, kesopanan, pakaian seragam, termasuk kelengkapannya seperti borgol, pentungan, sepatu serta identitas.
 - Berkewajiban melakukan koordinasi dengan Perseroan untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
-

- Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi pekerjaan dengan Perseroan selama waktu pelaksanaan pekerjaan yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh Perseroan.
- Berkewajiban mentaati dan menjalankan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh para pihak baik dalam perjanjian ini maupun peraturan yang akan ditentukan kemudian.
- Bertanggung jawab atas anggotanya apabila melanggar/mengonsumsi obat terlarang dalam bentuk apapun.

Sampling Perjanjian Kerja Sama Payroll

26. Perjanjian Kerjasama No. 007.PKS/05.2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang Kerja Sama Layanan Payroll, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Salawasna Enggon Persib ("SEB").

Obyek Perjanjian	: Layanan <i>Payroll</i> untuk kepentingan pembayaran Gaji Pegawai Perusahaan menggunakan sistem milik Perseroan
Jangka Waktu	: Berlaku sejak tanggal perjanjian dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak atau dari para pihak.
Manfaat Perjanjian	: 3 (tiga) bulan pertama sejak buka rekening mendapatkan fitur: <ul style="list-style-type: none"> c. Transfer Antar Bank <i>via App</i> sebanyak 25 kali; d. Tarik Tunai ATM sebanyak 5 kali; e. Setor Tunai dan Tarik Tunai di Alfamart sebanyak 5 kali.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Memproses permohonan pembukaan rekening payroll pegawai dan rekening SEB yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. - Memberikan informasi kepada SEB atas produk dan biaya rekening SEB dan rekening payroll serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan SEB yang ada kemudian. - Memberikan akses kepada SEB atau PIC terhadap payroll tool untuk transaksi payroll. - Membantu SEB mengecek terlebih dahulu apakah rekening payroll pegawai masih aktif atau valid sebelum transaksi payroll. - Mengecek dana dalam rekening SEB dan menginformasikan kepada SEB apakah dana tersebut cukup untuk melakukan transaksi payroll. - Memberikan respon/informasi sukses atau tidaknya transaksi payroll SEB kepada pegawai pada corporate internet banking. - Bertanggung jawab atas terlaksananya layanan payroll dalam hal seluruh kewajiban SEB berdasarkan perjanjian ini telah dilaksanakan. - Mendapatkan informasi mengenai SEB sesuai kebutuhan.

- Mendapatkan informasi data pegawai dan informasi lain dari SEB yang diperlukan untuk pembukaan rekening payroll dan pelaksanaan transaksi payroll.
- Berhak untuk tidak menyetujui/menolak pembukaan rekening payroll apabila calon pegawai tidak mematuhi syarat dan ketentuan Perseroan.
- Berhak untuk menutup, memblokir sementara atau pun sampai waktu yang tidak ditentukan terhadap rekening payroll pegawai di Perseroan apabila dianggap telah menyalahi syarat dan ketentuan Perseroan, peraturan yang berlaku dan/atau permintaan dari pihak yang berwenang.

Hak dan Kewajiban SEB	: - SEB wajib membuka dan memiliki rekening SEB.
	- Menjamin saldo dalam rekening perusahaan mencukupi untuk di debet ke rekening payroll pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal penggajian.
	- Memberikan informasi data pegawai yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk layanan payroll sesuai dengan format pada Lampiran 1.
	- Melakukan proses upload, persetujuan, dan/atau release sesuai dengan Lampiran 2 sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
	- Memberikan informasi perusahaan kepada Perseroan sesuai kebutuhan.
	- Bertanggung jawab terhadap sosialisasi untuk pembukaan rekening payroll di Perseroan.
	- Memastikan bahwa pegawai di SEB telah memiliki rekening payroll di Perseroan sebelum tanggal penggajian.
	- Menginformasikan kepada pegawai mengenai produk dan biaya rekening payroll di Perseroan serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Perseroan yang ada kemudian.
	- Bersedia memberikan verifikasi pada Perseroan atas informasi, data pribadi, dan dokumentasi pegawai yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk pembukaan rekening payroll.
	- Bertanggung jawab atas kebenaran informasi data pegawai yang diunggah pada corporate internal banking.
	- Memastikan memiliki dana yang cukup pada rekening perusahaan untuk transaksi payroll.
	- Memastikan bahwa data sesuai dengan Lampiran 2 diunggah selambat-lambatnya pada H-1 sebelum tanggal penggajian.

- Terkait pegawai SEB yang memiliki akses ke payroll toll ("PIC") SEB wajib memberitahukan kepada Perseroan jika terdapat perubahan, pengurangan atau penambahakan PIC selambat-lambarnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal efektif perubahan.
- Mendapatkan informasi mengenai produk dan biaya rekening SEB dan rekening payroll serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Perseroan yang ada kemudian.
- Mendapatkan akses terhadap corporate internet banking untuk transaksi payroll.
- Mendapatkan respon/informasi sukses atau tidaknya transaksi payroll SEB kepada pegawai pada corporate internet banking.

27. Perjanjian Kerja Sama Layanan Payroll nomor 015.PKS/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Persis Solo Saestu ("Persis")

Obyek Perjanjian	: Layanan <i>Payroll</i> untuk kepentingan pembayaran Gaji Pegawai Perusahaan menggunakan sistem milik Perseroan
Jangka Waktu	: Berlaku sejak tanggal perjanjian dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak atau dari para pihak.
Manfaat Perjanjian	: Efektif selama layanan <i>payroll</i> digunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Transfer Antar Bank <i>via App</i> sebanyak 20 kali; b. Tarik Tunai ATM sebanyak 5 kali; c. Setor Tunai dan Tarik Tunai di Alfamart sebanyak 5 kali perbulan.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Memproses permohonan pembukaan rekening <i>payroll</i> pegawai dan rekening Persis yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. - Memberikan informasi kepada Persis atas produk dan biaya rekening Persis dan rekening <i>payroll</i> serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Persis yang ada kemudian. - Memberikan akses kepada Persis terhadap <i>payroll tool</i> untuk transaksi <i>payroll</i>. - Membantu Persis mengecek terlebih dahulu apakah rekening <i>payroll</i> pegawai masih aktif atau valid sebelum transaksi <i>payroll</i>. - Mengecek dana dalam rekening SEB dan menginformasikan kepada Persis apakah dana tersebut cukup untuk melakukan transaksi <i>payroll</i>. - Memberikan respon/informasi sukses atau tidaknya transaksi <i>payroll</i> Persis kepada pegawai pada <i>corporate internet banking</i>.

- Bertanggung jawab atas terlaksananya layanan *payroll* dalam hal seluruh kewajiban Persis berdasarkan perjanjian ini telah dilaksanakan.
- Mendapatkan informasi mengenai Persis sesuai kebutuhan.
- Mendapatkan informasi data pegawai dan informasi lain dari Persis yang diperlukan untuk pembukaan rekening *payroll* dan pelaksanaan transaksi *payroll*.
- Berhak untuk tidak menyetujui/menolak pembukaan rekening *payroll* apabila calon pegawai tidak mematuhi syarat dan ketentuan Perseroan.
- Berhak untuk menutup, memblokir sementara atau pun sampai waktu yang tidak ditentukan terhadap rekening *payroll* pegawai di Perseroan apabila dianggap telah menyalahi syarat dan ketentuan Perseroan, peraturan yang berlaku dan/atau permintaan dari pihak yang berwenang.

- Hak dan Kewajiban Persis :
- Persis wajib membuka dan memiliki rekening SEB.
 - Menjamin saldo dalam rekening perusahaan mencukupi untuk di debet ke rekening payroll pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal penggajian.
 - Memberikan informasi data pegawai yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk layanan payroll sesuai dengan format pada Lampiran 1.
 - Melakukan proses upload, persetujuan, dan/atau release sesuai dengan Lampiran 2 sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - Memberikan informasi perusahaan kepada Perseroan sesuai kebutuhan.
 - Bertanggung jawab terhadap sosialisasi untuk pembukaan rekening payroll di Perseroan.
 - Memastikan bahwa pegawai di Persis telah memiliki rekening payroll di Perseroan sebelum tanggal penggajian.
 - Menginformasikan kepada pegawai mengenai produk dan biaya rekening payroll di Perseroan serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Perseroan yang ada kemudian.
 - Bersedia memberikan verifikasi pada Perseroan atas informasi, data pribadi, dan dokumentasi pegawai yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk pembukaan rekening payroll.
 - Bertanggung jawab atas kebenaran informasi data pegawai yang diunggah pada corporate internal banking.
 - Memastikan memiliki dana yang cukup pada rekening perusahaan untuk transaksi payroll.

- Memastikan bahwa data sesuai dengan Lampiran 2 diunggah selambat-lambatnya pada H-1 sebelum tanggal penggajian.
- Mendapatkan informasi mengenai produk dan biaya rekening Persis dan rekening payroll serta produk-produk lainnya untuk mendukung kerja sama dengan Perseroan yang ada kemudian.
- Mendapatkan akses terhadap corporate internet banking untuk transaksi payroll.
- Mendapatkan respon/informasi sukses atau tidaknya transaksi payroll Persis kepada pegawai pada corporate internet banking.

Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Penagihan dan Pengurusan Pembayaran

28. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Penagihan dan Pengurusan Pembayaran nomor 007.PKS/05.2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Caturusa Sejahtera Finance ("CSF").

Obyek Perjanjian	: Jasa Layanan Penagihan dan Pengurusan Pembayaran sehubungan dengan utang Pengguna Layanan Perseroan.
Jangka Waktu	: 17 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2029 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya di setiap akhir jangka waktu kecuali diakhir lebih dulu.
Nilai Perjanjian	: Perseroan membayar biaya/ <i>ujrah</i> sebesar 8% per tahun tidak termasuk PPN dari total piutang yang dialihkan.
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta dan menerima dokumen dan/atau informasi yang diperlukan CSF sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama termasuk namun tidak terbatas dokumen perjanjian pembiayaan <i>End User</i> dengan CSF; - Menerima pelaksanaan layanan oleh CSF sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Mengenaikan biaya layanan kepada <i>End User</i> terhadap penggunaan aplikasi CSF/aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan CSF; - Mendapatkan log kegiatan penagihan untuk tujuan klaim asuransi yang sekurang-kurangnya berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah <i>end user</i> dapat dihubungi; b. Status penagihan terakhir contohnya janji pembayaran dan lainnya; c. Tanggal pencairan terakhir; d. Tanggal pembiayaan terakhir; e. Penandaan (<i>flag</i>) restrukturisasi (apabila melakukan restrukturisasi); f. Penandaan (<i>flag</i>) kasus special contohnya penipuan, almarhum, akun yang dilewati, dan lainnya;

	<p>g. Penandaan (<i>flag</i>) akun yang diblokir sementara/permanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Melakukan peninjauan kembali atas kriteria piutang yang dialihkan yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 perjanjian sebagai langkah tindak lanjut atas pengawasan risiko sebagaimana disetujui para pihak; - Melakukan pembayara atas biaya/<i>ujrah</i> yang ditagihkan oleh CSF dan menyerahkan kepada CSF setiap bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan pembayaran tersebut, termasuk menyerahkan bukti potong kepada CSF; - Melakukan investigasi terhadap insiden dan memberikan data dan informasi yang relevan termasuk data terkait; - Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Patuh terhadap peraturan perundang-undangan antara lain yang mengatur mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Hak dan Kewajiban CSF	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berhak menerima pembayaran atas tagihan biaya/<i>ujrah</i> dari Perseroan dan setiap bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan pembayaran tersebut, termasuk bukti potong oleh Perseroan; - Mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Melaksanakan layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian; - Menyampaikan dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan terkait <i>end user</i> kepada Perseroan; - Melakukan <i>fraud checking</i> dan SLIK <i>checking</i> terhadap <i>End User</i>; - Memberikan kronologi kejadian kepada Perseroan dalam hal terdapat <i>End User</i> yang terbukti tidak asli (<i>not genuine/fraud</i>); - Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk memastikan pihak ketiga yang bekerja sama dengan CSF atau pihak ketiga manapun untuk menjaga kerahasiaan data tersebut;

-
- Memperoleh persetujuan *End User* atas data pribadinya dapat diproses, diperoleh, dikumpulkan, diolah, dianalisis, diperbaiki, diperbaharui, dimodifikasi, ditampilkan, diumumkan, diberikan, dikirimkan, ditransfer, disebarluaskan, digunakan, diungkapkan, dibagikan, disampaikan, diteruskan, diberikan akses, disimpan, dihapus, dimusnahkan, dan/atau digunakan dengan cara apapun oleh Perseroan dan subkontraktornya baik di dalam maupun di luar Indonesia untuk tujuan perjanjian;
 - Melakukan investigasi terhadap insiden dan memberikan data dan informasi yang relevan termasuk data teknis;
 - Patuh terhadap peraturan perundang-undangan antara lain yang mengatur mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - Memberitahukan kepada Perseroan jika terdapat informasi penting yang merubah metode penentuan *scoring risk segment* (evaluasi) *End User*;
 - Memberikan *log/audit trail* terkait persetujuan *End User* pada syarat dan ketentuan dan/atau perjanjian pembiayaan ketika diminta oleh Perseroan.
-

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Layanan ATM dalam Jaringan Link

29. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Layanan ATM dalam Jaringan Link nomor SA.002. ITS/12.2021 tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara ("PT JPN").

Obyek Perjanjian	: Pemanfaatan Layanan ATM dalam Jaringan Link melalui media elektronik
Jangka Waktu	: 27 Desember 2021 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya.
Nilai Perjanjian	<p>: Perseroan membayar Biaya Layanan ATM kepada PT JPN sebagai berikut:</p> <p>a. Layanan ATM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cek Saldo: Biaya Nasabah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah), <i>Acquirer Fee</i> Rp3.230,00 (tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), <i>Destination Fee</i> Rp0,00 (nol Rupiah), <i>Switching Fee</i> Rp770,00 (tujuh ratus tujuh puluh Rupiah). - Tarik Tunai: Biaya Nasabah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah), <i>Acquirer Fee</i> Rp6.510,00 (enam ribu lima ratus sepuluh Rupiah), <i>Destination Fee</i> Rp0,00 (nol Rupiah), <i>Switching Fee</i> Rp990,00 (sembilan ratus sembilan puluh Rupiah). - Transfer: Biaya Nasabah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus Rupiah), <i>Acquirer Fee</i> Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus Rupiah), <i>Destination Fee</i> Rp1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah), <i>Switching Fee</i> Rp1.200,00 (seribu dua ratus Rupiah). - Transaksi Gagal: Rp0,00 (tidak dikenakan biaya) <p>b. Biaya Keanggotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Set Up Free</i> saat bergabung Rp0,00 (nol Rupiah) - <i>Service Fee</i> bulanan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) <p>Biaya sudah termasuk PPn 10% dan biaya jaringan komunikasi data menjadi tanggungan Perseroan.</p>
Hak dan Kewajiban Perseroan	<p>: - Berhak memanfaatkan Layanan ATM yang terhubung dalam Jaringan Link;</p> <p>- Memperoleh laporan Transaksi dari PT JPN;</p> <p>- Mendapatkan informasi jika terdapat perubahan dalam Layanan ATM;</p> <p>- Memanfaatkan Fitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang tersedia dalam Layanan ATM serta mengajukan permintaan kepada PT JPN untuk menambah atau mengurangi Fitur untuk dapat memperoleh persetujuan dari PT JPN;</p> <p>- Mengajukan pengaduan dan/atau klaim sehubungan dengan Layanan ATM sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam SOP;</p>

-
- Menyerahkan dan menitipkan Dana Kolateral kepada PT JPN sesuai ketentuan dalam SOP;
 - Membuka terminal ATM milik Perseroan sehingga dapat dipergunakan oleh Anggota lainnya dalam memanfaatkan Layanan ATM;
 - Menggunakan dan/atau menerbitkan Kartu ATM dan mencantumkan logo Link maupun logo-logo lainnya sesuai ketentuan dalam SOP pada Kartu ATM yang diterbitkannya dan pada Media Elektronik yang dioperasikannya;
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian, pengawasan, dan pengendalian pada Pusat Komputernya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan PT JPN dan SOP;
 - Tunduk dan melaksanakan segala putusan PT JPN mengenai klaim antarAnggota yang melibatkan Perseroan baik sebagai pihak yang mengajukan klaim atau pihak yang mendapat atau menerima klaim;
 - Berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin keamanan dan kelancaran pengoperasian Pusat Komputer dan Media Elektronik Perseroan;
 - Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Nasabah BANK mengenai Layanan ATM serta Fiturnya.
 - Memenuhi Spesifikasi Teknis Layanan ATM sebagaimana disebutkan dalam SOP;
 - Mematuhi seluruh syarat dan ketentuan pemanfaatan Layanan ATM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, SOP, dan aturan-aturan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT JPN;
 - Memenuhi ketentuan settlement dana sebagaimana ditetapkan oleh dalam SOP;
 - Menyediakan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
 - Menyimpan dan memelihara data pengoperasian Layanan ATM di Pusat Komputer Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen perusahaan;
-

- Menyelesaikan secara bersama-sama dengan PT JPN dan/atau Anggota lainnya apabila terjadi ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan dalam pemanfaatan Layanan ATM.
- Atas permintaan PT JPN, membantu dalam melakukan investigasi dan menemukan solusi apabila terjadi gangguan dan/atau kerusakan pada operasional Layanan ATM;
- Mengganti rugi, membela dan membebaskan PT JPN dan pihak terafiliasinya, direktur, pejabat, karyawan, agen dan perwakilannya dari setiap perselisihan atas transaksi, tuntutan, maupun permintaan ganti kerugian yang timbul dari kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Perseroan, karyawan, agen, perwakilannya maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- Memenuhi dan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyediakan akses bagi auditor intern PT JPN (apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang), auditor eksternal yang ditunjuk oleh PT JPN (apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak ketiga lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PT JPN;
- Memenuhi dan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta perubahannya dan ketentuan yang terkait hal tersebut apabila ada.

-
- Hak dan Kewajiban PT JPN :
- Berhak melakukan kerja sama atau menyediakan Layanan ATM kepada pihak ketiga di luar Perseroan dan/atau mitra interkoneksi;
 - Mendapatkan, menagih, atau membebaskan biaya sehubungan dengan penyediaan Layanan ATM sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan SOP;
 - Memasarkan dan mempromosikan Layanan ATM;
 - Berhak memberikan sanksi kepada Perseroan berupa pemutusan Layanan ATM apabila Perseroan tidak mematuhi SOP, Perjanjian ini, dan Perjanjian Induk sesuai dengan kebijakan PT JPN;
 - Mengembangkan Layanan ATM dan Fitur baik sendiri atau dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga lain atau Mitra Interkoneksi;
 - Menghentikan penyediaan Layanan ATM dan Fitur tertentu dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perseroan;
 - Menentukan kegagalan atau keberhasilan Transaksi, sehubungan dengan terjadinya perselisihan atas Transaksi yang diajukan oleh Anggota. Keputusan atau penentuan tersebut bersifat final dan disampaikan secara tertulis kepada Anggota berdasarkan bukti-bukti berupa dari Pusat Komputer PT JPN dan bukti pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam SOP;
 - Memberlakukan ketentuan dalam SOP apabila timbul sengketa atau masalah antar-Anggota sehubungan dengan Transaksi, kegagalan pembayaran dalam pelaksanaan settlement, dan/atau untuk menyelesaikan ketidakpatuhan Anggota;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Pusat Komputer Perseroan dengan tetap memperhatikan prosedur, ketentuan, dan keamanan yang berlaku di Perseroan;
 - Mencairkan Dana Kolateral sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP;
 - Melakukan upaya terbaik terhadap keamanan sistem dan kelangsungan serta kelancaran operasional Pusat Komputer PT JPN;
 - Menjalankan pengendalian dan pengawasan Pusat Komputer PT JPN;
-

- Menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan dan seluruh Anggota lainnya jika ada perubahan keanggotaan, pengembangan Layanan ATM, dan perubahan Fitur;
- Menerbitkan dan menyediakan laporan Transaksi kepada BANK sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SOP;
- Menyediakan fasilitas dukungan pelayanan bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP;
- Menjaga dan menjamin kerahasiaan seluruh data Perseroan sehubungan dengan pengoperasian Layanan ATM;
- Menyimpan dan memelihara data pengoperasian Layanan ATM di Pusat Komputer PT JPN;
- Menyelesaikan permasalahan akibat ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan dalam pengoperasian Layanan ATM bersama dengan BANK;
- Menyampaikan dokumentasi teknis dan memberikan pelatihan kepada BANK terkait Layanan ATM;
- Melaksanakan perbaikan atas gangguan dan/atau kerusakan pada sistem dan peralatan milik PT JPN yang dipergunakan dalam penyediaan Layanan ATM;
- Menyediakan tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan teknologi informasi sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan ATM;
- Memenuhi ketentuan settlement dana kepada pihak-pihak terkait sebagaimana ditetapkan oleh PT JPN;
- Menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi (Information Technology control);
- Menyediakan akses bagi auditor intern Perseroan (apabila dipersyaratkan oleh hukum), auditor eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan (apabila dipersyaratkan oleh hukum), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak ketiga lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait dengan Layanan ATM yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

- Menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia Perseroan dan data pribadi Nasabahnya.;
- Menyampaikan hasil audit teknologi informasi yang dilakukan auditor independen terhadap penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana (DRC), dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perseroan (apabila dipersyaratkan oleh hukum);
- Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini kepada Perseroan.
- Menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
- Memenuhi tingkat layanan sesuai dengan service level agreement yang diatur dalam SOP.

Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Piranti Lunak

30. Perjanjian Kerja Sama nomor 089/LGC/IDI-CA/BAS/IX/2022 tanggal 30 November 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Indonesia Digital Identity (“PT IDI”).

Obyek Perjanjian	: Kerja Sama Penyediaan Layanan Piranti Lunak.
Jangka Waktu	: 30 September 2022 sampai dengan 30 September 2025 dan otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Untuk itu, perjanjian masih berlaku efektif hingga 30 September 2026.
Nilai Perjanjian	: Layanan Sertifikat Elektronik senilai Rp3.620,00 (tiga ribu enam ratus dua puluh Rupiah) per transaksi untuk verifikasi identitas dengan komitmen minimum 500.000 transaksi pertahun
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ul style="list-style-type: none"> - Berhak mendapatkan layanan sertifikat elektronik dengan cakupan verifikasi identitas (demografi dan biometrik) dan penerbitan sertifikat elektronik dengan masa berlaku selama 1 tahun; - Berhak melakukan kunjungan atau pemeriksaan terhadap Vida dan layanannya atas permintaan Perseroan; - Perseroan berhak mendapatkan kredit Layanan apabila PT IDI tidak dapat mencapai persentase tingkat layanan yang telah dijamin untuk infrastruktur, sistem dan konektivitas, dan piranti lunak sesuai dengan Perjanjian ini; - Wajib untuk memberikan layanan dengan kualitas terbaik kepada PT IDI; - Wajib membayar kepada PT IDI Biaya Layanan sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini; - Akan mengganti rugi dan membebaskan pihak lainnya dari dan terhadap setiap kerugian, kerusakan atau biaya (Termasuk biaya pengacara yang wajar); - Wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban PT IDI	<ul style="list-style-type: none">- Berhak menerima pembayaran berdasarkan transaksi minimum tahunan pada tahun berjalan;- Memiliki hak, titel dan kepentingan atas semua teknologi dan data;- Dapat menuntut pelunasan kewajiban-kewajiban dari Perseroan;- Berhak melakukan Suspensi terhadap Layanan apabila Perseroan tidak membayar Biaya Layanan hingga 30 hari sejak tanggal jatuh tempo;- Berhak melakukan Suspensi terhadap Layanan apabila terjadi pelanggaran ketentuan perjanjian. Apabila pelanggaran tersebut tidak segera diperbaiki dalam jangka 10 hari, PT IDI berhak melakukan Pemutusan Layanan;- Wajib untuk memberikan layanan dengan kualitas terbaik kepada Perseroan;- Wajib menjaga keamanan data pengguna yang diberikan;- Wajib mengganti rugi dan membebaskan pihak lainnya dari dan terhadap setiap kerugian, kerusakan atau biaya (Termasuk biaya pengacara yang wajar);- Wajib mematuhi seluruh kewajiban serta layanan kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini'- Akan menggunakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dan memberikan pelatihan yang diperlukan kepada karyawan yang bersangkutan dalam penyediaan layanan kepada Perseroan;- Wajib mengganti kerugian Perseroan sebesar jumlah paling besar apabila terdapat kerugian;- Para pihak wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;- Bersedia untuk menyampaikan hasil audit teknologi informasi secara berkala yang dilakukan oleh auditor independen atas penyediaan layanan teknologi informasi kepada Perseroan sesuai dengan format auditor independen yang mengaudit PT IDI berupa laporan sertifikat audit dan rangkuman laporan audit sehubungan dengan layanan kepada Perseroan;- Wajib memenuhi seluruh kewajiban serta layanan kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini;- Wajib memberikan dokumen teknis kepada Perseroan terkait dengan layanan apabila diminta;
--------------------------	---

31. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Produk dan/atau Layanan nomor Sa.003/IT-BAS/12.2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Nera ("Nera"), sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan ke-1 Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Juni 2025:





Obyek Perjanjian	: Cloud, Network and Cybersecurity
Jangka Waktu	: 21 Juni 2025 sampai dengan 21 Juni 2026
Nilai Perjanjian	: Rp438.880.790,00.
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan kewajiban dari Nera dengan menggunakan kehati-hatian dan keterampilan yang wajar, termasuk penggunaan praktik serta pelaksanaan tingkat keterampilan dan kehati-hatian sebagaimana diharapkan dari seorang profesional yang berpengalaman dalam penyediaan produk dan/atau layanan yang sejenis atau serupa. - Pelanggan berhak memperoleh pemenuhan seluruh kewajiban dan Layanan dari Nera sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. - Pelanggan berhak atas kepastian bahwa Nera mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penyediaan Produk dan/atau Layanan, termasuk layanan teknologi informasi. - Pelanggan berhak atas jaminan bahwa Nera, atau pemasok/penyedia layanannya (sebagaimana mestinya), membuat pengaturan yang jelas mengenai pencadangan data (backup), kebijakan kontingensi untuk situasi yang mengancam kelangsungan operasi, serta perlindungan data Pelanggan (record protection) mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan, guna memastikan kelangsungan operasi teknologi informasi. - Pelanggan berhak dimintai persetujuan tertulis oleh Nera apabila sebagian kegiatan akan dialihkan (disubkontrakkan) kepada pihak ketiga/subkontraktor. - Pelanggan berhak menerima laporan hasil audit teknologi informasi secara berkala yang dilakukan oleh auditor independen atas penyediaan Layanan teknologi informasi dari Nera. - Pelanggan berhak memperoleh dokumen teknis terkait pelaksanaan Layanan dari Nera berdasarkan Perjanjian ini apabila diminta. - Memberikan nera akses ke tempat dimana produk akan dikirimkan dan/atau layanan akan dilaksanakan; dengan ketentuan pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada pelanggan; dan memberikan nera fasilitas; dokumentasi dan bantuan (memastikan bahwa informasi lengkap dan akurat)

Hak dan Kewajiban Nera	: <ul style="list-style-type: none">- Nera berhak memperoleh akses ke tempat dimana Produk akan dikirimkan dan/atau Layanan akan dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan sebelumnya telah diberikan kepada Pelanggan.- Nera berhak menerima fasilitas, dokumentasi, dan bantuan dari Pelanggan, termasuk jaminan bahwa informasi yang diberikan adalah lengkap dan akurat.- pihak tersebut akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan menggunakan kehati-hatian dan keterampilan yang wajar, yang mencakup penggunaan praktik dan pelaksanaan tingkat keterampilan dan kehati-hatian yang secara wajar diharapkan dari seorang profesional yang berketerampilan dan berpengalaman yang terlibat dalam penyediaan produk dan/atau layanan. yang sama atau serupa dengan Produk dan/atau Layanan, sebagaimana berlaku- Nera akan memenuhi seluruh kewajiban dan memberikan Layanan kepada Pelanggan sesuai dengan Perjanjian ini.- Nera wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehubungan dengan penyediaan Produk dan/atau Layanan berdasarkan Perjanjian ini termasuk penyediaan layanan teknologi informasi- Nera berkewajiban untuk membuat, atau mewajibkan pemasok atau penyedia layanannya (sebagaimana mestinya) untuk membuat, pengaturan yang jelas mengenai pencadangan (cadangan), kebijakan untuk situasi yang mengancam kelangsungan operasi Pelanggan (kontingensi), perlindungan data Pelanggan (perlindungan catatan) termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan, untuk memastikan kelangsungan operasi teknologi informasi.- Nera wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pelanggan dalam hal Nera mengalihkan sebagian kegiatan (subkontrak) kepada subkontraktor.- Nera wajib menyampaikan hasil audit teknologi informasi secara berkala yang dilakukan oleh auditor independen atas penyediaan Layanan teknologi informasi kepada Pelanggan.- Nera wajib memberikan dokumen teknis kepada Pelanggan terkait pelaksanaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini jika diminta.
------------------------	--






8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai dan memiliki 5 (lima) Hak Cipta dan 21 (dua puluh satu) Etiket Merek untuk beberapa kelas, dengan rincian keterangan sebagai berikut:

A. Merek

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
1		IDM001063739	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	36
		IDM001054243	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	38
		IDM001058079	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	42
		IDM001063750	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	35
		IDM001054315	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	9
		IDM001063846	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	16
2		IDM001056890	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	35
		IDM001051739	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	36
		IDM001063057	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	38
		IDM001063043	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	42
		IDM001057010	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	9
		IDM001056932	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	16
3		IDM001051919	8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2032	36
		IDM001057329	8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2032	38
		IDM001052288	8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2032	16
4		IDM000985410	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	36
		IDM000996004	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	35
		IDM000981568	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	16
		IDM000981561	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	25

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
5	Bank Aladin Syariah	IDM000986146	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	36
		IDM000991326	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	35
		IDM000981694	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	16
		IDM000981691	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	25
6		IDM000987311	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
		IDM001055865	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	36
7		IDM001012653	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
8		IDM001012654	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
9		IDM001147782	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001147831	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001147834	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
		IDM001147783	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
10		IDM001147833	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001138995	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001138818	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001138813	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
11		IDM001138811	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001138805	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001138798	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001138794	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
12		IDM001147587	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001147589	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001147780	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001147781	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
13		IDM001142578	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001142573	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001142553	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001142519	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
14		IDM001139007	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	42
		IDM001139252	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001139250	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001139238	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001139235	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
		IDM001139009	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	38
15		IDM001142593	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001147582	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
		IDM001205317	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	42

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
16		IDM001147214	14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2033	36
17		IDM001140516	14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2033	36
		IDM001140510	14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2033	38
18		IDM000979705	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
		JID2021025925	Belum terdaftar karena masih dalam proses persidangan Komisi Banding merek	38
19		IDM000977037	25 Maret 2021 sampai dengan 25 Maret 2031	16
20		IDM001365660	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	35
		IDM001371307	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	36
		IDM001365659	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	38
		IDM001371305	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	42
21		IDM001373251	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	35
		IDM001365658	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	36
		IDM001371306	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	38

B. Hak Cipta

No.	Nama Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Jenis Ciptaan
1	Karakter "Adi Alfariqzi"	000456693	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
2	Karakter "Anisa Ramadhani"	000456694	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
3	Karakter "Anto Mahardika"	000456695	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
4	Karakter "Alya Salsabila"	000456696	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
5	Karakter "Aci"	000456697	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar

9. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa jenis asuransi yang diyakini oleh Perseroan bahwa jumlah pertanggungan asuransi atas sebagian aset/kekayaan material Perseroan tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Berikut ini adalah rincian dari asuransi Perseroan:

I. Asuransi Bangunan

1. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi *Property All Risk* atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia Syariah ("**ACA**"), tanggal 17 Desember 2024, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : Perseroan
 - b. Jenis Asuransi : Polis Semua Risiko Industri
 - c. Nomor Polis : S17101022412000049
 - d. Lokasi Pertanggungan : Millenium Centennial Center Lantai 7 dan Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan
 - e. Uraian Pertanggungan : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap, Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-Hara, Pembobolan, Pencurian, Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air, Tabrakan Kendaraan, dan lain-lain.
 - f. Nilai Pertanggungan :

- Computer Hardware	Rp4.874.299.582,00
- Inventaris Kantor	Rp3.076.391.056,00
- Instalasi Bangunan	Rp3.182.933.761,00
 - g. Masa Berlaku* : 6 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2025
2. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh ACA, tanggal 17 Desember 2024, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : Perseroan
 - b. Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
 - c. Nomor Polis : S17101032412000029
 - d. Lokasi Pertanggungan : Millenium Centennial Center Lantai 7 dan Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan
 - e. Uraian Pertanggungan : Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, Tsunami
 - f. Nilai Pertanggungan :

- Computer Hardware	Rp4.874.299.582,00
- Instalasi Bangunan	Rp3.076.391.056,00
- Instalasi Bangunan	Rp3.182.933.761,00
 - g. Masa Berlaku* : 6 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2025

II. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Roda 2 (dua) atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh ACA, tanggal 14 Mei 2025, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : Perseroan
 - b. Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : S17102012505000071
 - d. Obyek Pertanggungan : Motor Suzuki/UK 110 NE tahun 2022
 - e. Uraian Pertanggungan : Kerugian Total
 - f. Nomor Polisi : B 4091 SOQ

- g. Nomor Mesin/Rangka : AE54ID160774/MH8CE47AANJ155717
 - h. Nilai Pertanggungan : Rp15.000.000,00
 - i. Masa Berlaku : 1 Mei 2025 sampai dengan 1 Mei 2026
2. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Roda 2 (dua) atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh ACA, tanggal 14 Mei 2025, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : Perseroan
 - b. Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : S17102012505000069
 - d. Obyek Pertanggungan : Motor Honda/Vario X1H02N32L1 tahun 2022
 - e. Uraian Pertanggungan : Kerugian Total
 - f. Nomor Polisi : B 4470 SOJ
 - g. Nomor Mesin/Rangka : KF01E1022553/MH1KF0115NK022841
 - h. Nilai Pertanggungan : Rp20.000.000,00
 - i. Masa Berlaku : 1 Mei 2025 sampai dengan 1 Mei 2026

III. ASURANSI UANG

1. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi *Cash in Safe* atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh ACA, tanggal 8 November 2024, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : Perseroan
 - b. Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Uang ACA
 - c. Nomor Polis : S17115032411000016
 - d. Lokasi Pertanggungan : Millenium Centennial Center Lantai 7 dan Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan
 - e. Uraian Pertanggungan : *Cash in Safe*
 - f. Nilai Pertanggungan : Rp1.500.000.000,00
 - g. Masa Berlaku* : 6 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2025

**) Jenis pertanggungan berupa asuransi bangunan dan asuransi uang, berdasarkan Surat Cover Note Nomor 2318/SYA/MKT/XII/2025/L tanggal 5 Desember 2025 dan Surat Cover Note Nomor 2322/SYA/MKT/XII/2025/L tanggal 5 Desember 2025, yang keduanya diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia Syariah yang menyatakan kedua cover note tersebut tetap berlaku secara penuh dan efektif hingga 60 hari sebelum diterbitkannya Polis atau dibatalkan oleh Perseroan.*

10. ASET TETAP




Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa:

I. BENDA TIDAK BERGERAK






A. Bangunan

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak, namun untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan menguasai ruang kantor yang beralamat di Millenium Centennial Center, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12920, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang (*Lease Agreement*) nomor 002/LOO/MCC/04-2020 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat oleh dan di antara Bank dan PT Permata Birama Sakti.

B. Merek

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
1		IDM001063739	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	36
		IDM001054243	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	38
		IDM001058079	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	42
		IDM001063750	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	35
		IDM001054315	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	9
		IDM001063846	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	16
2		IDM001056890	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	35
		IDM001051739	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	36
		IDM001063057	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	38
		IDM001063043	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	42
		IDM001057010	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	9
		IDM001056932	9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2032	16
3		IDM001051919	8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2032	36
		IDM001057329	8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2032	38
		IDM001052288	8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2032	16

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
4	Bank Aladin	IDM000985410	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	36
		IDM000996004	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	35
		IDM000981568	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	16
		IDM000981561	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	25
5	Bank Aladin Syariah	IDM000986146	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	36
		IDM000991326	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	35
		IDM000981694	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	16
		IDM000981691	9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2031	25
6		IDM000987311	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
		IDM001055865	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	36
7		IDM001012653	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
8		IDM001012654	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
9		IDM001147782	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001147831	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001147834	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
		IDM001147783	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
10		IDM001147833	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001138995	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001138818	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001138813	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
11		IDM001138811	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001138805	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001138798	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001138794	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
12		IDM001147587	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001147589	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001147780	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001147781	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
13		IDM001142578	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001142573	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001142553	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001142519	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
14		IDM001139007	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	42
		IDM001139252	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	9
		IDM001139250	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	16
		IDM001139238	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001139235	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
		IDM001139009	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	38

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas
15		IDM001142593	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	35
		IDM001147582	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	36
		IDM001205317	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2033	42
16		IDM001147214	14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2033	36
17		IDM001140516	14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2033	36
		IDM001140510	14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2033	38
18		IDM000979705	14 April 2021 sampai dengan 14 April 2031	35
		JID2021025925	Belum terdaftar karena masih dalam proses persidangan Komisi Banding merek	38
19		IDM000977037	25 Maret 2021 sampai dengan 25 Maret 2031	16
20		IDM001365660	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	35
		IDM001371307	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	36
		IDM001365659	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	38
		IDM001371305	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	42
21		IDM001373251	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	35
		IDM001365658	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	36
		IDM001371306	10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2035	38

C. Hak Cipta

No.	Nama Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Jenis Ciptaan
1	Karakter "Adi Alfarizqi"	000456693	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
2	Karakter "Anisa Ramadhani"	000456694	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
3	Karakter "Anto Mahardika"	000456695	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
4	Karakter "Alya Salsabila"	000456696	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar
5	Karakter "Aci"	000456697	1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2071	Seni Gambar

II. BENDA BERGERAK

Perseroan juga menguasai dan/atau memiliki kekayaan lainnya, di antaranya adalah berupa:

1. Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menguasai dan/atau memiliki 9 (sembilan) kendaraan bermotor, adapun rincian keterangannya sebagai berikut:

Perseroan menguasai 7 (tujuh) kendaraan bermotor jenis mobil dengan rincian keterangan sebagai berikut:

a. Mobil

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 00608077 H
Nomor Polisi	: B 1049 PAL
Merk	: Toyota
Tipe	: Camry 25V AT AXVZGBT
Jenis/Model	: Mobil Penumpang/Sedan
Tahun Pembuatan	: 2023
Nomor Rangka	: MR2863HK5P4018231
Nomor Mesin	: A25A1255315
Warna	: Hitam Metalik
Atas Nama	: PT Global Pahala Rental
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz GLB 200, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 07480345 D
Nomor Polisi	: B 2609 PKZ
Merk	: Mercedes Benz
Tipe	: GLB 200 (X247) AT
Jenis/Model	: Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan	: 2020
Nomor Rangka	: WIN2476872W041672
Nomor Mesin	: 28291480302952
Warna	: Hitam Metalik
Atas Nama	: PT Global Pahala Rental

3. 1 (satu) unit mobil Hyundai Palisade, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	:	08363984 I
Nomor Polisi	:	B 2025 PB
Merk	:	Hyundai
Tipe	:	Palisade22LX2CRDI2WA
Jenis/Model	:	Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan	:	2023
Nomor Rangka	:	KMHR381AMPU623045
Nomor Mesin	:	D4HBPU337737
Warna	:	Hitam
Atas Nama	:	PT Global Pahala Rental

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	:	16747361 H
Nomor Polisi	:	B 2497 PIJ
Merk	:	Toyota
Tipe	:	W101RE-LBVFJ 1.5QCVT
Jenis/Model	:	Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan	:	2024
Nomor Rangka	:	MHFAB1BY4R0102488
Nomor Mesin	:	2NRY363074
Warna	:	Hitam Metalik
Atas Nama	:	PT Global Pahala Rental

5. 1 (satu) unit mobil Hyundai Ioniq, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	:	00717132 H
Nomor Polisi	:	B 1265 PNP
Merk	:	Hyundai
Tipe	:	Ioniq SEVSIGNEXN42AT
Jenis/Model	:	Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan	:	2023
Nomor Rangka	:	MF3KM81AUPJ010929
Nomor Mesin	:	EM17P864801D
Warna	:	Abu-Abu Muda
Atas Nama	:	PT Orico Balimor Finance

6. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	:	13120592 F
Nomor Polisi	:	B 1339 HKG
Merk	:	Toyota
Tipe	:	Alphard 2.5 G AT
Jenis/Model	:	Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan	:	2022
Nomor Rangka	:	JTNGF3DH3N8039961
Nomor Mesin	:	2AR2855091
Warna	:	Hitam Metalik
Atas Nama	:	PT Universal

7. 1 (satu) unit mobil Hyundai Ioniq, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 02642163 G
Nomor Polisi	: B 1926 UTO
Merk	: Hyundai
Tipe	: Ioniq SEVSIGNEXN42AT
Jenis/Model	: Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan	: 2023
Nomor Rangka	: MF3KM81AUPJ003780
Nomor Mesin	: EM17P1Y75910
Warna	: Abu-Abu
Atas Nama	: PT Trans Armada Indonesia

Perseroan menguasai dan memiliki 2 (dua) kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan rincian keterangan sebagai berikut:

b. Motor

1. 1 (satu) unit motor Honda, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: S-02443119
Nomor Polisi	: B 4470 SOJ
Merk	: Honda
Tipe	: X1H02N32L1
Jenis/Model	: Sepeda Motor/Solo
Tahun Pembuatan	: 2022
Nomor Rangka	: MH1KF0115NK022841
Nomor Mesin	: KF01E1022553
Warna	: Hitam
Atas Nama	: Perseroan

2. 1 (satu) unit motor Suzuki, dengan keterangan sebagai berikut:


Nomor BPKB	: S-03399652
Nomor Polisi	: B 4091 SOQ
Merk	: Suzuki
Tipe	: UK 110 NE
Jenis/Model	: Sepeda Motor/Solo
Tahun Pembuatan	: 2022
Nomor Rangka	: MH8CE47AANJ155717
Nomor Mesin	: AE5410160774
Warna	: Hitam
Atas Nama	: Perseroan

Per 30 Juni 2025, nilai buku neto aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp37,87 miliar. Berikut tabel ringkasan nilai aset tetap:

Keterangan Aset Tetap	Nilai Buku Neto (Rp juta)
Renovasi bangunan yang disewa	2.051
Peralatan kantor	2.153
Kendaraan	7
Komputer	3.374
Aset dalam pembangunan	221
Aset hak guna	30.068
Total Nilai Buku Neto Aset Tetap	37.874

Perseroan memanfaatkan aset yang dimiliki dan/atau dikuasainya untuk mendukung kegiatan operasional utama di bidang perbankan syariah, termasuk kegiatan layanan digital, jaringan operasional, serta sarana pendukung lainnya. Pemanfaatan aset tetap tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, memperkuat infrastruktur layanan perbankan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

11. STRUKTUR ORGANISASI



12. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan nomor 56 tanggal 19 Juni 2025, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 17 Juli 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU-0161299-AH.01.11 tanggal 17 Juli 2025, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Rudy Hamdani
Komisaris (Independen)	: Fransisca Ekawati
Komisaris	: Nurhasanah

Direksi

Presiden Direktur	: Koko Tjatur Rachmadi
Direktur Digital Banking	: Arief Satrio Putra
Direktur Financing	: Jo, Anula Putra
Direktur Kepatuhan	: Baiq Nadea Dzurriatin

Bahwa pengangkatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur Koko Tjatur Rachmadi telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-18/PB.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
2. Direktur Digital Banking Arief Satrio Putra telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-435/PB.02/2025 tanggal 23 Oktober 2025.
3. Direktur Financing Jo, Anula Putra telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-5/PB.02/2024 tanggal 7 Juni 2024.
4. Direktur Kepatuhan Baiq Nadea Dzurriatin telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010.
5. Presiden Komisaris (Independen) Rudy Hamdani telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-24/D.03/2022 tanggal 18 Februari 2022.
6. Nurhasanah telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-435/PB.02/2025 tanggal 23 Oktober 2025 sebagai Komisaris Independen dan oleh karenanya Sdri. Nurhasanah akan dilakukan pengangkatan kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7. Komisaris Independen Fransisca Ekawati telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012.

Berdasarkan pemeriksaan mandiri oleh Konsultan Hukum, tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

Bahwa pengangkatan DPS Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia oleh karenanya berhak dan berwenang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan Asrorun Ni'am Sholeh telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010.
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Sholahudin Al Aiyub telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016.
3. Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan Asrorun Ni'am Sholeh dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Sholahudin Al Aiyub telah direkomendasi dan ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor U-273/DSN-MUI/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Perseroan Tahun 2024 yang telah disetujui oleh Direksi dan disampaikan kepada OJK, terdapat keterangan sebagai berikut:

1. Muhammad Asrorun Ni'am selaku Ketua DPS Perseroan memiliki rangkap jabatan sebagai:
 - Ketua DPS di PT Penjamin Jamkrindo Syariah dan PT FWD Insurance;
 - Anggota DPS di PT Pegadaian (Persero);
 - Ketua Bidang Fatwa di Majelis Ulama Indonesia ("MUI");
 - Wakil Sekretaris Badan Pengurus di DSN-MUI;
 - Deputy Bidang Pengembangan Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Sholahudin AL Aiyub selaku Anggota DPS Perseroan memiliki rangkap jabatan sebagai:
 - Ketua DPS di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
 - Anggota DPS di PT Indomobil Finance Indonesia dan PT Reasuransi Syariah Indonesia;
 - Ketua Dewan Penasehat Syariah di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
 - Direktur Eksekutif di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah;

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2024 yang telah disetujui oleh Direksi dan disampaikan kepada OJK, Perseroan telah mengetahui dan memahami ketentuan terkait rangkap jabatan DPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) POJK 2/2024 Penerapan Tata Kelola Syariah. Adapun saat ini DPS Perseroan masih diperbolehkan untuk menduduki jabatannya sampai dengan periode jabatan tersebut berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 48 POJK 2/2024 Penerapan Tata Kelola Syariah.

Bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota DPS di angkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota DPS tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali.

Berikut adalah riwayat singkat masing-masing anggota Pengurus dan Pengawasan Perseroan:

Dewan Komisaris



Rudy Hamdani – Komisaris Utama (Independen)

Warga Negara Indonesia, Lahir di Makassar, pada tahun 1962, dan berusia 63 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Bisnis Administrasi – St. Mary College, California, 1987

Riwayat pekerjaan:

Komisaris Utama (Independen) – Perseroan	:	2021 – Sekarang
Direktur Perbankan Konsumer – PT Bank OCBC Tbk.	:	2007 – 2013
Direktur Perbankan Konsumer – PT Bank Internasional Indonesia	:	2000 – 2007



Fransisca Ekawati – Komisaris (Independen)

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, pada tahun 1965, dan berusia 59 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Ekonomi – Universitas Kristen Indonesia, 1988

Riwayat pekerjaan:

Komisaris (Independen) – Perseroan	:	2020 – Sekarang
Direktur Perbankan Konsumer – PT Bank Maybank Syariah Indonesia	:	2005 – 2020



Nurhasanah – Komisaris

Warga Negara Indonesia, Lahir di Ujung Pandang, pada tahun 1974, dan berusia 51 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Ekonomi – Universitas Mercu Buana, 1996

Magister Ekonomi – Universitas Indonesia, 2011

Riwayat pekerjaan:

Komisaris (Independen) – Perseroan	:	2025 – Sekarang
Dosen – Universitas Mercu Buana	:	2014 – 2023
Head of Fixed Income – PT Lotus Andalan Sekuritas	:	2011 – 2023

Direksi



Koko Tjatur Rachmadi – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, Lahir di Solo, pada tahun 1970, dan berusia 55 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Matematika – Universitas Gadjah Mada, 1995

Riwayat pekerjaan:

Presiden Direktur – Perseroan	:	2024 – Sekarang
Presiden Direktur – PT Bank KB Bukopin Syariah	:	2023 – 2024
Direktur Bisnis – PT Bank BJB Syariah	:	2021 – 2023
<i>Executive Vice President</i> – PT Bank OCBC NISP	:	2010 – 2021



Arief Satrio Putra – Direktur

Warga Negara Indonesia, Lahir di Bekasi, pada tahun 1990, dan berusia 35 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia, 2012

Masters Degree in Marketing – Queen Mary University of London, 2015

Riwayat pekerjaan:

Direktur – Perseroan	:	2025 – Sekarang
<i>Group Head Credit Digital Business</i> – Perseroan	:	2024 – 2025
<i>Head of Marketing</i> – PT Hidup Ideal Sejahtera	:	2022 – 2024
<i>Product Marketing Manager</i> – PT Visionet Internasional	:	2020 – 2022



Jo, Anula Putra – Direktur

Warga Negara Indonesia, Lahir di Bandung, pada tahun 1967, dan berusia 58 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Ekonomi – Universitas Diponegoro Semarang, 1993

Magister Manajemen Keuangan – Universitas Tarumanagara, 2024

Riwayat pekerjaan:

Direktur – Perseroan	:	2024 – Sekarang
<i>Group Head Credit Management</i> – PT Bank Sinarmas Tbk.	:	2023 – 2024
<i>Group Head Corporate Analyst</i> – PT Bank Sinarmas Tbk.	:	2017 – 2023
<i>Group Head Retail Banking</i> – PT Bank Sinarmas Tbk.	:	2013 – 2017



Baiq Nadea Dzurriatin – Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, Lahir di Mataram, pada tahun 1970, dan berusia 55 tahun

Riwayat pendidikan:

Sarjana Hukum – Universitas Airlangga Surabaya, 1993

Masters Degree in Law –Southern Methodist University – Dedman School of Law, USA, 1999

Riwayat pekerjaan:

Direktur Kepatuhan – Perseroan	:	2020 – Sekarang
Direktur Kepatuhan – PT Bank Maybank Syariah Indonesia	:	2010 – 2020
Direktur Kepatuhan – PT Bank Maybank Indocorp	:	2009 – 2010
Direktur Kepatuhan – The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	:	2005 – 2008

Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA – Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. Beliau diangkat kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Riwayat pendidikan:

Doktor di Bidang Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Riwayat pekerjaan:

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sejak 19 Januari 2024, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT FWD Insurance, Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian (Persero), Dosen di UIN Jakarta (2004-sekarang). Katib Syariah PBNU, Ketua Shariah Committee WHFC, Pengasuh Ponpes Al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat (2006-sekarang).



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si – Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. Beliau diangkat kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Riwayat pendidikan:

- Magister Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta (2007).
- Sarjana Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA), Jakarta (2003).

Riwayat pekerjaan:

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Ketua Dewan Penasihat Syariah BP Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Indomobil Finance Syariah.

Sebelum bergabung dengan PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau berkiprah sebagai Sekretaris Pribadi di Sekretariat Wakil Presiden (2019-2024), Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia (2017-sekarang), Dewan Pengawas Syariah di PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), (2016-sekarang), Wakil Sekjen MUI (2015-sekarang), Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI (2015-sekarang), Katib Syariah di PBNU (2015-sekarang), Dewan Pengawas Syariah di PT Indomobil Finance Syariah (2013-sekarang).

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dan tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Sukuk Wakalah Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

13. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia, OJK dan BEI. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Dewan Komisaris serta Komite Direksi. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada pemegang saham Perseroan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat.
4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Perseroan.

Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

A. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Bank, Rencana Bisnis Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tindakan ini dilakukan demi kepentingan Bank Aladin Syariah dan sejalan dengan visi serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris Bank Aladin Syariah terdiri atas 3 (tiga) anggota, dengan 2 (dua) di antaranya menjabat sebagai Komisaris Independen. Komposisi ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023, tertanggal 14 September 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* yang menjadi panduan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang terkait pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi mengenai kebijakan serta pengelolaan Bank. Dewan Komisaris telah memiliki *Board Manual* sebagai pedoman kerja, yang berupa Standar Prosedur Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk, terakhir diperbarui pada 11 November 2024.

Penyusunan *Board Manual* dilakukan dengan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi dari *Board Manual* mencakup prinsip-prinsip hukum korporasi dan ketentuan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta peraturan internal Bank Aladin Syariah yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh aktivitas Perseroan, mencakup semua tingkatan dan jenjang dalam organisasi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.

2. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, serta memastikan penerapan prinsip tersebut dalam setiap kegiatan Perseroan di seluruh tingkatan organisasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
6. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
9. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan -untuk hadir guna membela diri.

RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

12. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib memastikan dan melakukan pengawasan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku);
15. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan/atau Bank Indonesia (sesuai dengan peraturan yang berlaku) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
16. Anggota Dewan Komisaris dilarang:
 - a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset, merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan
 - b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS; dan
 - c. Merangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Perseroan yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (sampai derajat kedua) dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan; dan
 - c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima Perseroan, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dewan Komisaris akan meneliti dan mengesahkan hal-hal dibawah ini:
 - a. Setiap tahun, suatu rencana kegiatan 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun yang akan datang;
 - b. Sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum akhir tahun buku Perseroan: suatu rencana pemasaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang; dan suatu anggaran tahunan termasuk modal dan biaya operasional.
19. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di sini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

20. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:
 - a. Waktu Kerja;
 - b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
 - c. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - d. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
 - e. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
 - f. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
 - g. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
21. Dalam hal ini hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
22. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada anggota Dewan Komisaris, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait bank yang disampaikan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang anggota Dewan Komisaris antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dipandang perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan atau pendapat terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima honorarium serta fasilitas/tunjangan dengan jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh RUPS.
14. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan.

15. Memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja, serta Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang disusun Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
16. Mengikuti dan mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat serta saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi kepentingan Perseroan.
17. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan, disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
18. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
19. Meneliti serta menelaah laporan tahunan yang disusun Direksi dan memberikan tanggapan, termasuk menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
20. Menyampaikan hasil pemeriksaan laporan tahunan kepada RUPS, serta memberikan pendapat mengenai laporan tahunan apabila diminta.
21. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
22. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kepemilikan keluarganya pada Perseroan tersebut maupun pada Perseroan lainnya.
23. Memberikan laporan kepada RUPS mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku yang baru berakhir.
24. Melaksanakan kewajiban lain dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

Sampai dengan 31 Agustus 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui saran, rekomendasi, dan surat keputusan. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penyelenggaraan rapat untuk membahas berbagai isu terkait pengelolaan Perseroan serta evaluasi kinerja Perseroan. Proses pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan baik secara formal melalui rapat maupun secara informal. Rapat-rapat tersebut mencakup rapat komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta pemegang saham pengendali. Komisaris Independen juga tidak boleh memiliki hubungan dengan pihak lain yang dapat menghalangi atau mengurangi independensinya dalam melaksanakan tugas sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Per 30 Juni 2025, Bank Aladin Syariah memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dari total 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu paling sedikit 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen Perseroan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan atau Perusahaan Publik serta memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.
3. Cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah hingga menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Tidak memenuhi pertanggungjawaban kepada RUPS maupun OJK sebagaimana diatur peraturan.
 - Pernah menyebabkan perusahaan dicabut izinnya, persetujuannya, atau pendaftarannya oleh OJK.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau perusahaan publik.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 2 bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Dewan Komisaris juga harus melakukan rapat gabungan bersama dengan Direksi setidaknya setiap 4 bulan sekali dan menghadiri setiap diadakannya RUPS. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Rudy Hamdani	5	5	100%
Fransisca Ekawati	5	5	100%
Nurhasanah	1	1	100%

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Dewan Komisaris Bank Aladin Syariah secara konsisten mengikuti pelatihan atau pendidikan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta fungsinya. Program peningkatan kompetensi berupa seminar atau pelatihan dan pendidikan. Berikut daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris per 31 Desember 2024, yaitu:

Nama dan Jabatan		Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
Rudy Hamdani (Presiden Independen)	Komisaris/	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6	Agustus 2024	Banking Association for Risk Management (BARa)
		Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	September 2024	LSP Keuangan Syariah
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen)		<i>Certification in Audit Committee Practices</i>	Januari 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6	Agustus 2024	Banking Association for Risk Management (BARa)
		Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	September 2024	LSP Keuangan Syariah

B. Direksi

Direksi adalah organ GCG yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal ini, Direksi dapat mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Anggota Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Bank Aladin Syariah telah memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi, yakni Standar Prosedur Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang terakhir diperbarui pada 28 Juli 2023. Pedoman Kerja Direksi ini merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memiliki ketentuan internal terkait tata tertib Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Organisasi dan Kewenangan
3. Pelaksanaan Waktu Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
4. Ketentuan *Alternate*
5. Ketentuan Rapat
6. Keterbukaan Informasi
7. Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi
8. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi
9. Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi
10. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (*job description*), *Terms of Reference* (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan tata kelola yang baik pada Perseroan, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem Perseroan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
5. Dalam rangka melaksanakan *Good Corporate Governance*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a. Audit Internal (SKAI)
 - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - c. Kepatuhan

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya.

1. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
2. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Perseroan, Direksi wajib:
 - a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk proyek bersifat khusus;
 - b. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - c. Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada poin no 1);
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Perseroan; dan
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Perseroan.
4. Berkaitan dengan tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud di dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan OJK.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan regulator, audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
9. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
10. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Perseroan (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Perseroan dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Perseroan, antara lain melalui forum *town-hall* dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
11. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

Wewenang Direksi

Di samping tugas dan tanggung jawab Direksi, Perseroan juga telah mengatur kewenangan Direksi pada ketentuan internal yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang nilainya melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Perseroan).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap.
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan.
 - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.
2. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - c. Harus mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Direksi Perseroan harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Direksi juga harus melakukan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris setidaknya setiap 4 bulan sekali dan menghadiri

setiap diadakannya RUPS. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Koko Tjatur Rachmadi	8	8	100
Baiq Nadea Dzurriatin	8	8	100
Arief Satrio Putra	2	2	100
Jo Anula Putra	8	8	100

Seluruh Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah saham pada Bank, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri. Anggota Direksi, baik secara sendiri atau bersama sama, dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Remunerasi

Adapun nilai remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp7.141 juta, Rp 8.938 juta dan Rp14.530 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kapabilitas serta fungsi Direksi, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi dalam program peningkatan kompetensi baik berupa seminar atau pelatihan. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur)	Refreshment Sertifikasi Treasury Advance	Mei 2025	ACI FMA
	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Juni 2025	ASBISINDO INSTITUTE
	Executive Leadership Training: Strategi Kepemimpinan dan Komunikasi Efektif untuk Mewujudkan Budaya Bantu-Bangun-Tumbuh	Agustus 2025	Internal Bank
	Integrated Training Series : Filosofi Perbankan Syariah, Anti Fraud, & APU PPT Advance Level	September 2025	LPPI
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan)	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Juni 2025	ASBISINDO INSTITUTE
	Executive Leadership Training: Strategi Kepemimpinan dan Komunikasi Efektif untuk Mewujudkan Budaya Bantu-Bangun-Tumbuh	Agustus 2025	Internal Bank
		September 2025	LPPI
	Integrated Training Series : Filosofi Perbankan Syariah, Anti Fraud, & APU PPT Advance Level		
Jo Anula Putra (Direktur)	Credit Risk Analytics	Mei 2025	Dakara Kreasi
	Executive Leadership Training: Strategi Kepemimpinan dan Komunikasi Efektif untuk Mewujudkan Budaya Bantu-Bangun-Tumbuh	Agustus 2025	Internal Bank
		September 2025	LPPI
	Integrated Training Series: Filosofi Perbankan Syariah, Anti Fraud, & APU PPT Advance Level		

Sekretaris Perusahaan

Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu organ tata Kelola yang membantu Dewan Direksi dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan juga berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya. Selain itu, tugas Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

Sekretaris Perusahaan dibentuk dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait penunjukkan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka. Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tugas-tugas Direksi dan memastikan Perseroan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Sekretaris Perusahaan:

Ratna Wahyuni, Warga Negara Indonesia berusia 53 tahun.

Telepon: (021) 3970 8008

Email: corsec@aladinbank.id

Pendidikan

- Master in Business Administration (MBA), Asian Institute of Management, Manila - The Philippines, 2015.
- Sarjana Sains – Fakultas MIPA Jurusan Biologi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1995.

Pengalaman Kerja

- Head of Corporate Secretary, PT Bank Mega Syariah, 2018 – 2023
- Head of Business & Product Development, PT Bank Mega Syariah, 2016 – 2018
- Head of Internal Control, PT Bank Mega Syariah, 2014 – 2016
- Head of Account Services, PT Bank Mega Tbk, 2011 – 2014
- Head of Policy & Procedure Development, PT Bank Mega Tbk, 2006 – 2010
- Trade Finance & Int'l Banking Operation Development, PT Bank Mega Tbk, 2003 – 2006
- Trade Finance Operation Officer, PT Bank Permata Tbk, 2002 – 2003
- Treasury & Int'l Operation Development, PT Bank Universal Tbk, 1999 – 2002
- Trade Finance Operation & Operation Officer Training Program, 1996 – 1999

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan-laporan sesuai pemenuhan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; serta
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

- Banking Risk & Management Certification, 3rd level, 2023, Jakarta.
- Pengelolaan Risiko Operasional melalui Penerapan *Business Continuity Management* (BCM), 2023, Jakarta.
- Pendalaman SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Perseroan atau Perusahaan Publik, Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), 2023, Jakarta.
- Workshop CG Officer Corporate Communications, Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), 2023, Jakarta.
- CG Officer Workshop, Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), 2023, Jakarta.

C. Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung yang dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Pembentukan Komite Audit Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* disusun sebagai acuan dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 29 November 2023 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Komposisi Komite Audit

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Komite Audit wajib seluruhnya berasal dari pihak independen paling sedikit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi.
3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
4. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit.

Adapun pada tanggal 30 Juni 2025, susunan Komite Audit Bank, yaitu:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Direksi No: SK.002.BOD/03.2022 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 7 Maret 2022
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Audit	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Direksi No: SK.003.BOD/11.2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tanggal 1 Desember 2022.

Profil Komite Audit

Fransisca Ekawati	Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris												
Rudy Hamdan	Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris												
Andreas Danny Soesanto	<p>Warga Negara Indonesia, berusia 71 tahun lahir di Jakarta, 1954.</p> <p>Riwayat pendidikan: Sarjana Ekonomi – Manajemen, Universitas Kristen Djaj, 1986</p> <p>Riwayat pekerjaan:</p> <table> <tr> <td><i>Komite Audit dan Risk Management</i> – PT Bank Index Selindo</td><td>: 2018 – Saat ini</td></tr> <tr> <td>Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan – PT Bank Index Selindo</td><td>: 2008 – 2018</td></tr> <tr> <td>Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional – PT Bank Harmoni International</td><td>: 2001 – 2008</td></tr> <tr> <td>Direktur Operasional – PT Bank Patriot</td><td>: 2000 – 2001</td></tr> <tr> <td>Tim Penyelesaian DPK – BPPN</td><td>: 1999 – 2000</td></tr> <tr> <td>Kepala Divisi Operasional – PT Bank Metropolitan Raya</td><td>: 1997 – 1999</td></tr> </table>	<i>Komite Audit dan Risk Management</i> – PT Bank Index Selindo	: 2018 – Saat ini	Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan – PT Bank Index Selindo	: 2008 – 2018	Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional – PT Bank Harmoni International	: 2001 – 2008	Direktur Operasional – PT Bank Patriot	: 2000 – 2001	Tim Penyelesaian DPK – BPPN	: 1999 – 2000	Kepala Divisi Operasional – PT Bank Metropolitan Raya	: 1997 – 1999
<i>Komite Audit dan Risk Management</i> – PT Bank Index Selindo	: 2018 – Saat ini												
Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan – PT Bank Index Selindo	: 2008 – 2018												
Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional – PT Bank Harmoni International	: 2001 – 2008												
Direktur Operasional – PT Bank Patriot	: 2000 – 2001												
Tim Penyelesaian DPK – BPPN	: 1999 – 2000												
Kepala Divisi Operasional – PT Bank Metropolitan Raya	: 1997 – 1999												
Jeffri Sugiarto	<p>Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun lahir di Jakarta, 1987.</p> <p>Riwayat pendidikan: <i>Bachelor of Accountancy</i>, San Fransisco State University, 2010 <i>Masters of Business Administration</i>, San Fransisco State University, 2015</p> <p>Riwayat pekerjaan:</p> <table> <tr> <td><i>Tax and Accounting</i> – Partner Evinco Mulia Consulting</td><td>: 2016 – Saat ini</td></tr> <tr> <td><i>Senior Tax Associate</i> – PBTaxand Consulting</td><td>: 2015 – 2016</td></tr> <tr> <td>Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs</td><td>: 2013 – 2015</td></tr> <tr> <td><i>Tax Preparer</i>, Volunteer Income Tax Assistance</td><td>: 2000 – 2001</td></tr> </table>	<i>Tax and Accounting</i> – Partner Evinco Mulia Consulting	: 2016 – Saat ini	<i>Senior Tax Associate</i> – PBTaxand Consulting	: 2015 – 2016	Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs	: 2013 – 2015	<i>Tax Preparer</i> , Volunteer Income Tax Assistance	: 2000 – 2001				
<i>Tax and Accounting</i> – Partner Evinco Mulia Consulting	: 2016 – Saat ini												
<i>Senior Tax Associate</i> – PBTaxand Consulting	: 2015 – 2016												
Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs	: 2013 – 2015												
<i>Tax Preparer</i> , Volunteer Income Tax Assistance	: 2000 – 2001												

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.
 - Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.
 - Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
- Memberikan rekomendasi terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI

3. Memastikan SKAI bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
7. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independent untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

Rapat Komite Audit

Hingga tanggal 31 Agustus 2025, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 8 pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Komite Audit		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Fransisca Ekawati	8	8	100
Rudy Hamdani	8	8	100
Andreas Danny Soesanto	8	8	100
Jeffri Sugiarto	8	8	100

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan Piagam Komite Audit dan berfungsi membantu Dewan Komisaris. Adapun peran yang dijalankan hingga Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Reviu terhadap Sistem Pengendalian Internal Perseroan**
Komite Audit melakukan reviu atas rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal Perseroan dengan memperhatikan kecukupan kontrol serta ketersediaan ketentuan internal. Salah satunya dilakukan melalui Laporan Hasil Audit Internal.

Hasil reviu tersebut menjadi masukan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan arahan kepada Manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal serta mekanisme operasional Bank agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan regulator.

2. **Reviu terhadap Fungsi Internal Audit**

Komite Audit melakukan reviu atas perencanaan dan pelaksanaan fungsi Internal Audit, mencakup evaluasi rancangan serta implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perseroan.

Proses reviu terhadap pelaksanaan fungsi Internal Audit dimulai dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran Internal Audit tahun 2024 yang dibahas dalam rapat Komite Audit. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berbasis risiko (risk based) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari regulator, Dewan Komisaris, Direksi, serta Manajemen, untuk menentukan area yang akan diaudit. Pada tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) objek audit utama yang dilaksanakan, dengan aktivitas yang melekat pada unit kerja maupun sistem/aplikasi Bank.

Selain penyusunan rencana kerja, Komite Audit juga melakukan reviu atas pelaksanaan audit. Audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum. Dari 10 (sepuluh) objek audit yang ditetapkan tahun 2024, terdapat 2 (dua) objek audit yang di-*carry over* ke tahun 2025, serta 3 (tiga) objek tambahan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan regulator. Hasil dan proses pelaksanaan audit tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat Komite Audit.

D. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada Perseroan. Adapun Piagam ini disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas sehingga pelaksanaan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang pihak independen dengan keahlian di bidang manajemen risiko.
 - c. Seorang pihak independen dengan keahlian di bidang perbankan syariah.
2. Mayoritas anggota (lebih dari 51%) Komite Pemantau Risiko wajib berasal dari Komisaris Independen dan pihak independen.
3. Anggota dari pihak independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua di satu (1) komite lain dalam Perseroan.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang memiliki hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi, hanya dapat menjadi anggota setelah menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu ini tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan (direktur kepatuhan, direktur yang membawahi fungsi audit internal, dan direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko) maupun mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.
7. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugas untuk membantu Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Fransisca Ekawati	Ketua (Anggota) Komite Pemantau Risiko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002. BOD/04.2021 tanggal 7 April 2021.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Pemantau Risiko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022.
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. SK.002. BOD/03.2022 tanggal 9 Maret 2022.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. SK.003. BOD/11.2022 tanggal 1 Desember 2022

Profil Komite Audit

Fransisca Ekawati	Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris
Rudy Hamdan	Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris
Andreas Danny Soesanto	Dapat dilihat pada bagian Profil Komite Audit
Jeffri Sugiarto	Dapat dilihat pada bagian Profil Komite Audit

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

- Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko serta pelaksanaan kebijakan Perseroan.
 - Melakukan pemantauan atas evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk risiko country risk dan transfer risk pada kegiatan Perseroan, serta melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing).
- Menambahkan risiko yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.
- Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, pejabat, maupun karyawan Perseroan yang terkait fungsi manajemen risiko.
 - Memperoleh informasi dari auditor internal maupun eksternal.
 - Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas dokumen, data, serta Sistem Informasi Manajemen (MIS) maupun sumber daya lain milik Perseroan yang relevan dengan pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Ketua dan/atau Anggota Komite Pemantau Risiko. Hingga tanggal 31 Agustus 2025, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat sebanyak 8 pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Komite Audit		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Fransisca Ekawati	8	8	100
Rudy Hamdani	8	8	100
Andreas Danny Soesanto	8	8	100
Jeffri Sugiarto	8	8	100

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Hingga Agustus 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan pedoman manajemen risiko serta pelaksanaan kebijakan Perseroan.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan komite yang dibentuk oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas terkait remunerasi serta nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Dewan Pengawas Syariah. Komite ini bertugas menilai, memantau, mengevaluasi, dan memastikan pelaksanaan sistem remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Aladin Syariah telah memiliki Piagam Komite yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini disusun berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Agustus 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Rudy Hamdani	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Surat Keputusan No. M.005/HCD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022
Fransisca Ekawati	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Surat Keputusan No. SK.004/BOD/06.2025 tanggal 18 Juni 2025
Samantha Maria Matius	Anggota dan Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi	Surat Keputusan No. SK.003.BOD/03.2025 tanggal 12 Maret 2025

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Rudy Hamdani	Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris												
Fransisca Ekawati	Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris												
Samantha Maria Matius	<p>Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun lahir di Jakarta.</p> <p>Riwayat pendidikan: Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2018 Sarjana Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2014</p> <p>Riwayat pekerjaan:</p> <table><tr><td>PT Bank Capital Indonesia Tbk.</td><td>:</td><td>2021 – 2025</td></tr><tr><td>Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch</td><td>:</td><td>2019 - 2020</td></tr><tr><td>Hotman Paris & Partners</td><td>:</td><td>2018 – 2019</td></tr><tr><td>Radjiman Billitea & Partners</td><td>:</td><td>2015 – 2018</td></tr></table>	PT Bank Capital Indonesia Tbk.	:	2021 – 2025	Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch	:	2019 - 2020	Hotman Paris & Partners	:	2018 – 2019	Radjiman Billitea & Partners	:	2015 – 2018
PT Bank Capital Indonesia Tbk.	:	2021 – 2025											
Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch	:	2019 - 2020											
Hotman Paris & Partners	:	2018 – 2019											
Radjiman Billitea & Partners	:	2015 – 2018											

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

- Terkait Kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Terkait Kebijakan Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Secara periodik, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, Ketua Komite yang akan mengambil keputusan terakhir. Sampai dengan 31 Agustus 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut.

Nama	Kehadiran (%)
Rudy Hamdani	100
Fransisca Ekawati	100
Samantha Maria Matius	100

E. Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki fungsi untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Perseroan berjalan secara efektif melalui adanya proses audit yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional di dalam Perseroan. Selain itu, SKAI Perseroan dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Perseroan. SKAI juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja dan keamanan Perseroan.

Dasar Hukum Pengangkatan

SKAI dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Presiden Direktur sesuai Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. S.048.BOD/04/2024 tanggal 5 April 2024, Perseroan telah menetapkan **Tony Prima Witono** sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan, serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. Srt.541/HCD/04/2024 tanggal 26 April 2024. Perseroan telah membentuk Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Profil Singkat Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Tony Prima Witono

Warga Negara Indonesia, berusia 36 Tahun, memiliki gelar *Bachelor of Communication* dari Arnhem Business School, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen pada tahun 2011. Menjabat sebagai *Head Internal Audit* Perseroan sejak tahun 2024, selain itu beliau memiliki pengalaman sebagai *Head of Business Audit* PT Bank Jago Tbk. (2020 – 2024), *Retail Banking Audit Dept. Head* PT Bank Commonwealth (2016 – 2018), *Core & Support Auditor* PT Bank Commonwealth (2014 – 2015), dan *Graduate Development Program* PT Bank Commonwealth (2012 – 2014).

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sebagaimana yang termuat dalam Piagam Audit Intern Bank Tahun 2023, tugas dan tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
2. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
3. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
4. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
5. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
6. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
7. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit tahunan.
8. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk segera ditindaklanjuti dan perbaikan dalam waktu cepat.
9. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
10. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - a. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern: Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.

- b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
- c. Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 11. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan dan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
- 12. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI bertanggung jawab langsung kepada kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan

Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Dalam hal ini, penunjukan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan, disertai persetujuan Dewan Komisaris melalui rekomendasi dari Komite Audit. Proses ini selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelaksanaan Tugas SKAI

Hingga akhir tahun 2024, SKAI telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan proses special audit Validasi Kelengkapan Dokumen Pembiayaan Nasabah.
2. Pelaksanaan proses audit Surveillance ISO 27001:2013.
3. Pelaksanaan proses audit Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan KPDHN Bank Indonesia.
4. Pelaksanaan proses special audit Validasi Struktur Usaha Nasabah dan Proses Autodebet Angsuran Multiguna Nasabah.
5. Pelaksanaan proses audit IT Vulnerability Management.
6. Pelaksanaan proses audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
7. Pelaksanaan proses audit Financing Business Process.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal terkait Standar Implementasi Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tanggung jawab Kepala SKAI adalah merancang dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen. Monitoring terhadap tindak lanjut temuan auditor adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur oleh SKAI, di mana hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa obyek audit (auditee) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang telah disampaikan auditee.

Adapun kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor dilaksanakan di sepanjang tahun 2024 dengan melakukan reminder tindak lanjut kepada auditee secara bulanan jika auditee belum juga ada tindak tempo pada temuan tersebut. Kemudian secara berkala, laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

F. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan senantiasa menghadapi berbagai jenis risiko yang melekat pada industri perbankan. Untuk itu, Perseroan telah menyusun kerangka manajemen risiko yang komprehensif dengan mengacu pada prinsip risk appetite dan risk tolerance, tata kelola organisasi yang jelas, serta kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang memadai.

Strategi manajemen risiko Perseroan dirancang agar eksposur risiko dapat dikelola secara terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan internal, prinsip syariah, serta praktik perbankan yang sehat. Melalui kerangka kerja ini, Perseroan memastikan setiap risiko dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara tepat waktu.

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui evaluasi atas kebijakan dan prosedur internal maupun melalui kaji ulang terhadap kondisi ekonomi, perkembangan industri, maupun perubahan regulasi. Dengan demikian, strategi manajemen risiko Perseroan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dinamika bisnis dan siklus ekonomi.

Selain itu, Perseroan mengembangkan perangkat manajemen risiko yang mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Proses ini didukung oleh tata kelola risiko yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, dengan dukungan berbagai komite terkait seperti Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pemantau Risiko (KPR), dan Asset & Liabilities Committee (ALCO).

Kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan Perseroan juga menekankan prinsip kehati-hatian melalui mekanisme pemisahan tugas (*segregation of duties*), pengendalian internal, stress testing, serta penguatan budaya risiko di seluruh lini organisasi. Dengan pendekatan ini, Perseroan mampu menjaga kesinambungan usaha dan meningkatkan ketahanan terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja maupun reputasi.

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan nasabah penerima fasilitas, Risiko Konsentrasi Penyaluran Dana, *Counterparty Credit Risk*, *Settlement Risk*, dan akibat *Country Risk*.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:

- Perseroan telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit;
- Perseroan telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten;
- Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai, *Tim Collection* dengan sistem yang mendukung, serta pembukuan pencadangan atas kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa PPAP dan/atau CKPN sesuai dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan;
- Perseroan menetapkan batas kredit, termasuk BMPD, *financing line*, wewenang pemutus pembiayaan dan portofolio berdasarkan sektor ekonomi guna mengelola risiko kredit.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar meliputi antara lain risiko benchmark suku bunga dan risiko nilai tukar:

- Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)** adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan eksposur atau transaksi Perseroan yang mengandung risiko suku bunga.
- Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)** adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Perseroan memiliki posisi terbuka.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:

- a. Menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian risiko pasar;
- b. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Treasury, serta *Risk Appetite Frameworks*;
- c. Strategi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan antara lain melalui *Asset & Liabilities Management* dan *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*.
- d. Melakukan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar, serta limitasi risiko pasar.
- e. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Perseroan;
- f. Melakukan pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk pemantauan limit dealer (limit utilisasi dan batas kerugian transaksi) yang dijalankan oleh Treasury;
- g. Melakukan perhitungan *stress testing* risiko pasar secara berkala.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:

- a. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Perseroan secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Perseroan mulai mengalami permasalahan likuiditas;
- b. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;
- c. Mengatur dan menjaga likuiditas Perseroan secara keseluruhan dan sesuai ketentuan Regulator dalam hal pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
- d. Memelihara akses Perseroan ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank;
- e. Perseroan telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Prosedur Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan*.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko operasional adalah peningkatan kontrol di seluruh divisi melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override*/otorisasi, pembatasan wewenang akses sistem, peningkatan kompetensi karyawan, termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan fungsi audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini antara lain:

- a. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk dan/atau layanan baru yang diusulkan oleh Perseroan;
- b. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko, mencakup prosedur untuk risiko teknologi informasi, misalnya pengaturan jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*;
- c. Melakukan *review* terhadap ketentuan baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional;

- d. Perseroan telah memiliki dan menerapkan pedoman internal diantaranya *Risk Appetite Statement*, *Prosedur Anti Fraud*, *Prosedur Risiko Operasional*, dan *Business Continuity Plan*;
- e. Mengembangkan perangkat untuk mendukung identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pelaporan risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini antara lain:

- a. Perseroan telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum;
- b. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga dan melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat;
- c. Menerapkan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu;
- d. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau layanan baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau layanan tersebut;
- e. Memberikan opini hukum atas permintaan divisi lain guna memitigasi adanya potensi hukum bagi Perseroan.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal Perseroan, dan penerapan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:

- a. Mengingatkan seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan termasuk penyampaian laporan-laporan kepada regulator;
- b. Melaksanakan pelatihan secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional;
- c. Keikutsertaan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan/pengembangan, antara lain *review* pemenuhan aspek kepatuhan termasuk kepatuhan syariah sebelum aktivitas peluncuran produk/layanan baru;
- d. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal Perseroan, dan Prinsip Syariah dalam rangka memastikan telah diakomodasi dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
- e. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh karyawan sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku;
- f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasional Perseroan dengan prinsip syariah.

7. Risiko Strategik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Perseroan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi antar level strategi.

Risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini antara lain:

- a. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis Perseroan dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan Perseroan;
- b. Mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi;
- c. Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis Perseroan masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis Perseroan.

8. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi adalah risiko yang timbul akibat adanya ketidakstabilan, kegagalan, keterbatasan, atau ketertinggalan sistem teknologi informasi Perseroan dalam mendukung kegiatan operasional, yang dapat menimbulkan risiko operasional maupun risiko reputasi. Risiko ini meliputi potensi kebocoran data, penurunan kepercayaan nasabah, berkurangnya jumlah transaksi, hingga potensi kerugian finansial yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan dan reputasi Perseroan.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:

- a. Perseroan telah menetapkan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi serta kerangka kerja pengendalian internal yang sejalan dengan standar industri perbankan;
- b. Perseroan melakukan pembaruan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi secara berkala untuk memastikan sistem tetap andal, aman, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri perbankan digital;
- c. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur keamanan data, termasuk penerapan enkripsi, firewall, intrusion detection system, serta langkah-langkah pencegahan terhadap serangan siber;
- d. Perseroan membentuk Tim IT Security dan Tim *Business Continuity Planning* (BCP) yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, deteksi dini, serta penanganan cepat apabila terjadi insiden gangguan sistem;
- e. Perseroan melaksanakan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) secara berkala untuk memastikan kesiapan pemulihan sistem dan data penting apabila terjadi gangguan yang signifikan;
- f. Perseroan melakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber (*cyber security awareness*) bagi seluruh karyawan agar mampu mengenali potensi ancaman serta menjalankan prosedur pengamanan data dengan benar.

9. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis termasuk prinsip Syariah, dan keluhan nasabah.

Perseroan melakukan penerapan manajemen risiko reputasi dengan melakukan aktivitas *public relation*, CSR (*Corporate Social Responsibility*), respons yang cepat terhadap keluhan nasabah, dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini antara lain:

- a. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Perseroan dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media;
- c. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah kerja yang ditempuh Perseroan apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media;
- d. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru;
- e. Menerbitkan laporan keuangan Perseroan melalui media sesuai ketentuan regulator.

10. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan dana pihak ketiga.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini antara lain:

- a. *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan pricing secara berkala atau sesuai kebutuhan apabila terjadi ketidaksesuaian pasar yang dapat meningkatkan risiko Perseroan;
- b. Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap portofolio DPK dan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil serta sensitivitas terhadap perubahan pricing di pasar;
- c. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.

11. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini antara lain:

- a. Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif;
- b. Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (*limit*) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil;
- c. *Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Perseroan;
- d. Secara efektif mengawasi dan mengendalikan tipe, karakteristik, dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil serta melakukan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah untuk memitigasi risiko investasi.

G. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen

sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka kan diadakan secara eksternal. Hingga tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 220 karyawan

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
S2	19	36	49
S1	183	231	222
Diploma	11	10	9
SMA	7	13	11
Sub-Total	220	290	291

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Direktur	4	4	4
Manajer	18	31	41
Kepala Unit	68	93	94
Staf	130	162	152
Sub-Total	220	290	291

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kepegawaian

Deskripsi	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Tetap	211	277	279
Tidak Tetap	9	13	12
Sub-Total	220	290	291

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Usia

Deskripsi	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Perseroan			
>40 Tahun	47	45	52
30 – 40 Tahun	113	161	149
20 – 30 Tahun	60	84	90
Sub-Total	220	290	291

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Deskripsi	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Perseroan			
Compliance	20	40	11
Digital Banking	16	55	27
Financing	23	18	0
Information & Technology	68	79	86
Operations	41	65	82
President Directorate	37	33	13
Finance	15	0	19
Commercial	0	0	33
Human Capital	0	0	11
Risk Management	0	0	9
Sub-Total	220	290	291

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Deskripsi	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Perseroan			
Jakarta	220	290	291
Sub-Total	220	290	291

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

H. Program Kepemilikan Saham Karyawan

Perseroan tidak memiliki program opsi kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen sehingga karyawan dan manajemen tidak mempunyai kepemilikan saham atas Perseroan.

I. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Dewan komisaris Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 24 Desember 2025, Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara perkara pidana, perdata administrasi negara maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase yang bersifat material dan tidak bersifat material yang dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/ atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan serta rencana penawaran umum ini, dan telah mencerminkan kondisi sebenarnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

14. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

PT ALADIN GLOBAL VENTURES (“AGV”)

Riwayat Singkat

AGV adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “**PT SINAR MITRA INVESTAMA**”, yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian nomor 38 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2445608.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 26 Juni 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3525343.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 26 Juni 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 017 tanggal 27 Februari 2024, Tambahan Berita Negara Nomor 006362 tahun 2024.

Nama AGV terakhir berubah menjadi “**PT ALADIN GLOBAL VENTURES**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV nomor 01 tanggal 3 September 2021, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047614.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0150721.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 014 tanggal 16 Februari 2024, Tambahan Berita Negara Nomor 005331 Tahun 2024.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar AGV sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV nomor 30 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024603.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0073573.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 23 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Nomor 022258 Tahun 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NGI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan AGV ialah berusaha dalam perdagangan besar dan eceran; aktivitas keuangan dan asuransi; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AGV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar dan eceran, dengan kegiatan usaha:
 - Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
 - b. Aktivitas keuangan dan asuransi, dengan kegiatan usaha:
 - Aktivitas perusahaan holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.

Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dengan kegiatan usaha:
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain.

Adapun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh AGV adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar AGV sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV nomor 48 tanggal 16 Desember 2020 dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0083857.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar NGI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0419932 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0212130.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03.0419996 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0212229.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 tanggal 22 Desember 2020, Tambahan Berita Negara Nomor 047562 Tahun 2020; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AGV nomor 10 tanggal 18 Juli 2022 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0044305 tanggal 15 Agustus 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0159863.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Modal Dasar	: Rp2.680.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 26.800.000 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
Modal Disetor	: Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp Juta)	%
Modal Dasar	26.800.000	2.680.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Aladin Technologies Indonesia	6.699.999	669.999.900.000,00	99,99
2. John Dharma J. Kusuma	1	100.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.700.000	670.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.100.000	2.010.000.000.000,00	

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV nomor 48 tanggal 16 Desember 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV nomor 64 tanggal 17 Desember 2020, atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV nomor 71 tanggal 30 Desember 2024 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AGV dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0294197 tanggal 30 Desember 2024 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0285771.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Desember 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AGV adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : HARIANTO GUNAWAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : DJONI GUNAWAN

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak di bidang perbankan syariah yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank syariah berbasis digital terbesar di Indonesia.

VISI

“Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan”

MISI

“Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat”

Nilai Utama Perseroan

- Bantu
Tulus membantu baik untuk sesama Aladiner maupun kepada masyarakat.
- Bangun
Setiap proses dan produk oleh Bank Aladin Syariah dibangun dengan baik dan berkelanjutan.
- Tumbuh
Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama.

1. Produk dan Layanan

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aladin Syariah hadir untuk melayani berbagai segmen nasabah, baik individu maupun bisnis, dengan beragam solusi keuangan yang terpercaya dan kompetitif, melalui dua jenis produk perbankan syariah, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

Produk Simpanan

Bank Aladin Syariah tidak hanya berfokus pada nasabah dari segmen ritel, namun juga berperan sebagai lembaga intermediasi untuk melayani segmen non-ritel (SME & Korporasi). Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah di kedua segmen tersebut, Bank Aladin Syariah menyajikan produk simpanan berbasis prinsip syariah, antara lain:

1. Segmen Ritel

Perseroan saat ini telah menyediakan produk simpanan berupa tabungan dan deposito untuk segmen ritel yang inovatif secara digital seperti:

Tabungan :

1. Ala Dompot (Tabungan transaksional)
 - Produk simpanan digital syariah berbasis akad Mudharabah yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi mobile Perseroan baik untuk transfer, pembayaran, maupun pembelian pemenuhan kebutuhan sehari-hari nasabah dan juga dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Perseroan.
2. Ala Impian (Tabungan rencana)
 - Produk tabungan berdasarkan Akad Mudharabah yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan nasabah. Nasabah dapat membuat hingga 20 rekening yang berbeda, hingga menetapkan nama tabungan, target waktu, atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Ala Impian Haji
 - Solusi tabungan terpisah yang ditujukan bagi nasabah untuk tujuan mempersiapkan setoran awal haji sampai dengan jumlah setoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ala Impian Qurban
 - Solusi tabungan terpisah yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah qurban.
5. Ala Impian Umroh
 - Solusi tabungan terpisah yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah Umroh.
6. Aladin Gen
 - Tabungan khusus untuk anak berusia 12-17 tahun yang dirancang untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini. Dengan Aladin Gen, anak dapat belajar mengelola uang dengan lebih bijak dan orang tua juga bisa memantau transaksi anak dengan mudah.

Deposito :

1. Ala Deposito

- Produk berbasis investasi yang didasarkan pada akad mudharabah dengan penarikan dana dari deposito oleh nasabah yang dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati antara nasabah dan Bank. Ala Deposito dapat digunakan dengan mudah oleh nasabah secara digital melalui aplikasi Aladin.

2. Segmen Bisnis

Bank menyediakan produk simpanan berupa tabungan dan deposito untuk segmen bisnis untuk mendukung segmen UMKM dan korporasi dalam pengembangan bisnisnya:

1. Tabungan Ala Bisnis

- Tabungan Ala Bisnis adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip Akad Mudharabah yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus perusahaan.

2. Deposito Ala Bisnis

- Deposito Ala Bisnis adalah produk deposito yang menggunakan prinsip Akad Mudharabah yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah perusahaan dalam memanfaatkan produk untuk keperluan investasi. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.

3. Giro Ala Bisnis

- Rekening giro yang berbasis akad Mudharabah Muthlaqah dengan bagi hasil yang optimal. Produk ini hadir dengan layanan Corporate Internet Banking untuk menunjang transaksi finansial bisnis.

Layanan Fitur Transaksi

Segmen Ritel

1. Tarik dan Setor Tunai

- Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh outlet Alfamart, Alfamidi, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia

2. QRIS

- Layanan transaksi QRIS yang dapat digunakan di gerai mana saja untuk mempermudah dan mempercepat nasabah dalam melakukan transaksi

3. Bayar dan Beli

- Layanan Bayar dan Beli adalah layanan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi harian berupa pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, pembelian paket data, pembelian token listrik, hingga top up saldo e-Wallet.

4. Ala Berbagi

- Layanan yang memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Perseroan dan dikenal sebagai lembaga terpercaya

Layanan *Bank as a Service* (BaaS)

Bank as a Service (BaaS) merupakan layanan perbankan berbasis teknologi yang memungkinkan mitra strategis, seperti perusahaan berbasis digital, untuk memanfaatkan infrastruktur serta fitur perbankan melalui integrasi API. Melalui BaaS, Perseroan dapat memperluas jangkauan layanan, mempercepat inovasi digital, serta menciptakan sumber pendapatan baru secara berkelanjutan. Saat ini beberapa mitra strategis yang telah menggunakan layanan BaaS dari Perseroan adalah aplikasi Alfagift (Alfa Group), Flip (Super Flip), Evermos dan Virgo.

Produk Pembiayaan

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan pembiayaan kepada debitur di berbagai sektor ekonomi diantaranya sektor industri pengolahan, pengelolaan air, limbah dan daur ulang sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas keuangan dan asuransi, real estate, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, kesenian, hiburan dan rekreasi, aktivitas jasa lainnya, serta rumah tangga.

Perseroan akan menyediakan pembiayaan kepada segmen ritel, UMKM dan korporasi yang berada pada ekosistem mitra bisnis. Perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan dengan jenis penggunaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

Proses Bisnis Perseroan

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank umum syariah yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan digital berbasis syariah. Melalui produk dan layanan digital, Perseroan berupaya memberikan kemudahan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang beretika dan berkelanjutan.

Proses bisnis Perseroan dari sisi penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui produk tabungan, giro, dan deposito berbasis akad syariah. Akuisisi yang dilakukan oleh perseroan mencakup akuisisi secara online, offline, maupun dengan kerjasama B2B.

Perseroan melakukan dalam bentuk pembiayaan kepada individu maupun badan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dilakukan baik kepada segmen korporasi dalam bentuk produk invoice financing, working capital financing, dan investment financing maupun kepada segmen retail dalam bentuk produk pinjaman multiguna, vehicle financing, maupun ala pensiun.

Sebagai bank digital syariah, Perseroan mengintegrasikan teknologi dalam setiap proses bisnisnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi keuangan, hingga layanan pembiayaan yang dapat diakses melalui aplikasi. Perseroan berkomitmen menghadirkan pengalaman perbankan yang aman, transparan, dan efisien, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

Keunggulan Perseroan

1) Layanan perbankan syariah berbasis digital pertama di Indonesia dan menyediakan solusi keuangan syariah

Sebagai pelopor bank digital syariah pertama di Indonesia, Perseroan menghadirkan layanan keuangan yang sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah dengan pendekatan teknologi modern. Melalui aplikasi digital, Perseroan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah kapan pun dan di mana pun, tanpa harus datang ke kantor cabang.

2) Pemanfaatan ekosistem mitra strategis yang telah bekerja sama dengan Perseroan untuk akuisisi dan pengembangan bisnis;

Perseroan mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan layanan serta mempercepat akuisisi nasabah. Perseroan terus menghadirkan layanan perbankan syariah yang dibutuhkan oleh ekosistem mitra, sehingga memperkuat sinergi bisnis sekaligus menekan biaya akuisisi nasabah. Pendekatan ini menjadi strategi yang efektif dalam memperbesar skala usaha dan memperkuat posisi Perseroan di industri perbankan digital.

3) Produk yang inovatif dan memberikan kemudahan kepada Nasabah;

Bank Aladin Syariah terus menghadirkan produk dan layanan inovatif dengan mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan pengalaman pengguna yang unggul. Melalui fitur-fitur seperti *digital onboarding* tanpa tatap muka, pembukaan rekening instan, dan transaksi keuangan yang

seamless, Perseroan memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan efisien. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga memperluas inovasinya melalui beragam metode integrasi pembayaran, termasuk QRIS dan solusi pembayaran inovatif lainnya. Upaya pengembangan produk berlanjut melalui kolaborasi dengan mitra-mitra strategis melalui *Banking-as-a-Service (BaaS)* yang terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan kepada berbagai segmen pengguna.

- 4) **Tingginya rasio kecukupan pemenuhan modal minimum (KPMM) atau CAR;**
Bank Aladin Syariah memiliki rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berada pada tingkat yang tinggi, mencerminkan struktur permodalan yang sehat serta kemampuan Bank dalam menyerap risiko keuangan.
- 5) **Dukungan dan jaringan dari pemegang saham yang dapat memperkuat model bisnis;**
Dukungan kuat dari para pemegang saham strategis menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan Bank Aladin Syariah. Pemegang saham tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga menghadirkan jaringan bisnis, teknologi, dan ekosistem digital yang luas untuk memperkuat model bisnis Bank. Sinergi ini membuka peluang kolaborasi lintas industri, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat penetrasi pasar.
- 6) **Organisasi yang efektif dan agile, serta didukung oleh para profesional.**
Struktur organisasi Bank Aladin Syariah dirancang agar responsif terhadap perubahan pasar dengan mengutamakan efektivitas kerja. Perseroan memiliki tim profesional dengan kompetensi tinggi di masing-masing unit kerja yang mampu mengimplementasikan strategi bisnis secara adaptif dan inovatif. Budaya kerja yang kolaboratif dengan prinsip *Bantu Bangun Tumbuh*, serta berorientasi pada hasil, mendorong pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sehingga Bank dapat beradaptasi dengan dinamika industri digital dan menjaga keunggulan kompetitif di pasar.

Persaingan Dalam Industri

Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dalam tiga tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan akselerasi digitalisasi. OJK mencatat aset industri perbankan syariah nasional telah menembus hampir Rp1.000 triliun pada akhir 2024, dengan pangsa pasar sekitar 7–8% dari total perbankan nasional. Di tengah dinamika tersebut, Perseroan hadir sebagai bank digital syariah pertama di Indonesia sejak 2022. Aladin mencatat pertumbuhan signifikan: pendapatan operasional 2024 naik 84% menjadi Rp613 miliar, total aset Rp9,36 triliun, dan pembiayaan musyarakah hampir tiga kali lipat menjadi Rp4,10 triliun. Strategi utama Perseroan adalah memanfaatkan aplikasi digital sebagai kanal akuisisi utama, didukung kemitraan dengan jaringan ritel seperti Alfamart untuk memperluas akses layanan keuangan. Walaupun profitabilitas masih dalam tahap awal karena modal inti dan beban operasional yang relatif tinggi, tren kerugian yang terus menurun menunjukkan perbaikan kinerja. (Sumber: Laporan Keuangan Bank Aladin 2024, siaran pers perseroan).

Dalam segmen bank digital syariah, Perseroan bersaing langsung dengan Hijra Bank dan Jago Syariah. Hijra Bank, yang beroperasi sejak akhir 2022, tumbuh agresif dengan pembiayaan dan DPK meningkat sekitar 200% pada tahun pertamanya, menargetkan milenial dan UMKM dengan produk syariah inovatif. Sementara itu, Jago Syariah, unit usaha syariah dari Bank Jago, memanfaatkan dukungan teknologi dan ekosistem GoTo, dengan lebih dari 1,7 juta pengguna aplikasi hingga awal 2024, didominasi generasi muda. Kekuatan bank digital syariah adalah kemampuan inovasi produk dan kedekatan dengan generasi *digital-savvy*, sementara kelemahannya adalah skala aset yang masih kecil dan profitabilitas yang belum stabil. (Sumber: Siaran Pers Hijra Bank 2023, Publikasi Bank Jago Syariah 2024).

Selain sesama bank syariah digital, Perseroan juga menghadapi kompetisi ketat dari bank digital konvensional. Bank Jago secara keseluruhan melayani lebih dari 11 juta nasabah dengan DPK Rp13,2 triliun pada 2024, didukung ekosistem Gojek dan Tokopedia. BCA Digital melalui aplikasi Blu berhasil menghimpun dana lebih dari Rp10 triliun dan mencetak laba bersih positif, berkat

reputasi kuat Grup BCA. Allo Bank milik CT Corp mencatat aset hampir Rp14 triliun dengan laba bersih ratusan miliar, didorong sinergi dengan Bank Mega dan ekosistem ritel CT Corp. Kekuatan bank digital konvensional terletak pada dukungan modal yang besar, reputasi, dan basis nasabah yang luas, sementara kelemahannya adalah persaingan margin yang ketat akibat strategi promosi dan bunga simpanan tinggi. (Sumber: Laporan Tahunan Bank Jago 2024, Laporan Keuangan BCA Digital 2024, Laporan Keuangan Allo Bank 2024).

Bank syariah konvensional yang lebih besar juga menjadi pesaing signifikan. Bank Syariah Indonesia (BSI) mendominasi industri dengan aset lebih dari Rp370 triliun dan DPK lebih dari Rp300 triliun pada kuartal III 2024. Kekuatan BSI ada pada skala besar, jaringan cabang nasional, serta kepercayaan nasabah, meski transformasi digitalnya lebih lambat dibanding bank digital murni. Bank Muamalat, sebagai pionir syariah, memiliki aset sekitar Rp67 triliun dengan fokus pada digitalisasi melalui aplikasi Muamalat DIN. Walaupun skalanya lebih kecil, reputasi panjang Muamalat tetap menjadikannya kompetitor yang relevan. (Sumber: Laporan Keuangan BSI Q3 2024, Laporan Tahunan Bank Muamalat 2023).

Secara keseluruhan, posisi kompetitif Perseroan terletak pada segmen *niche* bank digital syariah, dengan keunggulan utama berupa inovasi produk berbasis syariah, pendekatan *digital-first*, serta jaringan kemitraan ritel yang luas. Namun, persaingan datang dari berbagai arah: bank digital syariah lain yang agresif di pasar milenial, bank digital konvensional dengan modal dan basis nasabah besar, serta bank syariah tradisional dengan skala aset dan reputasi mapan. Ke depan, tantangan utama Perseroan adalah memperkuat profitabilitas dan permodalan agar dapat bersaing secara setara, sembari memanfaatkan peluang besar dari pertumbuhan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dukungan regulasi melalui Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027 dan strategi digitalisasi nasional akan menjadi faktor pendukung bagi upaya ekspansi Perseroan. (Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah 2024, Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027).

2. Prospek Usaha

Perseroan mencatat pertumbuhan keuangan yang solid sepanjang 2024 hingga paruh pertama 2025. DPK meningkat dari Rp5,2 triliun pada akhir kuartal III 2024 menjadi Rp6,18 triliun pada Juni 2025, tumbuh lebih dari 30% dalam satu tahun. Pembiayaan juga naik dari Rp4,4 triliun menjadi Rp5,11 triliun dengan pertumbuhan hampir 28% yoy. Total aset bank mencapai Rp10,35 triliun pada pertengahan 2025, naik sekitar 24% dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh strategi ekspansi di segmen ritel, UMKM, dan ekosistem korporasi yang terhubung dengan mitra bisnis. Sumber: Laporan Tahunan Bank Aladin 2024, Laporan Keuangan Semester I 2025.

Efisiensi operasional menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rasio BOPO berhasil ditekan dari 118,75% menjadi 85,16% pada semester I 2025, sementara *Cost to Income Ratio* (CIR) membaik dari 136,71% menjadi 73,27%. Perbaikan ini mencerminkan pengelolaan biaya yang semakin efektif seiring pertumbuhan pendapatan yang pesat, serta manfaat dari model bisnis digital tanpa cabang fisik yang menekan biaya operasional. Sumber: Laporan Keuangan Semester I 2025.

Pendapatan berbasis margin syariah juga meningkat pesat. Pada paruh pertama 2025, pendapatan bagi hasil tercatat Rp260,2 miliar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, pendapatan margin juga tumbuh 122% menjadi Rp613,4 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh pembiayaan berbasis musyarakah dan murabahah, serta diversifikasi produk ritel syariah yang semakin diminati. Potensi peningkatan margin ke depan semakin besar seiring diversifikasi produk dan pertumbuhan fee-based income dari layanan digital. Sumber: Laporan Tahunan Bank Aladin 2024, Laporan Keuangan Semester I 2025.

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah profitabilitas jangka pendek. Meskipun berhasil mencatat laba bersih Rp83,1 miliar pada paruh pertama 2025, tingkat ROA dan ROE masih relatif rendah dibanding bank-bank besar. Beban operasional yang tinggi akibat investasi awal teknologi dan akuisisi nasabah masih menjadi faktor penekan. Namun tren kerugian yang terus menurun dan efisiensi biaya yang semakin baik menunjukkan prospek profitabilitas jangka pendek yang lebih stabil. Sumber: Laporan Keuangan Semester I 2025.

Inovasi teknologi dan penguatan kemitraan menjadi katalis pertumbuhan. Perseroan mengembangkan aplikasi mobile banking lengkap tanpa biaya administrasi, memperluas layanan QRIS, dan mengimplementasikan konsep Banking-as-a-Service (BaaS) yang memungkinkan mitra fintech membuka rekening langsung di platform mereka. Jaringan ritel seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DAN+DAN dengan lebih dari 20 ribu gerai menjadi sarana distribusi layanan tarik-setor tunai yang efisien. Selain itu, kerja sama dengan organisasi besar seperti Muhammadiyah, MUI, dan Taspen memperluas akses ke komunitas yang luas. Sumber: Laporan Tahunan Bank Aladin 2024.

Prospek usaha Perseroan juga didukung kondisi makroekonomi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap berada di kisaran 5% pada 2025, dengan inflasi terkendali. Kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan serta pelonggaran rasio likuiditas makroprudensial syariah memberikan ruang lebih besar bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Selain itu, *Roadmap* Perbankan Syariah 2023–2027 dari OJK menekankan digitalisasi, inklusi keuangan, dan inovasi produk, yang sejalan dengan strategi Perseroan sebagai bank digital syariah. Sumber: Publikasi Bank Indonesia 2025, OJK Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027.

3. Strategi Usaha

Perseroan merupakan bank digital syariah pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 2022. Sejak awal berdirinya, Perseroan menempatkan diri dengan *positioning* unik sebagai bank syariah berbasis digital yang menyasar segmen masyarakat *underbanked*, generasi milenial, dan keluarga. Keunggulan Perseroan terletak pada pendekatan *digital-first* yang terintegrasi dengan jaringan ritel nasional, sehingga mampu menjangkau nasabah secara lebih luas dengan akses layanan keuangan yang mudah, praktis, dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi Digital dan Teknologi

Digitalisasi menjadi inti strategi usaha Perseroan. Perseroan mengimplementasikan infrastruktur berbasis *cloud computing* untuk menjamin skalabilitas, keamanan, dan efisiensi. Aplikasi mobile banking Aladin telah menjangkau lebih dari 3,4 juta pengguna teregistrasi per akhir 2024, tumbuh 7,3% dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, Perseroan memperluas fitur digital seperti QRIS CPM untuk memperkuat transaksi ritel dan integrasi layanan Banking-as-a-Service (BaaS) yang memungkinkan mitra fintech melakukan pembukaan rekening langsung di aplikasinya. Dengan strategi ini, Perseroan tidak hanya memperkuat diferensiasi sebagai *digital-first* bank, tetapi juga membuka jalan bagi perluasan basis nasabah melalui integrasi ekosistem digital.

Penguatan Kemitraan Strategis

Alih-alih ekspansi cabang fisik, Perseroan mengoptimalkan jaringan mitra sebagai “kantor virtual” yang efisien. Sinergi dengan Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Lawson, DAN+DAN, dan Alfagift) menghadirkan lebih dari 23.000 titik layanan tarik dan setor tunai, menjadikan Perseroan bank digital syariah dengan jaringan fisik paling luas di Indonesia melalui mitra ritel. Selain itu, kerja sama dengan fintech Flip menghadirkan fitur “Super Flip”, yang memungkinkan pembukaan rekening langsung di aplikasi mitra, serta integrasi API dengan Virgo untuk layanan keuangan digital berbasis syariah. Kemitraan strategis dengan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan MUI semakin memperluas penetrasi ke komunitas Muslim, sekaligus memperkuat citra Perseroan sebagai pionir literasi keuangan syariah digital.

Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)

Keberhasilan strategi digital memerlukan dukungan sumber daya manusia yang adaptif. Sepanjang 2024, Perseroan meningkatkan program pelatihan di bidang teknologi informasi, analitik data, dan keamanan siber. Budaya kerja yang dibangun menekankan inovasi, kolaborasi, dan kepatuhan pada prinsip tata kelola syariah. Penguatan SDI menjadi salah satu pondasi penting bagi Perseroan untuk menghadapi dinamika industri, sekaligus mendukung keberlanjutan inovasi produk dan layanan.

Struktur organisasi yang kuat dan solid perlu didukung oleh pengelolaan Human Capital yang baik serta diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Aladin Syariah telah memiliki organisasi pengelolaan Human Capital yang berada di bawah Direktur Kepatuhan. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkup Bank Aladin Syariah, dilaksanakan oleh Direktorat Human Capital sesuai Kebijakan Sumber Daya Manusia No. KB-O/010/2021/PRES DIR pada 25 November 2021 dimana Direktorat Human Capital memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait SDI.

Kinerja Keuangan sebagai Cerminan Strategi

Hasil dari implementasi strategi ini tercermin pada kinerja keuangan sampai dengan semester 1 tahun 2025. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 32% yoy, didorong lonjakan deposito hingga 30% dan tabungan & giro 41%. Pembiayaan meningkat 28%, dengan pertumbuhan terbesar di segmen ritel. Total aset naik 24% menjadi Rp10,35 triliun. Jumlah pengguna aplikasi mobile banking mencapai lebih dari 3,6 juta, menegaskan keberhasilan strategi digital dan kemitraan. Tren efisiensi juga semakin baik, terlihat dari perbaikan rasio BOPO dan CIR, serta penurunan kerugian hingga mencapai posisi laba sepanjang tahun 2025.

Strategi usaha Perseroan secara konsisten menekankan inovasi produk syariah, digitalisasi teknologi, penguatan kemitraan, dan pengembangan SDI, tanpa mengandalkan ekspansi fisik yang masif. Implementasi strategi ini telah membuahkan hasil nyata berupa pertumbuhan aset, DPK, pembiayaan, serta basis pengguna aplikasi. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga momentum pertumbuhan sembari mempercepat perbaikan profitabilitas. Namun dengan dukungan regulasi, ekosistem kemitraan, serta tren inklusi keuangan syariah yang terus meningkat, Perseroan memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai bank syariah digital terdepan di Indonesia.

4. Pemasaran

Sebagai Bank digital, Perseroan mengedepankan pengembangan bisnis Perbankan *omnichannel* dengan inovasi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan disrupsi teknologi yang telah mengubah preferensi dan kebiasaan pelanggan dalam memilih layanan finansial untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian Nasabah. Kemudahan dan keleluasaan dalam memilih dan menggunakan layanan finansial menjadi alasan terpenting bagi Nasabah dari berbagai segmen dalam memilih penyedia layanan.

Strategi B2C

Strategi B2C Perseroan bertujuan untuk menjangkau Nasabah (*end user*) melalui aplikasi mobile banking Aladin yang mengedepankan kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan *user experience* yang baik. Aplikasi mobile banking Aladin menjangkau seluruh segmen Nasabah namun menitikberatkan pada segmen milenial dan gen Z yang memiliki kecenderungan perilaku yang lebih *tech-savvy*. Perseroan menargetkan akuisisi dan peningkatan kualitas Nasabah dengan memaksimalkan ekosistem mitra bisnis dan kesinambungan *digital marketing & campaign*.

Cakupan layanan dan produk unggulan yang ditawarkan dalam konsep B2C ini antara lain:

- *Seamless digital onboarding*, dimana Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening (*New-to-Bank user*) secara digital dan tanpa perlu melakukan tatap muka (*face to face*).
- *Seamless account opening*, dimana Nasabah dapat melakukan pembukaan variasi rekening lainnya (Tabungan rencana, Deposito) secara digital melalui aplikasi.
- *Seamless transaction*, dimana Nasabah dapat melakukan berbagai transaksi finansial seperti: transfer dana, pembelian pulsa dan pembayaran tagihan secara digital melalui aplikasi.
- *Seamless account & profile management*, dimana Nasabah dapat melakukan pengaturan akun, blokir/pembukaan blokir kartu, pengkinian data Nasabah, alert & notifikasi, dan *e-statement* secara digital melalui aplikasi.

Strategi B2B2C

Sejalan dengan visi, misi, dan nilai utama perusahaan, strategi B2B2C mengusung kolaborasi dengan berbagai pelaku industri untuk dapat memberikan layanan perbankan secara maksimal dan menjangkau Nasabah dengan lebih luas. Strategi ini ditujukan untuk menyasar potensi Nasabah yang lebih luas dengan biaya akuisisi yang lebih murah karena sudah menikmati layanan digital dari berbagai industri tersebut.

Perseroan menargetkan akuisisi Nasabah dicapai dengan menjalin *partnership* dengan *key players* di beberapa *vertical industry*, misalnya: pelaku Fintech di antaranya melalui tabungan *co-branding*, *e-commerce*, maupun institusi pemerintah seperti PT. Taspen (Persero). Perseroan akan mengakuisisi Nasabah melalui mitra dengan membantu mitra menghadirkan layanan perbankan syariah yang sesuai untuk customer mereka sehingga mitra dapat memaksimalkan nilai yang diberikan pada customer dan fokus pada bisnis model utama yang dimiliki oleh mitra.

5. Kecenderungan Usaha

Pada tanggal laporan keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi kondisi keuangan masa datang.

6. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan dibidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai riset dan pengembangan. Tidak ada pos biaya khusus yang telah dikeluarkan selama 2 tahun terakhir.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Perseroan mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *corporate governance* yang baik di setiap operasional Perseroan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya Tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung TPB dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selaras dengan kebijakan pemerintah, Perseroan percaya bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk turut mendukung percepatan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk penerapan keuangan berkelanjutan, Perseroan menyatakan dukungannya melalui penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, sejalan dengan visi dan misi bank, yakni “Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan” dan “Bersama, Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah yang Bermanfaat untuk Seluruh Lapisan Masyarakat,” Perseroan mengembangkan strategi dan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang nantinya akan menjadi panduan dalam menjalankan program-program dan aktivitas-aktivitas operasional Perseroan. Kerangka kerja keuangan berkelanjutan Perseroan bersandar kepada 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Layanan Perbankan secara Bertanggung jawab (*Banking Responsibly*);
2. Tumbuh Bersama Karyawan (*Grow with Our People*);
3. Tidak Meninggalkan Siapapun (*Leave No One Behind*); dan
4. Kesadaran Bertindak untuk Menjaga Kelestarian Bumi (*Act with Conscience for the Planet*).





Perseroan juga telah memformulasikan Komitmen Keberlanjutan yang mana komitmen tersebut memiliki filosofi keberlanjutan sebagai berikut “Sebagai bank syariah masa depan, kami percaya akan adanya masa depan yang lebih baik. Kami juga meyakini bahwa keberlanjutan merupakan prinsip dasar dari cara kami berbisnis. Yang akan kami lakukan tidak hanya sebatas berperilaku secara bertanggung jawab untuk keberlangsungan Bumi sebagai rumah bagi semua, ataupun sebatas pemberian dukungan untuk komunitas dimana kami berada. Kami juga akan berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga memungkinkan adanya transisi yang lebih cepat ke arah masa depan yang berkelanjutan.”

Nilai-nilai keberlanjutan direpresentasikan melalui kebijakan dan strategi TJSL Perseroan, dimana kebijakan dan strategi tersebut disusun untuk senantiasa menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan serta mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku. Perseroan senantiasa berupaya menghindari pelaksanaan program TJSL yang hanya sekadar bertujuan untuk meningkatkan citra Bank dimata masyarakat dan lingkungan bisnis. Pemahaman tujuan program TJSL yang dilaksanakan serta dampak positif yang diharapkan, menjadi tujuan utama Perseroan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan TJSL yang ideal, objektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan, sejalan dengan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal lain yang menjadi fokus Perseroan dalam melaksanakan program TJSL adalah dengan senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Perseroan mengimplementasikan program TJSL yang memiliki dampak terhadap lingkungan dengan menetapkan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam upaya pelestarian lingkungan. Komitmen Perseroan terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Prinsip tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan kertas, energi, emisi, air, limbah dan sebagainya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan selaras dengan komitmen Perseroan dalam mendukung TPB dan penerapan keuangan berkelanjutan. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Perseroan Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip *environment, social and governance* (ESG).

Berikut beberapa program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

No	Program	Dokumentasi
1	<p>Warteg Gratis</p> <p>Pada tanggal 7 Maret 2025 Bank Aladin Syariah bersama Alfamart menghadirkan program "Warteg Gratis" yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Indonesia sepanjang bulan Ramadhan 2025.</p> <p>Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati sajian berbuka puasa secara gratis di sejumlah warteg mitra Alfamart yang berpartisipasi.</p>	
2	<p>Kegiatan Ramadhan</p> <p>Pada tanggal 25 Maret 2025, sebagai rangkaian program ramadhan, Bank Aladin Syariah mensupport kegiatan khotmul quran bagi para santri di yayasan Al Washiyyah untuk Membina dan membentuk generasi yang cinta, paham, serta mampu menjadikan nilai-nilai luhur Al-Quran</p>	
3	<p>Bantuan Sembako</p> <p>Pada tanggal 18 Juni 2025, Bank Aladin Syariah menyalurkan bantuan paket sembako kepada Yayasan Zavika sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan para penerima manfaat di lingkungan yayasan.</p>	
4	<p>Dukungan Lingkungan</p> <p>Pada tanggal 24 Agustus 2025 dalam rangkaian HUT Kemerdekaan, Bank Aladin Syariah mendukung dalam kegiatan lingkungan bersama plasticpay dalam mengumpulkan botol plastic untuk memberikan edukasi ramah lingkungan.</p>	

TIDAK TERDAPAT KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

VIII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

Pajak atas Bagi Hasil Wakalah yang diterima atau diperoleh pemegang Sukuk Wakalah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

B. PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2023 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak.

CALON PEMBELI SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI CICILAN IMBALAN WAKALAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK SUKUK WAKALAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 dengan Dana Modal Investasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah serta Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025" telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran "Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025" adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah	Total	(%)
PT KB Valbury Sekuritas	Rp500.000.000.000,-	100,00
Total	Rp500.000.000.000,-	100,00

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.

METODE PENENTUAN BAGI HASIL SUKUK WAKALAH

Bagi Hasil Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi Bagi Hasil Wakalah yang diinginkan. Bagi Hasil Wakalah kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	: Adams & Co. Counsellors at Law Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910
Partner yang bertanggung jawab	: Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H.
No. STTD	: STTD.KH-140/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 4 Mei 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi	: 07-10402
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Tugas Pokok	: melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara Objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat S.006.BOD/09.2025 tanggal 4 September 2025

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan ("BDO") West Jakarta - Branch Office Puri Indah Financial Tower 19th Floor Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8 Jakarta 11610
Partner yang bertanggung jawab	: Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA
No. STTD	: STTD.AP-21/PM.223/2021
Tanggal STTD	: 3 September 2021
Asosiasi	: Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia Anggota Ikatan Akuntan Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	: AP.1721
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Tugas Pokok	: Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat B1316/TW/A25/015/05-25 tanggal 4 Juni 2025

Notaris	: Aulia Taufani S.H. Menara Sudirman Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta Selatan 12190
No. STTD	: STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 9 Februari 2023
Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia ("INI") No.0060219710719.
Pedoman Kerja	: Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris") dan Kode Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas Pokok	: Membuat akta–akta dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah, antara lain Pernyataan Penawaran Kepada Pemodal Profesional, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat S.008.BOD/09.2025 tanggal 4 September 2025

Wali Amanat Sukuk Wakalah	: PT Bank KB Indonesia Tbk Gedung KB Bank Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia
No. STTD	: 21/PM/STTD-WA/2005
Tanggal STTD	: 26 Agustus 2005
Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan UUP2SK serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat Sukuk Wakalah.
Tugas Pokok	: mewakili kepentingan Pemegang Sukuk di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak–hak Pemegang Sukuk sesuai dengan syarat–syarat Sukuk dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan suratS.009.BOD/09.2025 tanggal 4 September 2025

Lembaga Pemeringkat	: PT Kredit Rating Indonesia Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22 Jakarta Pusat 10350, Indonesia Telepon : 021-39834411
Pedoman Kerja	: Peraturan OJK No.24/POJK.04/2024 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek.
Nomor Izin Usaha	: Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-47/D.04/2019 tanggal 15 Juli 2019
Tugas Pokok	: tugas PT Kredit Rating Indonesia sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan perjanjian dengan nomor 002/ PKS/09.2025 tanggal 12 Agustus 2025

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.19/2020, PT Bank KB Indonesia Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Wakalah saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Sukuk Wakalah yang diterbitkan Perseroan:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan;
2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Wakalah selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK WAKALAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, PT Bank KB Indonesia Tbk. telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah adalah PT Bank KB Indonesia Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan. Hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan Wali Amanat No. 22228/CMSF/IX/2025 tertanggal 17 September 2025. Wali Amanat juga memiliki 1 (satu) orang Penanggung Jawab kegiatan Pasar Modal Syariah sebagaimana diungkapkan dalam surat pernyataan Wali Amanat No. 22247/CMSF/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

1) Riwayat Singkat

PT Bank KB Indonesia Tbk ("**KB Bank**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bank memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 115 tanggal 26 Juni 2025 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tertanggal 8 Juli 2025 dengan No. AHU-0044224.AH.01.02 tahun 2025.

Per 31 Juli 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66,88%, STIC Eugene Star Holding INC sebesar 16,98 % dan Pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 16,14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

PT Bank KB Indonesia Tbk juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Indonesia Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank KB Indonesia Tbk. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Indonesia Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2) Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Susunan pemegang saham PT Bank KB Indonesia Tbk per 31 Juli 2025 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank KB Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. DE/VIII/25-2438 tanggal 4 Agustus 2025.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 115 tanggal 26 Juni 2025, yang menjadi dasar hukum atas komposisi permodalan dan kepemilikan saham PT Bank KB Indonesia Tbk, dengan rincian komposisi dan kepemilikan saham sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	187.866.201.892	18.786.620.189.200	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	12.565.573.695.100	66,88
2. STIC Eugene Star Holding Inc.	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	30.310.464.941	3.031.046.494.100	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.887.539.870	18.788.753.987.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

3) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank KB Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 111 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris KB Bank adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama : Seng Hyup Shin
Komisaris Independen : Stephen Liesty
Komisaris Independen : Hae wang Lee

Direksi

Direktur Utama : Kunardy Darma, Lie
Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
Direktur : Dodi Widjanto
Direktur : Henry Sawali
Direktur : Jung Ho Han
Direktur : Jang Hyuk Im

4) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus

mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi

dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan MTN di pasar modal Indonesia.

5) Tugas Utama Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20 Tahun 2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, tugas, fungsi dan kewajiban Wali Amanat antara lain adalah:

- a. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- c. Melaksanakan hasil keputusan RUPSU sesuai dengan tanggung jawabnya;
- d. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk Wakalah, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk Wakalah;
- e. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan atau Agen Pembayaran kepada pemegang Sukuk Wakalah;
- f. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek; Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan
- g. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

6) Perizinan Wali Amanat

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum PT Bank KB Indonesia Tbk.
- b. Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Indonesia Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Indonesia Tbk menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

7) Penunjukkan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Sukuk:

- a. penunjukkan Wali Amanat Sukuk untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
- b. penggantian Wali Amanat Sukuk dilakukan dengan alasan:
 1. Wali Amanat Sukuk tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. izin usaha bank sebagai Wali Amanat Sukuk dicabut;
 3. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Sukuk;
 4. Wali Amanat Sukuk dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 5. Wali Amanat Sukuk dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 6. Wali Amanat Sukuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 7. Wali Amanat Sukuk melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 8. Atas permintaan Pemegang Sukuk Wakalah;
 9. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Sukuk dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
 10. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020; atau:
- c. Apabila terjadi penggantian Wali Amanat Sukuk karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.5 huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, maka Perseroan berkewajiban segera mencari pengganti wali amanat baru dan menunjuk wali amanat pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak kejadian tersebut, dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender Perseroan harus melakukan pengumuman RUPSU untuk menyelenggarakan RUPSU dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, untuk pengukuhan wali amanat pengganti tersebut.
- d. Penggantian Wali Amanat Sukuk yang terjadi karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.5 huruf b angka 5 sampai dengan angka 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, maka Perseroan berkewajiban untuk segera mencari pengganti wali amanat baru dan penggantian wali amanat tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSU sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

- e. berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Sukuk antara lain adalah pada saat:
- 1) Sukuk Wakalah telah dibayarkan kembali baik Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah Pemegang Sukuk Wakalah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - 2) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah setelah tanggal jatuh tempo Dana Modal Investasi; atau
 - 3) setelah diangkat wali amanat baru.

8) Ikhtisar Data Keuangan Wali Amanat

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang telah disusun dan disajikan oleh PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bank") dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Robby Mondong, Jung Ho Han dan Jang Hyuk Im.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas	402.907	369.083	289.184
Giro pada Bank Indonesia	1.278.994	2.672.478	3.205.619
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	31.565	10.585	6.377
Pihak ketiga	1.987.285	386.552	336.504
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)	(300)
Giro pada bank lain - neto	2.018.550	396.837	342.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	4.691.974	2.798.303	2.133.567
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	4.691.974	2.798.303	2.133.567
Surat-surat berharga			
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.328.227	7.467.153	5.322.930
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	121.031	4.345.452	3.067.387
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			
Pihak berelasi	105.000	105.000	
Pihak ketiga	10.317.069	9.849.506	
	17.871.327	21.767.111	17.536.249
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.725)	(280)	(109)
Surat-surat berharga - neto	17.869.602	21.766.831	17.536.140
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	-	2.572.152
Tagihan derivatif	218	12.054	3.040
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			
Pihak berelasi	279.761	339.983	640.645
Pihak ketiga	49.056.934	47.187.503	48.777.970
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.922.747)	(2.992.197)	(3.582.834)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	46.413.948	44.535.289	45.835.782
Tagihan akseptasi	648	84.279	132.577

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	(1.200)	(1.613)
Tagihan akseptasi - neto	638	83.079	130.964
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.915.133	4.776.998	4.646.734
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.506.132)	(1.456.694)	(1.413.059)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.409.001	3.320.304	3.233.675
Aset pajak tangguhan - neto	1.139.452	1.258.561	2.670.543
Aset tak berwujud	644.267	636.119	635.815
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(372.791)	(365.312)	(350.230)
Aset tak berwujud - neto	271.476	270.807	285.585
Aset lain-lain - neto	6.133.037	5.591.657	6.068.453
JUMLAH ASET	83.629.812	83.075.298	84.307.300

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas segera	625.555	401.263	431.402
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	7.701	3.203	9.094
Pihak ketiga	7.382.659	6.286.045	3.168.554
Tabungan			
Pihak berelasi	10.672	45.260	18.491
Pihak ketiga	6.539.634	6.870.242	6.854.693
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	17.008	42.412	40.311
Pihak ketiga	32.943.122	33.345.996	34.698.000
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	1.744.944	2.710.649	7.699.413
Pihak ketiga	986.678	170.537	187.308
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.111.780	3.739.878	219.631
Liabilitas derivatif	8.872	3.641	808
Liabilitas akseptasi	648	84.279	132.577
Pinjaman yang diterima			
Pihak berelasi	6.563.631	6.557.175	6.544.886
Pihak ketiga	8.097.480	7.363.469	5.159.606
Surat berharga yang diterbitkan	5.838.273	5.790.158	3.397.588
Utang pajak	66.740	60.903	64.635
Liabilitas lain-lain	1.316.191	1.638.402	1.570.140
JUMLAH LIABILITAS	75.261.588	75.113.512	70.197.137

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767	8.225.767
Surplus revaluasi aset	1.816.965	1.816.965	1.603.893
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat			

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar			
melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	2.621	(14.149)	7.563
Saldo laba	(20.651.862)	(21.041.182)	(14.700.914)
	8.393.491	7.987.401	14.136.309
Kepentingan non-pengendali	(25.267)	(25.615)	(26.146)
JUMLAH EKUITAS	8.368.224	7.961.786	14.110.163
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	83.629.812	83.075.298	84.307.300

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASIL KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah				
Pendapatan bunga	2.398.343	2.404.637	4.931.273	4.374.694
Pendapatan syariah	278.929	261.088	522.826	486.942
Total pendapatan bunga dan syariah	2.677.272	2.665.725	5.454.099	4.861.636
Beban bunga dan syariah				
Beban bunga	(1.917.118)	(1.932.796)	(3.965.208)	(3.746.710)
Beban syariah	(187.036)	(162.764)	(336.166)	(306.044)
Total beban bunga dan syariah	(2.104.154)	(2.095.560)	(4.301.374)	(4.052.754)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	573.118	570.165	1.152.725	808.882
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	121.259	120.612	229.948	333.732
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	21.496	157	1.586	(8.899)
Keuntungan selisih kurs - neto	63.857	61.555	40.476	29.265
Lain-lain	67.101	55.707	78.036	102.429
Total pendapatan operasional lainnya	273.713	238.031	350.046	456.527
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	8.426	(3.720.209)	(3.452.900)	(5.537.792)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	(25.944)	(3.941)	6.180	5.235
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(4.347)	2.117	5.385	1.999
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	11.541	(392.753)	(798.341)	(269.055)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(36.956)	131.708	(23.246)	155.384
Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(435.241)	(449.381)	(1.119.658)	(1.371.594)
Gaji dan tunjangan karyawan	(367.209)	(371.928)	(824.226)	(809.976)
Premi program penjaminan pemerintah	(54.353)	(33.170)	(82.152)	(98.812)
Total beban operasional lainnya	(856.803)	(854.479)	(2.026.036)	(2.280.382)
RUGI OPERASIONAL	(57.252)	(4.029.361)	(4.786.187)	(6.659.202)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL-NETO	563.213	11.259	(118.033)	(128.185)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	505.961	(4.018.102)	(4.904.220)	(6.787.387)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	(3.159)	-
Tangguhan	(116.293)	885.259	(1.421.241)	731.684
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(116.293)	885.259	(1.424.400)	731.684
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	389.668	(3.132.843)	(6.328.620)	(6.055.703)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	(208)	-	(14.252)	8.640
Perubahan surplus revaluasi aset	-	(645)	213.072	(1.756)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	208	-	3.135	(1.900)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	21.544	(35.705)	(27.836)	6.330
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4.774)	7.855	6.124	(1.392)
Penghasilan komprehensif lain - neto	16.770	(28.495)	180.243	9.922
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	406.438	(3.161.338)	(6.148.377)	(6.045.781)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	389.320	(3.133.447)	(6.329.138)	(6.034.077)
Kepentingan non-pengendali	348	604	518	(21.626)
	389.668	(3.132.843)	(6.328.620)	(6.055.703)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	406.090	(3.161.942)	(6.148.908)	(6.024.463)
Kepentingan non-pengendali	348	604	531	(21.318)
	406.438	(3.161.338)	(6.148.377)	(6.045.781)
LABA PER SAHAM Dasar/dilusan (nilai penuh)	2	(17)	(34)	(61)

9) PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank KB Indonesia Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan Medium Term Note (MTN) di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut :

- *Financial Institution*
- *Property*
- *Infrastruktur*
- *Mining*
- *Manufacture*
- *Telecommunication*
- *Media & Information*
- *Farmasi*
- *Gas*
- *Food & Beverage*

10) INFORMASI

Alamat PT Bank KB Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Indonesia Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan 12770
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faksimili: (021) 7890625
Email: waliamanat@kbbank.co.id

Up.: Capital Market Service & Financial Institution Department

XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK WAKALAH

1) PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2) PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah (FPPSU) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah. Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah dilakukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3) JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4) MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025 - 5 Januari 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5) PENDAFTARAN SUKUK WAKALAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Wakalah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Januari 2026.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Wakalah.
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Wakalah, pelunasan Sukuk Wakalah, memberikan suara dalam RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Wakalah.
- e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan pelunasan Dana Modal Investasi kepada pemegang Sukuk Wakalah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah maupun

pelunasan Dana Modal Investasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Perseroan melaksanakan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan pelunasan Dana Modal Investasi berdasarkan data kepemilikan Sukuk Wakalah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Wakalah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSU.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Wakalah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6) TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Wakalah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Wakalah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSU kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSU diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7) BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK WAKALAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSU yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8) PENJATAHAN SUKUK WAKALAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Januari 2026.

Penjamin Emisi Sukuk Wakalah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Sukuk Wakalah pada Tanggal Penjatahan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing, sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan.

9) PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Wakalah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Wakalah selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2026 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB Valbury Sekuritas

Bank: PT Bank KB Bukopin Syariah
Cabang: Melawai
No. Rekening: 880 098 1019
Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 14.00 WIB. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Bank: Aladin Syariah
Cabang: JAKARTA
No. Rek: 51096221265
a/n: Sukuk Wakalah Berkelanjutan BAS

10) DISTRIBUSI SUKUK WAKALAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Wakalah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Wakalah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang bersangkutan.

11) PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12) PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN ATAU SUKUK WAKALAH

Dalam hal pemesanan Sukuk Wakalah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Wakalah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah kepada para pemesan Sukuk Wakalah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas

Cicilan Imbalan Wakalah masing-masing seri dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Wakalah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Wakalah masing-masing seri sukuk Wakalah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian kepada para pemesan Sukuk Wakalah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Wakalah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Wakalah masing-masing Seri Sukuk Wakalah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Kompensasi dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Sukuk Wakalah, dan Penjamin Sukuk Wakalah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Sukuk Wakalah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13) LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 31 Desember 2025 pukul 09.00 WIB sampai dengan 5 Januari 2026 pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK WAKALAH

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220
Tel. : (021) 250 98 300
Fax. : (021) 250 98 400

dcm.ib@kbvalbury.com
fixed.income@kbvalbury.com